

**Analisis Perlindungan Hukum Ahli Waris Pemilik Merek BB Bakery
Terhadap Tindakan PT Bintang Bersinar Lestari Yang Mengalihkan
Mereknya Dengan Itikad Buruk (Studi Perkara Putusan Nomor: 74/Pdt.Sus-
HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt. Pusat)**

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Sarja Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Perdata




Diajukan oleh:

Farhan Wijatmiko

NIM: 30302100140

**PROGAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2024**

**Analisis Perlindungan Hukum Ahli Waris Pemilik Merek BB Bakery
Terhadap Tindakan PT Bintang Bersinar Lestari Yang Mengalihkan
Mereknya Dengan Itikad Buruk (Studi Perkara Putusan Nomor: 74/Pdt.Sus-
HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt. Pusat)**



Diajukan oleh:

Farhan Wijatmiko

NIM: 30302100140

Pada tanggal, 30 April 2024 telah Disetujui oleh:

Dosen Pembimbing:

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Anis Mashdurohatun', written over a horizontal line.

Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum.

NIDN : 0621057002

**Analisis Perlindungan Hukum Ahli Waris Pemilik Merek BB Bakery
Terhadap Tindakan PT Bintang Bersinar Lestari Yang Mengalihkan
Mereknya Dengan Itikad Buruk (Studi Perkara Putusan Nomor: 74/Pdt.Sus-
HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt. Pusat)**

Dipersiapkan dan disusun oleh:

FARHAN WIJATMIKO

NIM: 30302100140

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal 06 September 2024

Dan telah dinyatakan telah memenuhi syarat lulus,

Tim Penguji


Ketua



Dr. Denny Suwondo, SH, MH

NIDN: 0617106301

Anggota I



Dr. Muhammad Ngazis, SH., MH.

NIDN: 0601128601

Anggota II



Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum.

NIDN: 0621057002

Mengetahui



Dekan Fakultas Hukum Unissula



Dr. H. Jawade Hafidz, SH, MH

NIDN: 0620046701

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

1. Surah As-Sajdah ayat 4

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمُوتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى
الْعَرْشِ مَا لَكُمْ مِّنْ دُونِهِ مِنْ وَّيٍّ وَلَا شَفِيعٍ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ﴿٤﴾

2. Surah Al-An'am ayat 162

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٢﴾

3. Sultan Muhammad Al-Fatih

“Jangan Katakan Tidak Mungkin Sebelum Kamu Mencobanya”

4. Ucapan Alm. Kakek dan Nenek Penulis

“Gaman kang paling sekti, dudu pedang utawa keris, nanging gaman kang paling sekti iku iman, takwa lan ngabekti marang wong tuwa, agama lan nagara.”

Kupersembahkan Skripsi ini pada:

1. Allah SWT;
2. Kedua Orang Tua Penulis;
3. Kakek dan Nenek Penulis;
4. Keluarga Besar Penulis;
5. Almamater tercinta Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
6. Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.


PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Farhan Wijatmiko
NIM : 30302100140
Program Studi : S-1 Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul “**Analisis Perlindungan Hukum Ahli Waris Pemilik Merek BB Bakery Terhadap Tindakan PT Bintang Bersinar Lestari Yang Mengalihkan Mereknya Dengan Itikad Buruk (Studi Perkara Putusan Nomor: 74/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt. Pusat)**” benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Adapun kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan mekanisme penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lainnya yang dianggap melanggar ketentuan hak cipta, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.



Semarang, 06 September 2024

Yang Menyatakan



Farhan Wijatmiko

NIM. 30302100140

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Farhan Wijatmiko

NIM : 30302100140

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa tugas akhir/skripsi yang judul **“Analisis Perlindungan Hukum Ahli Waris Pemilik Merek BB Bakery Terhadap Tindakan PT Bintang Bersinar Lestari Yang Mengalihkan Mereknya Dengan Itikad Buruk (Studi Perkara Putusan Nomor: 74/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt. Pusat)”** dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung Semarang serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikan di internet atau media lainnya untuk kepentingan akademisi selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik hak cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Semarang, 06 September 2024

Yang Menyatakan



Farhan Wijatmiko

NIM. 30302100140

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur, penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, hidayah dan karunia-Nya serta tidak lupa pula shalawat dan salam penulis panjatkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW., sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir atau skripsi yang berjudul “**Analisis Perlindungan Hukum Ahli Waris Pemilik Merek BB Bakery Terhadap Tindakan PT Bintang Bersinar Lestari Yang Mengalihkan Mereknya Dengan Itikad Buruk (Studi Perkara Putusan Nomor: 74/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt. Pusat)**” tepat pada waktunya. Maksud dan tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya pada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis ucapkan terimakasih banyak kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Gunarto, S.H., M.H. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. Jawade Hafidz, S.H., MH. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Ibu Dr. Widayati, S.H., MH. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Dr. Denny Suwondo, SH, MH, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Bapak Dr. Muhammad Ngaziz, S.H., M.H., selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Ibu Dr. Ida Musofiana, S.H., M.H., selaku Sekertaris Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Bapak. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H., selaku Dosen Wali Penulis di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

8. Ibu Prof. Dr. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Penulis di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
10. Kedua Alm. Kakek dan Nenek Penulis yaitu alm. Bapak Purnomo dan alm. Ibu Murtini yang telah mendidik Penulis waktu kecil.
11. Kedua orang tua penulis yang tercinta yaitu Bapak Santiko dan Ibu Sri Wanti yang telah mendidik, memberikan doa, dukungan, semangat, motivasi dan kasih sayang dengan sepenuh hati bagi Penulis.
12. Adik penulis yang tercinta yaitu Fauzan Dwi Alamsyah, yang selalu memberikan motivasi dan dukungan kepada Penulis.
13. Om (Saudara laki-laki ibu penulis) Penulis yaitu Abdul Rosyid, yang telah selalu memberikan motivasi, bimbingan dan dukungan pada Penulis saat kuliah Offline pertama kali di Semarang.
14. Seluruh teman-teman Angkatan 2021 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan pengalaman dan pembelajaran saat dibangku kuliah.
15. Seluruh pihak yang telah memberikan bantuan kepada Penulis saat menyusun skripsi ini dan saat di bangku perkuliahan yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Terimakasih atas bantuan, semangat dan doa baik yang diberikan kepada penulis selama ini.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari keterbatasan pengetahuan dan sudut pandang yang penulis miliki. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun penulis dalam meningkatkan kualitas, kuantitas dan relevansi penelitian ini sangat penulis harapkan.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Semarang, 06 September 2024

Penulis

Farhan Wijatmiko

NIM. 30302100140



ABSTRAK

Merek merupakan bagian dari lapangan hukum benda tidak berwujud (benda *immaterial*) yang dapat dikuasai hak milik. Hak milik atas merek dapat beralih atau dialihkan salah satunya yaitu karena pewarisan. Pengalihan merek karena pewarisan, maka ahli warisnya harus memohonkan pencatatan pengalihan merek kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Namun dalam perkara Putusan Nomor. 74/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pusat, sebelum ahli waris pemilik merek BB Bakery memohonkan pencatatan pengalihan mereknya telah dilakukan permohonan pencatatan pengalihan merek BB Bakery pada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia oleh PT Bintang Bersinar Lestari atas dasar perjanjian pengalihan dan penyerahan merek yang telah dipalsukan, dan bahkan permohonan pencatatan pengalihan merek tersebut dilakukan tanpa persetujuan dari para ahli waris merek BB Bakery. Ironisnya, permohonan pencatatan pengalihan hak atas merek tersebut dikabulkan atau diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Tujuan dari penulisan ini yaitu pertama, untuk mengetahui pengaturan perlindungan hukum ahli waris pemilik merek terdaftar. Kedua, untuk mengetahui pertimbangan hukum majelis hakim dalam Putusan Nomor. 74/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pusat. Dan ketiga, untuk mengetahui implikasi yuridis Putusan Nomor. 74/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pusat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridiris-normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Hasil dari penelitian ini ialah pertama, pengaturan perlindungan hukum ahli waris pemilik merek terdaftar dalam UU Merek tidak disebutkan secara eksplisit, namun dalam UU Merek disebutkan secara eksplisit bahwa pewarisan merupakan salah satu sebab beralih atau dialihkannya merek terdaftar. Kedua, pertimbangan hukum majelis hakim dalam Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 74/Pdt/Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pusat tidak hanya didasarkan pada peraturanperundang-undangan yang bersifat umum saja, tetapi juga didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus dan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara Internasional. Ketiga, implikasi yuridis Putusan Nomor. 74/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pusat bagi Penggugat yaitu terwujudnya kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum atas merek BB Bakery yang dialihkan dengan itikad buruk. Sedangkan, implikasi yuridis bagi Tergugat yaitu terwujudnya kepastian hukum atas tindakan Tergugat yang mengalihkan merek BB Bakery dengan cara memalsukan perjanjian penyerahan dan pengalihan merek dan melakukan perhunan pendaftaran merek tanpa persetujuan ahli waris merek BB Bakery dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melanggar hukum.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Ahli Waris, Merek Terdaftar

ABSTRAC

Trademark is part of the legal field of intangible objects (immaterial objects) that can be controlled by property rights. Property rights to the trademark can be transferred or transferred one of them is due to inheritance. Trademark transfer due to inheritance, then the heirs must apply for registration of trademark transfer to the Minister of Law and Human Rights to be announced in the Official Trademark Gazette. But in the case of Decision Number. 74/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pusat, before the heirs of the owner of the BB Bakery trademark applied for registration of the transfer of the trademark has been made application for registration of the transfer of the BB Bakery trademark at the Minister of Law and Human Rights by PT Bintang Bersinar Lestari on the basis of the transfer agreement and the transfer of the trademark that has been falsified, and even the application for registration of the transfer of the trademark is done without the consent of the heirs of the BB Bakery trademark. Ironically, the application for recording the transfer of rights to the trademark was granted or accepted by the Minister of Law and Human Rights.

The purpose of this writing is first, to know the legal protection arrangements of heirs of registered trademark owners. Second, to find out the legal considerations of the panel of judges in Decision Number. 74/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pusat. And third, to find out the juridical implications of Decision Number. 74/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pusat. The research method used in this research is juridical-normative research, with a statutory approach, and a conceptual approach.


The results of this study are first, the regulation of legal protection of heirs of registered trademark owners in the Trademark Law is not explicitly mentioned, but in the Trademark Law it is explicitly mentioned that inheritance is one of the causes of transfer or transfer of registered trademarks. Second, the legal considerations of the panel of judges in the Central Jakarta Commercial Court Decision Number 74/Pdt/Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pusat is not only based on general laws and regulations, but also based on specific laws and regulations that apply internationally. Third, the juridical implications of Decision Number. 74/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pusat for the Plaintiff is the realization of legal certainty, legal justice and legal expediency over the BB Bakery trademark transferred in bad faith. Meanwhile, the juridical implications for the Defendant is the realization of legal certainty on the actions of the Defendant who transferred the BB Bakery trademark by falsifying the transfer agreement and the transfer of the trademark and do the nomination of trademark registration without the consent of the heirs of the BB Bakery trademark can be categorized as an unlawful act.

Keywords: Legal Protection, Heirs, Registered Trademarks

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	x
<i>ABSTRAC</i>	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I.....	- 1 -
PENDAHULUAN.....	- 1 -
A. Latar Belakang.....	- 1 -
B. Rumusan Masalah.....	- 14 -
C. Tujuan Penelitian.....	- 14 -
D. Kegunaan Penelitian.....	- 14 -
E. Terminologi.....	- 15 -
F. Metode Penelitian.....	- 25 -
1. Metode Pendekatan Penelitian.....	- 26 -
2. Spesifikasi Penelitian.....	- 27 -
3. Bahan Hukum.....	- 27 -
4. Metode Analisis Data.....	- 31 -
BAB II.....	- 32 -
TINJAUAN PUSTAKA.....	- 32 -

A. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum	- 32 -
B. Tinjauan Umum Hukum Waris	- 35 -
C. Tinjauan Umum Ahli Waris	- 45 -
D. Tinjauan Umum Hak Atas Merek	- 50 -
E. Tinjauan Umum Pengalihan Hak	- 65 -
F. Tinjauan Umum Perjanjian	- 84 -
G. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pemalsuan	- 95 -
BAB III	- 102 -
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	- 102 -
A. Pengaturan perlindungan hukum ahli waris pemilik merek BB Bakery-	102
-	-
B. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Putusan Nomor. 74/Pdt. Sus-	
HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pusat	- 153 -
C. Implikasi Yuridis Putusan Nomor. 74/Pdt. Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga	
Jkt.Pusat.....	- 193 -
BAB IV	- 213 -
PENUTUP.....	- 213 -
DAFTAR PUSTAKA.....	- 218 -



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap usaha pastinya akan membuahkan hasil, sebagaimana yang telah firmankan Allah SWT pada Al-Qur'an Surah An-Najm [53] ayat 39. Sejalan dengan surah tersebut, usaha rasional (intelektualitas) manusia yang menghasilkan sebuah karya, tanda pembeda, dan temuan di bidang industri/teknologi yang memiliki nilai ekonomis dan dapat dipergunakan oleh manusia membuahkan hasil berupa keuntungan yang dapat dinikmati kapanpun dan dimanapun. Hal ini disebabkan hasil intelektualitas manusia merupakan bagian dari lapangan kekayaan intelektual (yang selanjutnya disebut KI). KI secara *principal* merupakan sebuah hak yang berasal dari intelektualitas manusia yang memiliki nilai ekonomis dan dapat dipergunakan oleh manusia lainnya.¹ Menurut, David I. Bainbridge *Intellectual property is a set of laws that regulate and protect the rights of humans or legal entities to the results of intellectuality obtained from a long struggle.*²

KI dalam ruang lingkup hukum perdata merupakan bagian dari lapangan hukum benda tidak berwujud (benda *immaterial*).³ Benda *immaterial* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (yang selanjutnya disebut KUHPerdata) diatur dalam Pasal 503. KI sebagai benda *immaterial* tentunya dapat dikuasai hak milik atas benda, sebagaimana yang termuat dalam Pasal

¹ Nanda Dwi Rizkia dan Hardi Fardiansyah, 2022, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Widina Bhakti Persada, Bandung, hal. 10.

² *Ibid*, hal. 10.

³ OK. Saidin, 2015, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektualitas (Intellectual Property Rights)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 30.

499 KUHPerdata. Menurut Pilto KI merupakan bagian dari hak milik atas benda *immaterial*.⁴ Selanjutnya, Mahadi menegaskan bahwa yang dimaksud hak milik atas benda *immaterial* dalam rumusan Pasal 499 KUHPerdata ialah segala hak, sedangkan benda dalam rumusan Pasal 499 KUHPerdata ialah benda berwujud (benda *material* atau *stoffelijk voorwerp*).⁵

KI pada hakekatnya dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) hak yaitu hak cipta (*copyrights*) yang berkaitan dengan karya-karya cipta di bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan yang meliputi film, lukisan, novel, program komputer, tarian dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah hak industrial (*industrial rights*) yang berkaitan dengan invensi atau inovasi dalam kegiatan industri yang meliputi paten, merek, desain industri, rahasia dagang, dan desain tata letak sirkuit terpadu.⁶

Merek merupakan tanda pembeda yang digunakan untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.⁷ Merek dapat dikuasi hak milik atas merek melalui mekanisme permohonan pendaftaran merek pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (yang selanjutnya disebut Dirjen KI) *Case Quo* (yang selanjutnya disebut Cq.) Direktorat Merek dan Indikasi Geografis (yang selanjutnya disebut DMIG).

Dewasa ini, merek mempunyai fungsi essential dalam aktivitas perdagangan barang dan jasa. Aktivitas perdagangan barang dan jasa di

⁴ *Ibid*, hal. 31.

⁵ *Ibid*, hal. 31.

⁶ Nanda Dwi Rizkia dan Hardi Fardiansyah, 2022, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Widina Bhakti Persada, Bandung, hal. 1.

⁷ Lihat dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, LN. 2016/No. 252, TLN No. 5953.

Indonesia saat ini mengalami pertumbuhan yang cukup pesat. Tercatat pada tahun 2022, jumlah usaha perdagangan di Indonesia menembus angka 144.345 usaha.⁸ Sedangkan pada tahun 2021, jumlah usaha perdagangan di Indonesia hanya berjumlah 131.414 usaha.⁹ Peningkatan jumlah usaha perdagangan ini berbanding lurus dengan jumlah keuntungan yang diperoleh dalam kegiatan usaha perdagangan di Indonesia. Tercatat pada tahun 2022, keuntungan usaha perdagangan di Indonesia mencapai angka yang cukup fantastis yaitu mencapai Rp. 3.115 Triliun.¹⁰ Sedangkan pada tahun 2021, keuntungan usaha perdagangan di Indonesia hanya mencapai angka Rp. 2.209 Triliun.¹¹

Pertumbuhan jumlah usaha perdagangan dan jumlah keuntungan yang diperoleh usaha perdagangan di Indonesia tentunya menimbulkan goncangan bagi setiap individu untuk berkecimbung dalam dunia perdagangan. Namun demikian, tidak semua individu dalam memulai usahanya selalu beritikad baik, terdapat beberapa individu yang memulai usahanya dengan itikad buruk. Itikad buruk tersebut tergambar dengan adanya tindakan pelanggaran terhadap merek-merek dagang yang terdaftar.

Merek dagang yang terdaftar merupakan merek yang dipakai pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau badan hukum atau beberapa orang secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya dan telah memenuhi mekanisme permohonan pendaftaran merek serta memiliki sertifikat merek yang diterbitkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi

⁸ Aris Saryono, et. al., 2024, *Profil Perdagangan Indonesia 2022 Volume 4*, Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, Jakarta, hal. 23.

⁹ Ruslam, et. al., 2022, *Profil Perdagangan Indonesia 2021*, Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, Jakarta, hal. 25.

¹⁰ Aris Saryono, et. al., *Op. Cit.*, hal. 25.

¹¹ Ruslam, et. al., *Op. Cit.*, hal. 27.

Manusia (yang selanjutnya disebut Menteri Hukum dan HAM) Cq. Dirjen KI Cq. DMIG.

Pelanggaran terhadap merek dagang ataupun jasa merupakan kasus yang seringkali terjadi di Indonesia. Tercatat pada tahun 2015-2021, perkara pelanggaran KI yang ditangani Kepolisian Republik Indonesia (yang selanjutnya disebut Polri) sebanyak 1.184 perkara, 658 perkara diantaranya merupakan perkara pelanggaran terhadap merek terdaftar.¹² Pelanggaran ini, pada umumnya dilatarbelakangi oleh sensasional individu yang membara dalam memulai usaha perdagangannya untuk mendapatkan keuntungan secara cepat, pasti dan instan. Menurut Adi Supanto (Kasubdit Pelayanan Hukum dan Komisi Banding Merek), pelanggaran terhadap merek-merek terdaftar disebabkan oleh beberapa faktor yang diantaranya yaitu:¹³

- (1) Faktor keuntungan, dimana dengan menggunakan merek yang paling laris di pasaran akan mendapatkan keuntungan yang lebih pasti dan cepat;
- (2) Faktor tanggung jawab atas biaya tambahan, dimana dengan menggunakan merek terdaftar tanpa izin dari pemiliknya dapat mengurangi biaya-biaya tambahan yang digunakan untuk mempromosikan mereknya sendiri; dan

¹² Wibi Pengestu Pratama, "Ada 1.184 Kasus Pelanggaran Haki Ditindak di RI Sejak 2015", <https://ekonomi.bisnis.com/read/20211006/9/1451327/ada-1184-kasus-pelanggaran-haki-ditindak-di-ri-sejak-2015> diakses pada tanggal 28 Mei 2024.

¹³ Joshua Jurgen Sumanti, et. al., 2022, Akibat Hukum Pemakaian Merek Yang Memiliki Persamaan Pada Pokoknya Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis, jurnal *Lex Privatum*, Vol. 10, No. 2, hlm. 8.

- (3) Faktor ekonomis, dimana dengan menggunakan merek yang bukan miliknya atau memalsukan merek terdaftar mendapatkan keuntungan lebih besar daripada menggunakan mereknya sendiri.

Faktor-faktor diatas merupakan faktor yang melatarbelakangi pelanggaran terhadap merek yang terdaftar di Indonesia yang pada akhirnya akan diselesaikan di meja hijau yaitu Pengadilan Negeri Niaga. Pengadilan Negeri Niaga merupakan salah satu lembaga peradilan yang berwenang dan diberikan wewenang oleh Undang-Undang untuk menyelesaikan sengketa merek termasuk didalamnya pelanggaran terhadap merek dagang yang terdaftar, sebagaimana yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (yang selanjutnya disebut UU Merek). Salah satu Pengadilan Negeri Niaga yang berwenang menangani sengketa merek dagang yang terdaftar menurut wilayah hukumnya yaitu Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat.

Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat merupakan Pengadilan Negeri Niaga pertama di Indonesia, yang dibentuk berdasarkan Pasal 281 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Kepailitan (yang selanjutnya disebut Perpu No. 1 Tahun 1998).¹⁴ Kemudian Perpu ini diubah menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 1998 tentang Kepailitan menjadi Undang-Undang. Lebih lanjut, Undang-Undang tersebut

¹⁴ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, 2022, *Pengadilan Niaga di Indonesia*, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Jakarta, hal. 6.

juga diubah dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.¹⁵

Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat sebagai lembaga peradilan yang berwenang dan diberikan wewenang oleh Undang-Undang untuk menyelesaikan sengketa merek baik itu merek jasa ataupun merek dagang, pasti sejak pembentukannya tidak sedikit kasus sengketa merek yang telah ditangani. Tercatat dari tahun 2016 sampai tahun 2021, Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat menangani perkara KI sebanyak 514 perkara yang diantaranya merupakan kasus sengketa merek.¹⁶ Dari jumlah perkara tersebut dapat dikatakan bahwa permasalahan hukum bidang merek di Indonesia cukuplah besar terutama di Jakarta Pusat.

Pengadilan Negeri Niaga dalam menyelesaikan sengketa merek, baik itu merek jasa ataupun merek dagang yang terdaftar berpedoman pada UU Merek. UU Merek merupakan dasar hukum bagi penyelesaian dan perlindungan hukum terhadap merek yang terdaftar. Perlindungan hukum terhadap merek mulai berlaku sejak tanggal penerimaannya yaitu selama 10 (sepuluh) tahun setelah terdaftar dan dapat diperpanjang dengan waktu yang sama dengan persyaratan barang atau jasa dari merek yang terdaftar tersebut masih digunakan, sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 36 UU Merek.¹⁷ Disamping itu, perlindungan hukum terhadap merek di Indonesia menganut sistem perlindungan hukum konstitutif atau sistem pendaftar pertama (*first to file*

¹⁵ *Ibid*, hal. 6.

¹⁶ *Ibid*, hal. 7.

¹⁷ Lihat dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, LN. 2016/No. 252, TLN No. 5953.

principle) yaitu pendaftar pertama atas merek dan telah memenuhi persyaratan minimum dalam Pasal 13 UU Merek mendapatkan perlindungan hukum.¹⁸

Kendatipun merek yang terdaftar memiliki ketentuan perlindungan hukumnya, tetapi perlindungan hukum bagi ahli waris pemilik merek terdaftar tidak disebutkan secara eksplisit dalam UU Merek. Secara eksplisit UU Merek menegaskan bahwa merek yang terdaftar dapat beralih atau dialihkan karena beberapa sebab, salah satunya karena pewarisan.¹⁹ Disamping itu, beralih atau dialihkannya kepemilikan merek yang terdaftar harus disertai dengan bukti-bukti otentik, sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 39 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek (yang selanjutnya disebut Permenkumham No. 12 tahun 2021) yaitu terdiri dari fatwa waris, surat wasiat, akta wakaf, akta hibah, akta perjanjian, atau bukti lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.²⁰ Terkait hal tersebut, terdapat merek dagang terdaftar yang dialihkan kepemilikannya dengan itikad buruk yaitu merek BB Bakery.

BB Bakery merupakan merek dagang yang bergerak di bidang makanan, dengan keuntungan yang diperoleh per hari mencapai Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)/hari.²¹ BB Bakery merupakan merek yang terdaftar pada

¹⁸ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2019, *Modul Kekayaan Intelektual Bidang Merek dan Indikasi Geografis*, Kementerian Hukum dan HAM Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Jakarta, hal. 6.

¹⁹ Lihat dalam Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, LN. 2016/No. 252, TLN No. 5953.

²⁰ Lihat dalam Pasal 39 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor. 12 Tahun 2021 tentang Pendaftaran Merek, BN 2021/No. 105; PERATURAN.GO.ID: 7 HLM.

²¹ Lihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat Nomor 74/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst, hal. 6.

Dirjen KI Cq. DMIG atas nama BJG BJN, terdaftar dengan Nomor Registrasi IDM000410535 di kelas 35, dengan keterangan translasi “BB = singkatan nama pemohon BJG BJN”, berlaku sampai dengan tanggal 15 Agustus 2031 dan merek BB BAKERY, terdaftar dengan Nomor Registrasi IDM000442566 di kelas 30, dengan keterangan translasi “BB = singkatan nama pemohon BJG BJN”, berlaku sampai dengan tanggal 15 Agustus 2031.²²

Merek BB Bakery dialihkan kepemilikan mereknya oleh PT Bintang Bersinar Lestari atas dasar perjanjian pengalihan dan penyerahan merek yang dibuat secara dibawah tangan antara BJG BJN dengan PT Bintang Bersinar Lestari tertanggal 16 September 2021 dan diregistrasi BD (Notaris Jakarta Barat) dengan No. Reg. 1885/2021. Atas dasar perjanjian pengalihan dan penyerahan merek tersebut pada tanggal 28 September 2021 PT Bintang Bersinar Lestari melakukan permohonan pencatatan pengalihan merek melalui kuasanya yaitu MK (Konsultan *Intellectual Property Rights* Jakarta Barat) dengan permohonan Nomor. J002011032858 untuk merek BB BAKERY terdaftar dengan Nomor Registrasi IDM000410535 di kelas 35, dan permohonan Nomor. D002011032859 untuk merek BB BAKERY terdaftar dengan Nomor Registrasi IDM000442566 di kelas 30.²³

Pengalihan merek dagang terdaftar yang dilakukan oleh PT Bintang Bersinar Lestari telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang bidang merek yaitu:

²² Lihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat Nomor 74/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst, hal. 3.

²³ Lihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat Nomor 74/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst, hal. 3.

- (1) Pertama, tentang sebab pengalihan merek yang dilakukan oleh PT Bintang Bersinar Lestari, karena perjanjian pengalihan dan penyerahan merek yang dibuat secara bawah tangan antara BJB BJB dengan PT Bintang Bersinar Lestari tertanggal 16 September 2021 dan diregistrasi BD (Notaris Jakarta Barat) sesuai dengan Pasal 41 ayat (1) UU Merek yang memuat mengenai sebab-sebab beralih atau dialihkannya merek salah satunya yaitu karena perjanjian.²⁴
- (2) Kedua, tentang bukti-bukti otentik yang mendukung pengalihan atau peralihan merek terdaftar. PT Bintang Bersinar Lestari mencantumkan atau melampirkan bukti otentik berupa perjanjian pengalihan dan penyerahan merek yang diregistrasi oleh BD (Notaris Jakarta Barat). Perjanjian pengalihan dan penyerahan merek yang diregistrasi oleh BD (Notaris Jakarta Barat) merupakan bukti otentik. Sebab perjanjian pengalihan dan penyerahan merek tersebut disahkan oleh pejabat umum yang berwenang untuk mengesahkannya. Dalam hal ini pejabat umum tersebut adalah Notaris, Notaris memiliki wewenang untuk mengesahkan akta atau perjanjian yang dibuat secara bawah tangan, sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.²⁵ Oleh sebab itu, tindakan PT Bintang Bersinar Lestari yang mencantumkan atau melampirkan perjanjian pengalihan dan penyerahan merek tersebut sesuai dengan Permenkumham No. 12 tahun 2021 Pasal 39 ayat (1)

²⁴ Lihat dalam Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, LN. 2016/No. 252, TLN No. 5953.

²⁵ Lihat dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, LN. 2014/No. 3, TLN No. 5491.

yang menegaskan bahwa pengalihan atau beralihnya merek harus disertai dengan bukti-bukti otentik salah satunya yaitu akta perjanjian.²⁶

(3) Ketiga, tentang permohonan pencatatan pengalihan merek. Dalam hal ini, PT Bintang Bersinar Lestari telah melakukan tindakan permohonan pencatatan pengalihan merek kepada Menteri Hukum dan HAM melalui kuasa hukumnya yaitu MK (Konsultan *Intellectual Property Rights* Jakarta Barat). Tindakan yang dilakukan PT Bintang Bersinar Lestari sesuai dengan perintah UU Merek yang memerintahkan untuk melakukan permohonan pencatatan pengalihan merek kepada Menteri Hukum dan HAM, sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 41 ayat (3). Apabila pengalihan atau peralihan kepemilikan merek tersebut tidak dimohonkan pencatatan kepada Menteri Hukum dan HAM, maka pengalihan atau peralihan tersebut tidak berakibat hukum pada pihak ketiga, sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 41 ayat (6).²⁷

Berdasarkan uraian diatas secara mutatis mutandis permohonan pencatatan pengalihan merek dagang terdaftar oleh PT Bintang Bersinar Lestari melalui kuasanya dikabulkan atau diterima oleh Menteri Hukum dan HAM Cq. Dirjen KI Cq. DMIG.

²⁶ Lihat dalam Pasal 39 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor. 12 Tahun 2021 tentang Pendaftaran Merek, BN 2021/No. 105; PERATURAN.GO.ID: 7 HLM.

²⁷ Lihat dalam Pasal 41 ayat (3) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, LN. 2016/No. 252, TLN No. 5953.

Namun kenyataannya pengalihan merek BB Bakery oleh PT Bintang Bersinar Lestari dilakukan dengan itikad buruk. Itikad buruk tersebut tergambar dari adanya beberapa sebab yang diantaranya yaitu:

- (1) Pertama, BJG BJN telah wafat sejak tanggal 24 Januari 2017, di *Prince of Wales Hospital, Randwick, New South Wales, Australia*, sebagaimana yang dinyatakan pada *Death Certificate Registration Number 114287/2017* tertanggal 2 Februari 2017 dan dilegalisasi oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Sidney, New South Wales, Australia, dengan Surat Keterangan Kematian No. 039/SYD/KONS/I/17 yang diterbitkan di Sidney, pada tanggal 17 Februari 2017 oleh Pejabat Fungsi Konsuler (A/n. Kepala Perwakilan RI).²⁸ Sehingga perjanjian pengalihan dan penyerahan merek yang dibuat secara dibawah tangan antara BJG BJN dengan PT Bintang Bersinar Lestari dan diregistrasi oleh BD (Notaris Jakarta Barat) pada 16 September 2021, tidak pernah dibuat oleh alm. BJG BJN atau dengan kata lain perjanjian pengalihan dan penyerahan merek tersebut telah dipalsukan oleh PT Bintang Bersinar Lestari.
- (2) Kedua, dengan adanya kematian dari BJG BJN segala harta yang dimiliki BJG BJN, baik itu berwujud atau tidak berwujud atau segala piutang berdasarkan hukum beralih kepada para ahli warisnya, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 833 KUHPerduta. Dalam hal ini, BJG BJN memiliki ahli waris yaitu

²⁸ Lihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat Nomor 74/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst, hal. 2.

RB (istri sah BJG BJN) dan anak kandung BJG BJN dari hasil pernikahan sah dengan RB yaitu MB, HNB, HRB, dan BYB. Sebagaimana yang dimuat dalam Surat Keterangan Hak Waris (yang selanjutnya disebut SHW) nomor 03/KHW/IV/2017 yang dibuat di kantor Notaris KA. Sehingga merek BB Bakery beralih kepada ahli waris BJG BJN. Namun PT Bintang Bersinar Lestari dalam mengalihkan merek BB Bakery tidak dengan persetujuan atau sepengetahuan dari para ahli waris BJG BJN.

Berdasarkan kenyataan diatas, tindakan PT Bintang Bersinar Lestari yang mengalihkan kepemilikan merek BB Bakery dengan cara itikad buruk, tidak hanya melanggar ketentuan dalam UU Merek, tetapi juga melanggar ketentuan peraturan perundang-undang yang bersifat umum yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (yang selanjutnya disebut KUHP) dan KUHPerduta.

Tindakan PT Bintang Bersinar Lestari yang memalsukan tanda tangan BJG BJN dalam perjanjian pengalihan dan penyerahan merek yang dibuat secara dibawah tangan tertanggal 16 September 2021, telah melanggar larangan yang tercantum dalam Pasal 263 KUHP sampai Pasal 276 KUHP tentang Pemalsuan Surat. Disamping itu, pengalihan merek BB Bakery oleh PT Bintang Bersinar Lestari dilakukan tanpa persetujuan, atau sepengetahuan dari para ahli waris BJG BJN sebagai pemilik sah merek BB Bakery mencederai hak milik para ahli waris BJG BJN atas harta warisan atau harta peninggalan BJG BJN. Sebagaimana hak milik atas barang, hak dan segala piutang pewaris beralih kepada ahli warisnya yang diatur dalam Pasal 833

KUHPerdara dan mencederai Hak Asasi Manusia (yang selanjutnya disebut HAM) yang tercantum dalam Pasal 28 H ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (yang selanjutnya disebut UUD 1945) yang menegaskan bahwa setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil secara sewenang-wenang oleh siapapun. Sementara itu, dalam UU Merek tindakan PT Bintang Bersinar Lestari telah mencederai hak atas merek yaitu terhadap pemilik merek terdaftar untuk menggunakan atau memberikan izin kepada pihak lain untuk dapat menggunakannya. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (5) UU Merek.²⁹ Dan melanggar larangan dalam rumusan Pasal 100 UU Merek yang pada pokoknya dengan sengaja tanpa hak menggunakan merek yang terdaftar.³⁰

Permasalahan hukum diatas merupakan permasalahan hukum yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat dalam Putusan Nomor. 74/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst. Dalam Putusan tersebut pihak Penggugat ialah RB yang merupakan salah satu ahli waris alm. BJG BJN dan istri sah alm. BJG BJN dan Tergugatnyalah PT Bintang Bersinar Lestari yang diwakilli oleh Direktur Utamanya yaitu WS, dan Turut Tergugat I yaitu BD (Notaris Jakarta Barat), Turut Tergugat II yaitu MK (Konsultan Intellectual Property Rights), Turut Tergugat III yaitu Menteri Hukum dan HAM Cq. Dirjen KI Cq. DMIG.

²⁹ Lihat dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, LN. 2016/No. 252, TLN No. 5953.

³⁰ Lihat dalam Pasal 100 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, LN. 2016/No. 252, TLN No. 5953.

Berdasarkan permasalahan hukum diatas penulis tertarik untuk mengangkat judul “**Analisis Perlindungan Hukum Ahli Waris Pemilik Merek BB Bakery Terhadap Tindakan PT Bintang Bersinar Lestari Yang Mengalihkan Mereknya Dengan Itikad Buruk (Studi Perkara Putusan Nomor: 74/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt. Pusat).**”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan Perlindungan Hukum Ahli Waris Pemilik Merek Terdaftar?
2. Bagaimana Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Putusan Nomor. 74/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pusat?
3. Bagaimana Implikasi Yuridis Putusan Nomor. 74/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pusat?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaturan perlindungan hukum ahli waris pemilik merek terdaftar.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum majelis hakim dalam Putusan Nomor. 74/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pusat.
3. Untuk mengetahui implikasi yuridis Putusan Nomor. 74/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pusat.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan baik secara teoritis maupun praktis. Adapun penjelasannya yakni sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum perdata terkait perlindungan hukum bagi ahli waris pemilik merek terdaftar.
- b. Sebagai bahan informasi yang dapat digunakan bagi para calon peneliti yang berencana untuk melakukan penelitian yang sama atau serupa di masa depan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengedukasi masyarakat tentang perlindungan hukum ahli waris pemilik merek terdaftar yang dialihkan kepemilikan mereknya tanpa adanya persetujuan atau izin tertulis dari ahli waris pemilik merek terdaftar.

- b. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah sumber bacaan yang bermanfaat bagi mahasiswa dan diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan bagi mahasiswa terutama terkait perlindungan hukum ahli waris pemilik merek terdaftar terhadap pengalihan kepemilikan merek tanpa adanya persetujuan atau izin tertulis dari ahli waris pemilik merek terdaftar tersebut.

E. Terminologi

1. Analisis

Kamus Besar Bahasa Indonesia (yang selanjutnya disebut KBBI) mendefinisikan analisis sebagai suatu kegiatan yang dilakukan untuk menelaah masalah tertentu dengan maksud untuk memperoleh kebenaran atas masalah tersebut. Sehingga dalam kaitannya dengan penelitian ini adalah untuk menelaah permasalahan hukum atas pengalihan merek dengan itikad buruk.

2. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum terdiri dari 2 (dua) kata yakni “Perlindungan” dan “Hukum”. Perlindungan menurut KBBI didefinisikan sebagai tempat berlindung, sedangkan hukum menurut KBBI didefinisikan sebagai peraturan yang berlaku atau aturan yang mengikat. Menurut Satjipto Rahardjo perlindungan hukum merupakan bentuk pengayoman negara pada warga negaranya untuk mengayomi dan memelihara HAM agar tidak dilanggar warga negara lainnya.³¹

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dipahami bahwa perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan hak dan kewajiban terhadap subjek hukum (manusia atau badan hukum) yang diberikan oleh negara dalam sebuah peraturan perundang-undangan. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, perlindungan hukum terhadap merek diatur dalam UU Merek. Perlindungan hukum terhadap merek dalam UU Merek dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis yaitu:

1. Perlindungan hukum preventif

³¹ Satjipto Rahardjo, 2014, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya, Bandung, hal. 74.

Perlindungan hukum preventif merupakan salah satu jenis perlindungan hukum yang ditunjukkan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Perlindungan hukum preventif dalam UU Merek tercantum dalam Bab III sampai dengan Bab IV.

2. Perlindungan hukum represif

Perlindungan hukum represif merupakan salah satu jenis perlindungan hukum yang ditunjukkan untuk memberikan sanksi atas pelanggaran hukum yang dilakukan subjek hukum (manusia atau badan hukum). Sanksi tersebut dapat berupa sanksi denda, dan sanksi penjara.³² Perlindungan hukum represif dalam UU Merek tercantum dalam Bab XVIII.

3. Ahli Waris

Ahli waris menurut KBBI didefinisikan sebagai orang yang berhak menerima warisan. Ahli waris dalam hukum positif di Indonesia dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis ahli waris yaitu ahli waris menurut KUHPerduta, ahli waris menurut Kompilasi Hukum Islam (yang selanjutnya disebut KHI) dan ahli waris menurut hukum adat.

Ahli waris menurut KUHPerduta yaitu keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama.³³ Dalam KUHPerduta ketentuan yang mengatur ahli waris tercantum dalam Pasal 830 sampai dengan Pasal 1130. Sedangkan ahli waris menurut KHI ialah pihak

³² *Ibid.*, hal. 20.

³³ Lihat dalam Pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

yang memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan dari pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.³⁴ Ahli waris dalam KHI diatur dalam Bab II tentang hukum kewarisan mulai dari Pasal 172 sampai dengan Pasal 214.

Dan ahli waris menurut hukum adat tidak ada ketentuan tertulis yang mendefinisikan secara pasti dan jelas terkait ahli waris menurut hukum adat. Ahli waris menurut hukum adat pada prinsipnya dipengaruhi oleh 3 (tiga) sistem kekerabatan yang ada di Indonesia yaitu sistem kekerabatan patrilineal, sistem kekerabatan matrilineal, dan sistem kekerabatan parental atau bilateral.³⁵ Dalam sistem kekerabatan patrilineal, hanya anak laki-laki yang menjadi ahli warisnya, sebab anak perempuan bukan merupakan golongan patrilineal.³⁶ Sedangkan dalam sistem kekerabatan matrilineal, hanya anak perempuan yang menjadi ahli warisnya, sebab anak laki-laki bukan merupakan golongan matrilineal.³⁷ Lebih lanjut, dalam sistem kekerabatan parental atau bilateral, anak laki-laki maupun anak perempuan memiliki kedudukan yang sama sebagai ahli waris yang sah.³⁸

4. Merek

³⁴ Lihat dalam Pasal 171 huruf (c) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

³⁵ Sonny Dewi Judiasih. et al., 2020, *Pergeseran Norma Hukum Waris Adat Di Indonesia*, UNPAD press, Jawa Barat, hal. 7.

³⁶ *Ibid*, hal. 55.

³⁷ *Ibid*, hal. 63.

³⁸ *Ibid*, hal. 64.

Merek dalam UU Merek didefinisikan sebagai “Tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa”.³⁹ Menurut KBBI, merek merupakan tanda yang dikenakan oleh pengusaha (pabrik, produsen, dan sebagainya) pada barang yang dihasilkan sebagai tanda pengenal.

Merek dalam UU Merek, dibedakan menjadi 2 (dua) jenis yaitu merek dagang dan merek jasa.⁴⁰ Merek dagang dalam UU Merek didefinisikan sebagai “Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya”.⁴¹ Sedangkan merek jasa dalam UU Merek didefinisikan sebagai “Merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya”.⁴²

5. Merek Terdaftar

³⁹ Lihat dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, LN. 2016/No. 252, TLN No. 5953.

⁴⁰ Lihat dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, LN. 2016/No. 252, TLN No. 5953.

⁴¹ Lihat dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, LN. 2016/No. 252, TLN No. 5953.

⁴² Lihat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, LN. 2016/No. 252, TLN No. 5953.

Merek terdaftar secara terminologi mengandung 2 (dua) kata yaitu “Merek” dan “Terdaftar”. Merek dalam KBBI didefinisikan sebagai tanda yang dikenakan oleh pengusaha (pabrik, produsen, dan sebagainya) pada barang yang dihasilkan sebagai tanda pengenal. Sedangkan kata terdaftar dalam KBBI didefinisikan sebagai tercatat, tercantum atau telah dimasukkan dalam daftar. Dalam UU Merek menegaskan bahwa merek terdaftar ialah “Merek yang telah memenuhi mekanisme permohonan pendaftaran merek yang dimuat dalam UU Merek dan telah memiliki sertifikat merek yang diterbitkan oleh Menteri Hukum dan HAM Cq. Dirjen KI Cq. DMIG, sebagaimana yang tertuang dalam Penjelasan Umum Pasal 3 UU Merek”.⁴³

Konsekuensi logis dari merek terdaftar ialah timbulnya hak atas merek dan timbulnya perlindungan hukum terhadap merek. Hak atas merek dalam UU Merek didefinisikan dengan “Hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan mereknya”. Dengan kata lain, hak atas merek dalam UU Merek menghendaki adanya tindakan atau perbuatan hukum dari pemilik merek untuk menggunakan sendiri mereknya atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan mereknya, setelah merek tersebut terdaftar.

Apabila pihak lain menggunakan merek terdaftar tanpa izin dari pemiliknya, maka pihak yang menggunakan merek tanpa izin tersebut

⁴³ Lihat dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, LN. 2016/No. 252, TLN No. 5953.

dapat dikualifikasi melanggar ketentuan UU Merek. Ketentuan yang terkandung dalam Undang-Undang tersebut merupakan suatu bentuk perlindungan hukum baik itu perlindungan hukum preventif ataupun perlindungan hukum represif sebagaimana yang telah diuraikan diatas.

6. Pemilik Merek

Secara terminologi pemilik merek terdiri dari 2 (dua) kata yakni “Pemilik” dan “Merek”. Pemilik dalam KBBI didefinisikan sebagai orang yang memiliki atau mempunyai suatu hal tertentu, sedangkan merek dalam UU Merek, didefinisikan sebagai “Tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa”.⁴⁴

Dalam UU Merek menegaskan bahwa merek dapat dikuasai oleh hak milik atau dapat dimiliki oleh orang atau badan hukum, setelah merek tersebut memenuhi mekanisme permohonan pendaftaran merek pada Dirjen KI Cq. DMIG. Setelah memenuhi mekanisme permohonan pendaftaran merek, merek yang dimohonkan tersebut akan mendapatkan sertifikat merek yang diterbitkan oleh Menteri Hukum dan HAM. Sertifikat merek berfungsi sebagai bukti kepemilikan merek dan bukti merek yang dimilikinya telah terdaftar pada Dirjen KI Cq.

⁴⁴ Lihat dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, LN. 2016/No. 252, TLN No. 5953.

DMIG. Hal ini tercantum dalam Penjelasan Umum UU Merek Pasal 41 ayat (4) dan Pasal 3.⁴⁵

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pemilik merek merupakan orang atau badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban atas mereknya yang telah terdaftar pada Dirjen KI Cq. DMIG.

7. Tindakan

Tindakan dalam KBBi didefinisikan sebagai sesuatu yang dilakukan. Dalam pengertian lain, tindakan didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja yang dilakukan oleh individu untuk mencapai tujuan atau maksud tertentu. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, yang dimaksud dengan tindakan ialah perbuatan PT Bintang Bersinar Lestari yang mengalihkan merek BB Bakery dengan itikad buruk.

8. Mengalihkan

Mengalihkan dalam KBBi didefinisikan sebagai perbuatan yang memindahkan. Kata mengalihkan pada hakekatnya berasal dari kata alih yang dalam KBBi didefinisikan sebagai pindah. Sementara itu, mengalihkan dalam KBBi memiliki persamaan kata yaitu pengalihan yang didefinisikan sebagai suatu perbuatan atau cara untuk mengalihkan, memindahkan, mengganti, menukar, dan mengubah. Dalam konteks Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Tindak

⁴⁵ Lihat dalam Penjelasan Umum Pasal 41 ayat (4) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, LN. 2016/No. 252, TLN No. 5953.

Pidana Korupsi Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara, “Pengalihan didefinisikan suatu proses pengangkatan Pegawai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sampai menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara”.⁴⁶ Sedangkan dalam konteks Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, “Pengalihan adalah proses pemindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan cagar budaya dari setiap orang kepada setiap orang lain atau kepada negara”.⁴⁷

Berdasarkan pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa mengalihkan merupakan suatu tindakan hukum yang memindahkan suatu hak tertentu yang berada dibawah kekuasaannya atau kewenangannya pada perseorangan atau badan hukum yang menerima pengalihan hak tersebut.

9. Itikad Buruk

Itikad buruk secara terminologi berasal dari 2 (dua) kata yaitu “Itikad” dan “Buruk”. Itikad dalam KBBI dikategorisasikan sebagai kata tidak baku yang dalam bahasa bakunya iktikad didefinisikan sebagai maksud. Sedangkan buruk dalam KBBI didefinisikan sebagai jahat, tidak menyenangkan, jelek dan tidak elok.

Pada umumnya itikad buruk merupakan antonim kata itikad baik yang dalam Black’s Law Dictionary sebagai *good faith*. *Good faith*

⁴⁶ Lihat dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara, LN. 2020/No. 181.

⁴⁷ Lihat dalam Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, LN 2010/No. 130, TLN No. 5168.

dalam Black's Law Dictionary didefinisikan sebagai "*A state of mind consisting in (1) honesty in belief or purpose, (2) faithfulness to one's duty or obligation, (3) observance of reasonable commercial standards of fair dealing in each trade or business, or (4) absence of intent to defraud or to seek unconscionable advantage*".⁴⁸

Sedangkan dalam UU Merek, kata itikad tidak baik tercantum dalam rumusan Pasal 21 ayat (3) yang menyebutkan bahwa "Permohonan ditolak jika diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik".⁴⁹ Lebih lanjut, dalam Penjelasan Pasal 21 ayat (3) ditegaskan bahwa "Pemohon yang beritikad tidak baik adalah pemohon yang patut diduga dalam mendaftarkan mereknya memiliki niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti merek pihak lain demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh, atau menyesatkan konsumen. Contohnya permohonan merek berupa bentuk tulisan, lukisan, logo, atau susunan warna yang sama dengan merek milik pihak lain atau merek yang sudah dikenal masyarakat secara umum sejak bertahun-tahun, ditiru sedemikian rupa sehingga memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah dikenal tersebut. dari contoh tersebut sudah terjadi itikad tidak baik dari pemohon karena setidaknya patut

⁴⁸ Bryan A. Garner, 2009, *Black's Law Dictionary*, West Publishing Co, United States of America, hal. 673.

⁴⁹ Lihat dalam Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, LN. 2016/No. 252, TLN No. 5953.

diketahui adanya unsur kesengajaan dalam meniru merek yang sudah dikenal tersebut”.⁵⁰

Berdasarkan pengertian diatas, yang dimaksud itikad buruk atau itikad tidak baik ialah suatu perbuatan yang dilakukan oleh PT Bintang Bersinar Lestari dengan sengaja mengalihkan merek BB Bakery yang setidak-tidaknya mengetahui bahwa merek BB Bakery telah beralih kepada ahli warisnya dan patut mengetahui bahwa perbuatan memalsukan tanda tangan BJK BJN dalam perjanjian penyerahan dan peralihan merek BB Bakery merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum.

F. Metode Penelitian

Penelitian menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi adalah “Kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi”.⁵¹ Penelitian hukum menurut Peter Marzuki ialah serangkaian aktivitas ilmiah yang bertolak dari metode, teori dan sistematika ilmiah yang ditunjukkan untuk menganalisis dan menelaah permasalahan hukum tertentu.⁵² Sedangkan penelitian hukum menurut Morris

⁵⁰ Lihat dalam Penjelasan Umum Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, LN. 2016/No. 252, TLN No. 5953.

⁵¹ Lihat dalam Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, LN. 2012/No. 158, TLN No. 5336.

⁵² Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hal. 20.

L. Cohen ialah *a series of scientific activities in the field of law that are shown to solve certain legal problems using scientific methods in the field of law*.⁵³

Berdasarkan pengertian penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan sebuah penelitian baik itu penelitian hukum maupun penelitian lainnya diperlukan suatu metodologi penelitian agar penelitian yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan dan dapat disusun secara sistematis dan komprehensif. Metode penelitian merupakan serangkaian kegiatan ilmiah yang digunakan untuk mencari kebenaran atas permasalahan tertentu yang dijadikan objek penelitian dengan diawali dengan suatu pemikiran yang membentuk rumusan masalah hingga menimbulkan hipotesis awal dan dibantu penelitian yang terdahulu dan dilanjut dengan mengolah dan menganalisis data yang telah dikumpulkan untuk memperoleh kebenaran dan gagasan terbaru dalam memecah masalah tersebut.⁵⁴ Adapun metode penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif atau sering disebut juga sebagai penelitian hukum doktrinal (*doctrinal research*) atau dapat juga disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka.⁵⁵ Secara umum penelitian hukum normatif (*normatif law research*) merupakan sebuah penelitian yang dikerjakan dengan

⁵³ *Ibid*, hal. 19.

⁵⁴ Syafrida Hafni Sahir, 2022, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta, KBM Indonesia, hal 1.

⁵⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2021, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal. 47.

mengkaji, menelaah dan membandingkan seperangkat hukum positif yang berlaku di suatu negara.⁵⁶ Metode pendekatan penelitian ini dibantu dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif-analitik yang bertujuan untuk menerangkan mengenai peristiwa tertentu dengan cara menganalisis peristiwa tersebut secara komprehensif dan sistematis.⁵⁷ Pada umumnya penelitian deskriptif didefinisikan sebagai penelitian yang bersifat pemaparan, dan bertujuan untuk memperoleh gambaran lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu, mengenai permasalahan hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁵⁸

3. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Adapun penjelasan bahan hukum tersebut, yakni sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat.⁵⁹ Adapun bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penelitian ini yakni sebagai berikut:

⁵⁶ Muhaimin, *Op. Cit.*, hal. 29.

⁵⁷ Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 8.

⁵⁸ Muhaimin, *Op. Cit.*, hal. 26.

⁵⁹ Muhaimin, *Op. Cit.*, hal. 60

- 1) Pancasila;
- 2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 5) Kompilasi Hukum Islam;
- 6) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
- 7) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia);
- 8) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 9) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris;
- 10) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- 11) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;



12) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen;

13) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;

14) Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 tentang
Pengesahan *Paris Convention for The Protection of
Industrial Property*;

15) Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 tentang
Pengesahan *Berne Convention for The Protection of
Literary and Artistic Works*;

16) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek;
dan

17) Putusan Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat
Nomor. 74/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga
Jkt.Pusat.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang
memberikan penjelasan bahan hukum primer.⁶⁰ Seperti buku-
buku hukum, jurnal hukum, artikel hukum, makalah hukum,
skripsi, tesis, disertasi, dan hasil penelitian maupun laporan yang

⁶⁰ Muhaimin, *Op. Cit.*, hal. 61.

dikeluarkan oleh institusi Republik Indonesia yang pada pokoknya berkaitan tentang penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum pelengkap yang bersifat menerangkan maupun memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang digunakan sebagai bahan penelitiannya.⁶¹ Bahan hukum tersier sendiri dapat berupa Kamus Hukum, media cetak dll yang berhubungan dengan penelitian ini.

Adapun metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode pengumpulan studi kepustakaan (*library research*). Adapun uraian metode pengumpulan bahan hukum secara studi kepustakaan yakni sebagai berikut:

1. Studi kepustakaan

Studi pustaka merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan cara menelusuri berbagai sumber penjelasan terkait hukum yang diperlukan untuk mendukung penelitian hukum normatif.⁶² Secara umum, studi kepustakaan merupakan sekumpulan kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca, mengumpulkan dan mengolah bahan penelitian yang berasal dari buku-buku,


⁶¹ Muhaimin, *Op. Cit.*, hal. 62.

⁶² Muhaimin, *Op. Cit.*, hal. 65.

artikel, jurnal, makalah, skripsi, tesis, disertasi.⁶³ Tujuan menggunakan studi kepustakaan ini adalah untuk menemukan suatu masalah terkait topik yang sedang diteliti, menemukan informasi dan teori yang digunakan dalam memecahkan suatu masalah dan memberikan saran atas permasalahan yang sedang diteliti.

4. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif adalah metode yang menekankan analisisnya pada proses penyimpulan yang deduktif dan induktif serta pada analisisnya terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan logika ilmiah.⁶⁴ Secara umum, metode analisis kualitatif ialah metode analisis data yang dilakukan dengan cara menginterpretasikan (penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah.⁶⁵



⁶³ Lecy J. Meleong, 2010, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rodakarya, Bandung, hal. 186.

⁶⁴ Suteki dan Galang Taufani, 2018, *Metodelogi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik*, Raja Grafindo Persada, Depok, hal. 243.

⁶⁵ Muhaimin, *Op. Cit.*, hal. 68.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Secara terminologi perlindungan hukum terdiri dari 2 (dua) kata yakni “Perlindungan” dan “Hukum”. Perlindungan menurut KBBI didefinisikan sebagai tempat berlindung, sedangkan hukum menurut KBBI didefinisikan sebagai peraturan yang berlaku atau peraturan yang mengikat. Menurut Satjipto Rahardjo perlindungan hukum merupakan pengayoman negara pada warga negaranya untuk memelihara dan mengayomi HAM agar tidak dilanggar oleh warga negara lainnya.⁶⁶ Sedangkan dalam pengertian lain, perlindungan hukum merupakan perlindungan harkat, martabat, HAM yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum.⁶⁷

Menurut Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra, seperangkat kaidah dapat ditunjukkan untuk memberikan perlindungan yang tidak hanya bersifat aktif, tetapi juga prediktif dan antisipatif.⁶⁸ Dan menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat terbagi dalam dua jenis

⁶⁶ Satjipto Rahardjo, *Op. Cit*, hal. 74.

⁶⁷ Budi Sastra Panjaitan, 2019, *Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Melalui Perjanjian Kerja Bersama*, CV. Manhaji, Medan, hal. 32.

⁶⁸ *Ibid*, hal. 33.

perlindungan hukum yaitu perlindungan hukum yang bersifat preventif dan represif.⁶⁹

Dalam konteks Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, perlindungan konsumen didefinisikan sebagai “Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.⁷⁰ Kemudian, dalam konteks Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, perlindungan hukum didefinisikan sebagai “Jaminan perlindungan pemerintah atau masyarakat kepada wartawan dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.⁷¹

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan hak dan kewajiban terhadap subjek hukum (manusia atau badan hukum) yang diberikan oleh negara dalam sebuah peraturan perundang-undangan.

2. Bentuk Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan cerminan dari bekerjanya hukum dalam mewujudkan tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.⁷² Perlindungan hukum bagi subjek hukum terdiri dari

⁶⁹ *Ibid*, hal. 33.

⁷⁰ Lihat dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

⁷¹ Lihat dalam Penjelasan umum Pasal 8 Undang-Undang Nomor. 40 tahun 1999 tentang Pers, LN. 1999/No. 166, TLN No. 3887.

⁷² Baskoro Rizal Muqoddas, 2018, “Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Kekerasan Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia Di Daerah Istimewa Yogyakarta”, *Skripsi Fakultas Hukum UII*, Yogyakarta, hlm. 35.

2 (dua) jenis perlindungan hukum yakni perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Adapun penjelasan perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif yakni sebagai berikut:⁷³

1) Perlindungan hukum preventif

Perlindungan hukum preventif merupakan salah satu jenis perlindungan hukum yang ditunjukkan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum.

2) Perlindungan hukum represif

Perlindungan hukum represif merupakan salah satu jenis perlindungan hukum yang ditunjukkan untuk memberikan sanksi atas pelanggaran hukum yang dilakukan subjek hukum (manusia atau badan hukum). Sanksi tersebut dapat berupa sanksi denda, dan sanksi penjara.⁷⁴

Adapun unsur-unsur perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Rikha Y. Siagian, yaitu terdiri dari:⁷⁵

- 1) Perlindungan dari pemerintah untuk masyarakat;
- 2) Pemberian jaminan kepastian hukum dari pemerintah;
- 3) Berhubungan dengan hak-hak warga negara; dan
- 4) Adanya sanksi atau hukuman bagi yang melanggarnya.

⁷³ *Ibid*, hlm. 35.

⁷⁴ Satjipto Rahardjo, *Op. Cit.*, hal. 20.

⁷⁵ "Tim Hukum Online," *Perlindungan Hukum: Pengertian, Unsur dan Contohnya*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-lt61a8a59ce8062/?page=1> diakses pada tanggal 04 Mei 2024 pkl 21.10.

3. Prinsip Perlindungan Hukum

Prinsip-prinsip perlindungan hukum yang berlaku di Indonesia bersumber dari Pancasila yang terdiri dari prinsip:⁷⁶

- 1) Prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap HAM, prinsip ini bermula dari pengakuan dan perlindungan HAM yang memberikan batasan atau kewajiban kepada masyarakat maupun pemerintah; dan
- 2) Prinsip pembentukan hukum, prinsip ini menegaskan bahwa pembentukan hukum hanya ditunjukkan untuk melindungi masyarakat.

B. Tinjauan Umum Hukum Waris

1. Pengertian Hukum Waris

Hukum waris merupakan seperangkat kaidah yang mengurus tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya.⁷⁷ Pada prakteknya yang dapat beralih adalah hak dan kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan saja.⁷⁸ Menurut Wirjono prodjodikoro, hukum waris merupakan seperangkat kaidah yang mengurus proses peralihan hak atau kewajiban dari orang yang meninggal dunia pada orang yang masih hidup yang memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan orang yang meninggal dunia tersebut dalam bentuk harta warisan atau

⁷⁶ Budi Sastra Panjaitan, *Op Cit.*, hal. 34.

⁷⁷ Elfirda ade Putri, et al., 2022, *Hukum Waris*, PT Pena Persada Kerta Utama, Jawa Tengah, hal. 1.

⁷⁸ Subekti, *Op Cit.*, hal. 96.

harta peninggalan.⁷⁹ Sementara itu, Volmar berpendapat bahwa hukum waris adalah perpindahan sebuah harta kekayaan dari orang-orang yang mewariskan hartanya kepada ahli warisnya.⁸⁰ Menurut Salim, hukum waris adalah sekumpulan kaidah-kaidah hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur mengenai pemindahan harta kekayaan pewaris kepada ahli warisnya.⁸¹

Dalam konteks hukum adat menurut Soepomo, hukum waris didefinisikan sebagai sekumpulan hukum yang mengatur proses peralihan harta warisan dari satu generasi ke generasi selanjutnya.⁸² Adapun Van Dijk berpandangan bahwa hukum waris menurut hukum adat adalah sekumpulan norma yang mengatur proses penerusan dan peralihan dari harta warisan atau harta peninggalan baik dalam bentuk harta *material* maupun harta *immaterial* dari generasi ke generasi berikutnya.⁸³

KHI mendefinisikan hukum kewarisan (hukum waris) sebagai seperangkat kaidah yang mengurus dan menentukan proses pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan pewaris kepada ahli waris dikarenakan sebab-sebab tertentu, menentukan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya.⁸⁴ Sedangkan menurut KUHPerdara, tidak mengatur secara eksplisit definisi hukum waris atau

⁷⁹ Dwi Putra Jaya, 2020, *Hukum Kewarisan di Indonesia*, Zara Abadi, Bengkulu. hal. 1.

⁸⁰ *Ibid*, hal. 3.

⁸¹ *Ibid*, hal. 3.

⁸² *Ibid*, hal. 2.

⁸³ *Ibid*, hal. 2.

⁸⁴ Lihat dalam Pasal 171 huruf a Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

hukum kewarisan. Akan tetapi dalam KUHPerdara hanya menyatakan bahwa “Pewarisan hanya terjadi karena kematian.” Jadi pewarisan itu baru terbuka ketika pewaris meninggal dunia, sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 830 KUHPerdara.

2. Jenis Hukum Waris di Indonesia

Di Indonesia terdapat 3 (tiga) jenis hukum waris yang berlaku yaitu hukum waris barat, hukum waris Islam, dan hukum waris adat. Adapun penjelasan dan pengaturan ke-3 (tiga) jenis hukum waris di Indonesia yaitu sebagai berikut:

1) Hukum Waris Barat

Hukum waris barat di Indonesia berpedoman pada KUHPerdara, dalam KUHPerdara istilah hukum waris disebut dengan istilah *Erfrecht*.⁸⁵ Menurut Wirjono Prodjodikoro, hukum waris barat merupakan seperangkat aturan yang mengatur dan menentukan pembagian dan peralihan berupa harta kekayaan dari orang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup.⁸⁶ Menurut

Marieke Knol, hukum waris adalah seperangkat aturan yang mengatur perpindahan harta peninggalan dari orang yang telah meninggal kepada seorang ahli waris atau lebih.⁸⁷

⁸⁵ Dwi Putra Jaya, *Op Cit.*, hal. 4.

⁸⁶ *Ibid*, hal. 4.

⁸⁷ Dwi Putra Jaya, *Op Cit.*, hal. 5.

KUHPerdata menentukan secara limitatif terjadinya kewarisan, yaitu terdiri dari:⁸⁸

- a) Ada seseorang yang meninggal dunia atau pewaris (*erflater*);
- b) Ada seseorang yang masih hidup sebagai ahli waris yang akan memperoleh warisan pada saat meninggal dunia atau ahli waris (*erfgenaam*);
- c) Ada sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan atau harta warisan (*nalatenschap*).

Adapun prinsip-prinsip hukum waris barat yang berpedoman pada KUHPerdata, yaitu terdiri dari:

- a) Harta waris baru terbuka (dapat diwariskan kepada pihak lain) apabila terjadinya suatu kematian (Pasal 830 KUHPerdata);
- b) Adanya hubungan darah di antara pewaris dan ahli waris, kecuali untuk suami atau isteri dari pewaris (Pasal 832 KUHPerdata), dengan ketentuan tersebut.

Maka mereka yang sudah bercerai pada saat pewaris meninggal dunia bukan merupakan ahli waris dari pewaris (baik suami/isteri).

2) Hukum Waris Islam

Hukum waris Islam merupakan seperangkat kaidah yang mengurus dan menentukan peralihan harta peninggalan

⁸⁸ *Ibid*, hal. 5-6.

(*tirkah*) pewaris pada ahli warisnya dan menentukan pihak mana saja yang berhak serta menentukan bagiannya masing-masing.⁸⁹ Sedangkan, menurut Ali Al-Shabuni hukum waris Islam adalah hukum kewarisan (*al-irth*) yang mengatur mengenai perpindahan kepemilikan dari seorang yang sudah meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup baik itu kepemilikan harta bergerak, harta tidak bergerak, maupun hak-hak yang sesuai dengan (*shari'at*).⁹⁰ Dasar hukum waris Islam dalam Al-Qur'an disebutkan pada Surat An-Nisa (ayat 7 sampai dengan 14), (ayat 33), (ayat 34) dan (ayat 176), Surat Al-Baqarah (ayat 233), dan Surat Al-Ahzab (ayat 6).⁹¹

Hukum waris Islam memiliki tujuan, baik itu tujuan secara umum maupun tujuan secara khusus. Tujuan hukum waris Islam secara umum adalah untuk menciptakan kemaslahatan hamba dalam mengelola kepemilikan hartanya.⁹² Sedangkan secara khusus hukum waris Islam memiliki tujuan, yaitu.⁹³

- a) Mengatur hak dan kewajiban keluarga al-marhum;
- b) Menjaga harta warisan hingga sampai kepada individu yang berhak menerimanya;

⁸⁹ Rahman Syamsuddin, 2019, *Pengantar Hukum Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, hal. 128.

⁹⁰ Maimun, 2018, *Hukum Waris Perspektif Islam dan Adat*, Duta Media Publishing, Pamekasan, hal. 3.

⁹¹ Dwi Putra Jaya, *Op Cit.*, hal. 16.

⁹² Maimun, *Op Cit.*, hal. 5.

⁹³ *Ibid*, hal. 6-8.

- c) Keberlanjutan harta dalam setiap generasi;
- d) Menghindari sengketa persoalan warisan; dan
- e) Sarana distribusi ekonomi.

Hukum waris Islam yang berpedoman pada sumber-sumber hukum Islam memiliki sebuah asas yang menunjukkan ciri pembeda dari hukum waris lainnya. Adapun asas-asas hukum waris Islam yaitu terdiri dari:

a) Asas Ijbari

Asas Ijbari secara etimologi berarti kewajiban (*compulsory*) atau keharusan.⁹⁴ Dalam lapangan hukum waris, asas ini digunakan ketika seseorang yang meninggal dan meninggalkan harta secara otomatis beralih kepada ahli warisnya.⁹⁵ Dari sisi ahli waris, asas ini memberikan jaminan kepastian bahwa setelah pemilik harta meninggal secara otomatis ahli warisnya akan menerima bagian.⁹⁶

b) Asas bilateral

Dalam KBBi disebutkan bahwa bilateral merupakan prinsip keturunan yang memperhitungkan hubungan kekerabatan baik yang berasal dari laki-laki maupun perempuan. Dalam hukum waris Islam asas ini dimaknai sebagai proses

⁹⁴ *Ibid*, hal. 27.

⁹⁵ *Ibid*, hal. 27.

⁹⁶ *Ibid*, hal. 28.

peralihan harta peninggalan melalui 2 (dua) jalur yakni melalui jalur keturunan laki-laki dan jalur keturunan perempuan.⁹⁷ Artinya setiap ahli waris dapat menerima bagian warisan dari 2 (dua) jalur kekerabatan yaitu garis keturunan kerabat bapak dan dari garis keturunan kerabat ibu.

c) Asas Individual

Asas ini mengandung makna bahwa masing-masing ahli waris yang mendapatkan bagian harta peninggalan atau harta warisan pewaris berhak dan berkuasa penuh atas harta peninggalan atau harta warisan secara individual tanpa terikat dengan ahli waris yang lain.⁹⁸

d) Asas Proporsional

Asas proporsional dalam hukum waris Islam mengandung arti bahwa harta peninggalan atau harta warisan dibagi sesuai kadar kebutuhan masing-masing ahli waris. Hal ini dapat digambarkan mengenai ahli waris yang lebih berhak menerima bagian adalah kerabat keluarga yang lebih dekat dengan pewaris.⁹⁹

e) Asas Sebab Adanya Kematian

⁹⁷ *Ibid*, hal. 31.

⁹⁸ *Ibid*, hal. 32.

⁹⁹ *Ibid*, hal.33-34.

Asas ini menegaskan bahwa hukum waris Islam akan berlaku dan baru terbuka jika ada seseorang yang mempunyai harta meninggal dunia. Artinya bahwa tidak ada kewarisan jika tidak didahului dengan kematian. Dengan adanya kematian tersebut akan menimbulkan hilangnya hak atas penguasaan harta yang dimiliki orang yang meninggal tersebut.¹⁰⁰

3) Hukum Waris Adat

Hukum waris adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem, asas waris, harta warisan, pewaris dan cara bagaimana harta warisan dapat dialihkan penguasaan atau pemilikannya dari pewaris kepada ahli warisnya.¹⁰¹ Dalam hukum waris adat tidak ada ketentuan yang secara eksplisit mendefinisikan hukum waris adat.

Secara garis besar, hukum waris adat menganut 3 (tiga) sistem kewarisan yaitu sistem kewarisan individual, sistem kewarisan kolektif, dan sistem kewarisan mayorat.¹⁰² Adapun penjelasan ke-3 (tiga) sistem kewarisan tersebut, yaitu sebagai berikut:

a) Sistem kewarisan individual

¹⁰⁰ *Ibid*, hal. 35.

¹⁰¹ Dwi Putra Jaya, *Op Cit.*, hal. 19.

¹⁰² Sonny Dewi Judiasih. et al., *Op. Cit.*, hal. 42-44.

Sistem kewarisan individual merupakan sistem kewarisan yang menentukan bahwa para ahli waris berhak mendapat harta warisan secara perorangan.¹⁰³ Contoh sistem kewarisan individual banyak ditemui di Jawa, Batak, Sulawesi. Ciri sistem kewarisan individual ialah harta peninggalan pewaris terbagi-bagi kepemilikannya kepada para waris.¹⁰⁴

b) Sistem kewarisan kolektif

Sistem kewarisan kolektif memiliki ciri bahwa harta peninggalan pewaris itu tidak terbagi-bagi.¹⁰⁵

Sistem kewarisan ini, menentukan bahwa para ahli waris mewarisi harta peninggalan atau harta warisan secara bersama-sama (kolektif), sebab harta peninggalan yang diwariskan itu tidak dapat dibagi-bagi kepemilikannya kepada masing-masing ahli waris. Contohnya "harta pusaka" di Minangkabau.¹⁰⁶

c) Sistem kewarisan mayorat,

Sistem kewarisan mayorat memiliki ciri bahwa harta peninggalan pewaris hanya diwarisi

¹⁰³ *Ibid*, hal. 42.

¹⁰⁴ *Ibid*, hal. 43.

¹⁰⁵ *Ibid*, hal. 43.

¹⁰⁶ *Ibid*, hal. 44.

oleh seorang anak.¹⁰⁷ Dalam sistem kewarisan mayorat terdapat 2 (dua) macam kewarisan mayorat yaitu mayorat laki-laki dan mayorat perempuan.¹⁰⁸

Sistem kewarisan adat diatas menentukan jenis dan kedudukan ahli waris dalam sistem warisan adat. Di Indonesia terdapat jenis dan kedudukan ahli waris yang dibedakan berdasarkan sistem kekerabatan masyarakat hukum adat. Sistem kekerabatan yang ada di Indonesia yaitu terdiri dari sistem kekerabatan patrilineal, sistem kekerabatan matrilineal, dan sistem kekerabatan parental atau bilateral.¹⁰⁹ Adapun penjelasan ke-3 (tiga) sistem kekerabatan tersebut, yaitu sebagai berikut:

a) Sistem kekerabatan patrilineal

Sistem kekerabatan patrilineal berpokok pangkal dari sistem kekerabatan pihak laki-laki, dimana yang berhak menjadi ahli warisnya hanya keturunan laki-laki saja, sedangkan keturunan perempuan tidak berhak menjadi ahli warisnya.¹¹⁰

b) Sistem kekerabatan matrilineal

Sistem kekerabatan matrilineal berpokok pangkal dari sistem kekerabatan pihak perempuan, dimana yang berhak menjadi ahli warisnya hanya

¹⁰⁷ *Ibid*, hal. 44.

¹⁰⁸ *Ibid*, hal. 44.

¹⁰⁹ *Ibid*, hal. 7.

¹¹⁰ *Ibid*, hal. 55.

keturunan perempuan saja, sedangkan keturunan laki-laki tidak berhak menjadi ahli warisnya.¹¹¹

c) Sistem kekerabatan parental atau bilateral

Sistem kekerabatan parental atau bilateral adalah sistem kekerabatan yang memberikan hak dan kedudukan yang sama antara pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Dengan adanya persamaan tersebut, baik laki-laki maupun perempuan berhak menjadi ahli waris dan mendapatkan harta warisan atau harta peninggalan dari pewaris.¹¹²

Harta yang diwariskan menurut hukum waris adat adalah harta yang berwujud dan harta yang tidak berwujud.¹¹³ Adapun uraian harta berwujud dan harta tidak berwujud dalam hukum waris adat yaitu sebagai berikut:

- a) Harta yang berwujud dalam hukum waris adat yaitu seperti sawah, kebun, tanah, bangunan rumah dan hewan ternak; dan
- b) Harta tidak berwujud dalam hukum waris adat yaitu seperti gelar adat, kedudukan atau jabatan adat.

C. Tinjauan Umum Ahli Waris

¹¹¹ *Ibid*, hal. 55.

¹¹² *Ibid*, hal. 64.

¹¹³ *Ibid*, hal. 32-33.

1. Pengertian Ahli Waris

Ahli waris adalah orang yang berhak mendapatkan harta warisan atau harta peninggalan dari pewaris.¹¹⁴ Secara terminologi, kata “Ahli waris” berasal dari bahasa Arab yaitu “*Ahl*” yang berarti keluarga, dan “*Fara'idh*” yang berarti bagian tertentu.¹¹⁵ Menurut KHI, ahli waris merupakan pihak yang memiliki hubungan darah atau hubungan perwakinan dengan orang yang meninggal dunia, beragama Islam, dan meninggalkan harta peninggalan. Sedangkan menurut KUHPerdara ahli waris yaitu keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama.

Dengan demikian, yang dimaksud ahli waris adalah mereka mempunyai hak waris ketika pewarisnya meninggal dunia dan tidak halangan untuk mewarisi.

2. Jenis Ahli Waris

1) Ahli Waris Berdasarkan Hukum Waris Barat (KUHPerdara)

Ahli waris dalam KUHPerdara adalah semua orang yang berhak mendapatkan warisan, seperti yang termuat dalam Pasal 832 KUHPerdara yang menegaskan bahwa ahli waris merupakan para anggota keluarga sedarah yang sah maupun diluar perkawinan serta suami dan istri yang hidup terlama.

¹¹⁴ Dwi Putra Jaya, *Op Cit.*, hal. 85.

¹¹⁵ Faisal Amin. Et al., 2015, *Menyingkap Sejuta Permasalahan dalam Fath Al-Qarib*, Anfa Press, Kediri, hal. 459.

Menurut Subekti, terdapat 2 (dua) cara untuk mendapatkan warisan yakni:¹¹⁶

- a) Karena ketentuan undang-undang;
- b) Karena ditunjuk dalam surat wasiat (*testament*).

Cara yang pertama “Karena ketentuan Undang-Undang” dinamakan dengan kewarisan “*Ab intestate*.” Sedangkan, cara yang kedua dinamakan dengan mewarisi secara “*testamentair*.”¹¹⁷ Dalam pewarisan *ab intestate* terdapat 4 (empat) golongan yang berhak mendapatkan harta warisan, yaitu terdiri dari:

- a) Golongan I adalah suami/isteri yang masih hidup, anak beserta keturunnya dalam garis lurus kebawah. Dasar hukum golongan I ini, tercantum dalam Pasal 852, 852a ayat 1, dan 852a ayat 2 KUHPerdata;
- b) Golongan II adalah orang tua dan saudara saudara pewaris. Dasar hukum golongan II ini, tercantum dalam Pasal 854, 855, 856, 857 KUHPerdata;
- c) Golongan III adalah kakek-nenek. Dasar hukum golongan III ini, tercantum dalam Pasal 85,853,858 KUHPerdata;
- d) Golongan IV adalah sanak saudara dalam garis ke samping dan sanak saudara lainnya sampai derajat keenam. Dasar hukum golongan IV ini, tercantum dalam Pasal 850, 858, 861, KUHPerdata.

¹¹⁶ Subekti, *Op. Cit.*, hal. 95.

¹¹⁷ *Ibid*, hal. 95.

Adapun ahli waris yang tidak patut mendapatkan harta waris yakni sebabkan karena:

- a) Seorang ahli waris membunuh atau setidaknya mencoba membunuh;
- b) Seorang ahli waris memfitnah;
- c) Ahli waris yang dengan kekerasan mencegah atau menghalangi pewaris untuk membuat atau menarik kembali surat wasiat;
- d) Seorang ahli waris menggelapkan, memusnahkan, dan memalsukan surat wasiat;

2) Ahli Waris Berdasarkan KHI

Ahli waris berdasarkan KHI terbagi menjadi 2 (dua) jenis ahli waris yaitu ahli waris nasabiyah dan ahli waris sababiyah. Adapun penjelasan ke-2 (dua) ahli waris tersebut yakni:¹¹⁸

- a) Ahli waris nasabiyah adalah ahli waris yang mendapat warisan karena hubungan darah. Ahli waris ini terdiri dari 2 (dua) golongan yakni yang pertama, golongan laki-laki: ayah, anak laki-laki, paman, dan kakek. Kedua, golongan perempuan: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek;
- b) Ahli waris sababiyah adalah ahli waris yang mendapat warisan karena adanya perkawinan yang sah dan atau karena memerdekakan hamba sahaya.

¹¹⁸ Dwi Putra Jaya, *Op Cit.*, hal. 85.

Ahli waris ini, terdiri dari duda dan janda. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak menerima warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda.

3) Ahli Waris Berdasarkan Hukum Adat

Secara principal ahli waris berdasarkan hukum adat tidak ada dasar hukum yang mengklasifikasi ahli waris menurut hukum adat. Sebab, adat di Indonesia beragam jenisnya. Pada umumnya ahli waris dalam hukum adat dipengaruhi oleh sistem kekerabatan yang ada di Indonesia yakni sistem kekerabatan patrilineal, sistem kekerabatan matrilineal, dan sistem kekerabatan parental atau bilateral.¹¹⁹ Adapun penjelasan ke-3 (tiga) sistem kekerabatan tersebut, yakni sebagai berikut:

a) Sistem kekerabatan patrilineal

Sistem kekerabatan patrilineal berpokok pangkal dari sistem kekerabatan pihak laki-laki, dimana yang berhak menjadi ahli warisnya hanya keturunan laki-laki saja, sedangkan keturunan perempuan tidak berhak menjadi ahli warisnya.¹²⁰

b) Sistem kekerabatan matrilineal

Sistem kekerabatan matrilineal berpokok pangkal dari sistem kekerabatan pihak perempuan, dimana yang berhak menjadi ahli warisnya hanya

¹¹⁹ *Ibid*, hal. 7.

¹²⁰ Sonny Dewi Judiasih. et al., *Op Cit.*, hal. 55.

keturunan perempuan saja, sedangkan keturunan laki-laki tidak berhak menjadi ahli warisnya.¹²¹

c) Sistem kekerabatan parental atau bilateral

Sistem kekerabatan parental atau bilateral adalah sistem kekerabatan yang memberikan kedudukan dan hak waris yang sama antara laki-laki dengan perempuan.¹²²

D. Tinjauan Umum Hak Atas Merek

1. Pengertian Merek

Merek dalam KBBI didefinisikan sebagai simbol yang digunakan pada suatu produk yang diperjual belikan oleh sebuah perusahaan tertentu. Dalam pengertian lain, merek merupakan penanda untuk membedakan produk yang diproduksinya dan digunakan untuk membedakan produk yang diproduksinya baik itu dari segi kualitas maupun dari segi kuantitas produk.¹²³ Dalam UU Merek, merek didefinisikan sebagai “Tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan

¹²¹ *Ibid*, hal. 55.

¹²² *Ibid*, hal. 64.

¹²³ Zulkifli Makkawaru. et al., 2021, *Hak Kekayaan Intelektual Seri Hak Cipta, Paten dan Hak Merek*, Farha Pustaka, Sukabumi, hal. 127.

barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa”.¹²⁴

2. Fungsi Merek

Merek pada umumnya memiliki beberapa fungsi, menurut Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual merek memiliki fungsi yaitu, terdiri dari:¹²⁵

- (1) Fungsi petunjuk untuk mengenalkan dan membedakan produknya dengan produk yang lain;
- (2) Fungsi adsense atau promosi produk;
- (3) Fungsi jaminan mutu, kualitas dan kuantitas produk; dan
- (4) Fungsi sumber produk.

Sedangkan dalam pengertian lain, merek memiliki fungsi yang terdiri dari:¹²⁶

- (1) Memperkenalkan, membedakan dan menunjukan produk pada khalayak;
- (2) Penjamin kualitas dan kuantitas produk; dan
- (3) Mudah dikenali, dipahami dan diketahui oleh khalayak.

Lebih lanjut, merek memiliki fungsi, yaitu terdiri dari:¹²⁷

- (1) Fungsi pembeda, yaitu membedakan hasil produksi yang satu dengan hasil produksi yang lainnya;

¹²⁴ Lihat dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

¹²⁵ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, *Op. Cit.*, hal. 6.

¹²⁶ Nanda Dwi Rizkia dan Hardi Fardiansyah, *Op. Cit.*, hal. 27.

¹²⁷ Zulkifli Makkawaru. et al., *Op cit.*, hal. 131-32.

- (2) Fungsi jaminan reputasi, yaitu menjaga, memelihara nama baik produknya dan mengembangkan hasil produksinya;
- (3) Fungsi promosi, yakni serangkaian kegiatan yang mengenalkan hasil produksinya kepada masyarakat luas untuk mudah dikenal, dibedakan dan diminati oleh masyarakat luas; dan
- (4) Fungsi pendorong investasi dan pertumbuhan industri yaitu merangsang para investor untuk menamakan modalnya pada hasil produksinya yang telah memiliki reputasi, dan pasar yang luas.

3. Jenis Merek

Pasal 2 ayat (2) UU Merek menegaskan bahwa merek terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu merek jasa dan merek dagang. Adapun uraiannya yaitu “Merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya”.¹²⁸ Sedangkan “Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya”.¹²⁹

¹²⁸ Lihat dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, LN. 2016/No. 252, TLN No. 5953.

¹²⁹ Lihat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, LN. 2016/No. 252, TLN No. 5953.

Dalam UU Merek, terdapat jenis merek kolektif. Adapun penjelasan merek kolektif yang tercantum dalam UU Merek yaitu “Merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa serta pengawasannya yang akan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya”.¹³⁰

Dalam pengertian lain, merek dapat dibedakan menjadi 3 (jenis) yaitu:¹³¹

(1) Dari segi objek yang diperdagangkan

a) Merek dagang

Merek dagang merupakan tanda yang dipakai pada barang perniagaan internasional ataupun nasional oleh subjek hukum untuk memberi petunjuk dan sekaligus membedakan barang yang satu dengan barang yang lainnya.¹³²

b) Merek jasa

Merek jasa merupakan tanda yang dipakai pada jasa perniagaan internasional ataupun nasional oleh subjek hukum untuk memberi petunjuk, dan sekaligus

¹³⁰ Lihat dalam Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, LN. 2016/ No. 252, TLN No. 5953.

¹³¹ Chanda Gita Dewi, 2019, *Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Merek*, Deepublish, Yogyakarta, hal. 21-22.

¹³² *Ibid*, hal. 21.

untuk membedakan jasa yang satu dengan jasa yang lainnya.¹³³

(2) Dari segi pihak yang menggunakan merek

a) Merek pribadi

Merek pribadi merupakan tanda yang dipakai pada barang ataupun jasa yang digunakan untuk mengenalkan dan membedakan barang atau jasa yang dimiliki oleh perseorangan secara individu atau pribadi dengan perseorangan lainnya.¹³⁴

b) Merek kolektif

Merek kolektif merupakan tanda yang dipakai pada barang atau jasa dalam perniagaan internasional ataupun nasional oleh beberapa subjek hukum dan digunakan untuk mengenalkan sekaligus membedakan produknya dengan produk lainnya.¹³⁵

(3) Dari segi asal merek

a) Merek lokal

Merek lokal merupakan tanda yang berumbur dari dalam negeri dan digunakan pada produk-produk perniagaan yang terdaftar.¹³⁶

b) Merek asing

¹³³ *Ibid*, hal. 21.

¹³⁴ *Ibid*, hal. 21.

¹³⁵ *Ibid*, hal. 21.

¹³⁶ *Ibid*, hal. 22.

Merek asing merupakan tanda yang bersumber dari luar negeri dan digunakan pada produk perniagaan yang terdaftar.¹³⁷

4. Sistem Perlindungan Merek

Perlindungan merek di Indonesia menganut sistem konstitutif atau pendaftar pertama (*first to file principle*) yaitu pemohon pertama atau permohonan pendaftaran merek pertama yang diajukan pada Dirjen KI Cq. DMIG dan telah memenuhi persyaratan minimum pendaftaran merek yang dimuat dalam Pasal 13 UU Merek, mendapatkan perlindungan hukum.¹³⁸ Perlindungan hukum terhadap merek terdaftar mulai berlaku sejak tanggal penerimaannya yaitu selama 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaannya dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.¹³⁹

Adapun tujuan perpanjangan merek terdaftar yaitu untuk membuktikan bahwa merek yang didaftarkan tersebut betul-betul digunakan pada produk dalam perniagaan.¹⁴⁰ Perpanjangan perlindungan merek dapat dilakukan dengan melakukan permohonan dalam tempo:¹⁴¹

- (1) 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan merek terdaftar; dan
- (2) 6 (enam) bulan setelah berakhirnya jangka waktu perlindungan merek terdaftar.

¹³⁷ *Ibid*, hal. 22.

¹³⁸ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, *Op Cit.*, hal. 6.

¹³⁹ *Ibid*, hal. 6.

¹⁴⁰ *Ibid*, hal. 34.

¹⁴¹ *Ibid*, hal. 35.

Permohonan perpanjangan perlindungan merek terdaftar dimohonkan pemilik merek atau melalui kuasanya baik secara digital maupun secara manual. Apabila permohonan perpanjangan perlindungan merek terdaftar dilakukan secara digital pemohon atau kuasanya dapat melakukan permintaan permohonan melalui web site resmi Dirjen KI yaitu <http://www.dgip.go.id/>.¹⁴² Sedangkan, apabila pemohon atau kuasanya melakukan permintaan permohonan perpanjangan perlindungan merek terdaftar secara manual dapat dilakukan melalui kantor Dirjen KI maupun Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (yang selanjutnya disebut Kanwil Kemenhukumham) di seluruh Indonesia.¹⁴³

Adapun dokumen-dokumen persyaratan yang harus dilengkapi dan harus dilampirkan dalam melakukan permohonan perpanjangan merek secara online maupun secara manual, yaitu terdiri dari:¹⁴⁴

- (1) Surat pernyataan bermaterai yang isinya menyatakan:
 - a. Bahwa merek bersangkutan masih digunakan pada barang atau jasa sebagaimana yang dicantumkan dalam sertifikat merek tersebut; dan
 - b. Masih diproduksi dan/atau diperdagangkan;
- (2) Fotokopi sertifikat merek terdaftar;
- (3) Bukti pembayaran biaya per kelas; dan

¹⁴² *Ibid*, hal. 35.

¹⁴³ *Ibid*, hal. 35.

¹⁴⁴ *Ibid*, hal. 35.

(4) Surat kuasa apabila permohonan perpanjangan diajukan melalui kuasa.

Apabila permohonan perpanjangan merek telah dinyatakan lengkap, maka dalam tempo 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan perpanjangan merek, Dirjen KI melakukan pencatatan perpanjangan perlindungan merek terdaftar tersebut dalam Berita Resmi Merek (yang selanjutnya disebut BRM).¹⁴⁵ Selanjutnya, Dirjen KI menginformasikan pencatatan perpanjangan perlindungan merek terdaftar secara tertulis pada pemohon dalam tempo 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal pencatatan perpanjangan jangka waktu perlindungan merek terdaftar, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28 Permenkumham No. 12 Tahun 2021.¹⁴⁶

Apabila pemohon perpanjangan merek tidak melampirkan dokumen-dokumen pendukungnya, maka pemohon perpanjangan merek tersebut dinyatakan ditolak, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 37 UU Merek.¹⁴⁷

Permohonan perpanjangan merek yang ditolak akan diinformasikan dalam bentuk tertulis pada pemohon disertai dengan dasar penolakannya. Apabila pemohon tidak setuju terhadap penolakan tersebut, pemohon dapat meminta atau memohon permohonan banding pada Komisi Banding Merek, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 37 ayat (3) UU Merek.¹⁴⁸

¹⁴⁵ *Ibid*, hal. 35.

¹⁴⁶ *Ibid*, hal. 36.

¹⁴⁷ *Ibid*, hal. 36.

¹⁴⁸ *Ibid*, hal. 37.

5. Pengertian Hak Atas Merek

Pasal 1 ayat (5) UU Merek menegaskan bahwa “Hak Atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya”.¹⁴⁹ Sedangkan pengertian hak atas merek menurut *Article 16 Ayat (1) Perjanjian TRIPs*: “*The owner of a registered trademark shall have the exclusive right to prevent all third parties not having his consent from using in the course or trade identical or similar signs for goods or services which are identical or similar to those in respect of which trademark is registered where such use would result in a likelihood of confusion.*”¹⁵⁰. Adapun subjek dan objek hak atas merek yaitu sebagai berikut:

1. Subjek Hak atas Merek

Subjek hukum merupakan pihak yang selalu berhubungan atau bersangkutan dengan hukum.¹⁵¹ Menurut jenisnya terdapat 2 (dua) jenis subjek hukum yakni manusia (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*). Khusus mengenai badan hukum, dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu badan hukum publik, seperti (desa, kabupaten/kota, provinsi, dan negara) dan badan hukum perdata, seperti (Perseroan Terbatas (PT), Yayasan dan lain

¹⁴⁹ Lihat dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, LN. 2016/No. 252, TLN No. 5953.

¹⁵⁰ World Trade Organization, “*Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*,” https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips_01_e.htm diakses pada tanggal 28 Mei 2024.

¹⁵¹ Rahman Syamsuddin, *Op Cit.*, hal. 17.

sebagainya).¹⁵² Dalam kaitannya dengan subjek hukum hak atas merek, maka subjek hukum hak atas merek terdiri dari perseorangan dan badan hukum. Perseorangan atau badan hukum hak atas merek ialah mereka yang telah memiliki sertifikat merek yang diperoleh dari serangkaian mekanisme permohonan pendaftaran merek pada Dirjen KI Cq. DMI dan sertifikat tersebut diterbitkan Menteri Hukum dan HAM. Dalam penelitian ini yang dimaksud sebagai subjek hak atas merek adalah ahli waris pemilik merek BB Bakery yaitu RB (istri sah alm. BJG BJN), MB, HNB, HRB, dan BYB. Sebagaimana yang dimuat dalam SHW nomor 03/KHW/IV/2017 yang dibuat di kantor Notaris KA.

2. Objek Hak atas Merek

Objek hukum adalah sesuatu yang berhubungan dengan subjek hukum, baik itu perorangan ataupun badan hukum.¹⁵³ Dalam bahasa hukum, objek hukum dapat juga disebut hak atau benda yang dapat dikuasai atau dimiliki subjek hukum. Dalam arti hukum, yang ditunjukkan dengan benda ialah segala sesuatu yang dapat dikuasai oleh hak milik. Semua benda dalam arti hukum dapat diperjualbelikan, dapat diwariskan dan dapat diperalihkan kepada pihak lain.

Benda pada prinsipnya telah diatur secara jelas dan tegas dalam KUHPerdota yaitu dalam Buku II. Hukum benda pada KUHPerdota diatur secara berkelompok-kelompok yaitu benda

¹⁵² *Ibid*, hal. 17.

¹⁵³ *Ibid*, hal. 17.

bergerak dan tidak bergerak (Pasal 504 KUHPerdara) dan benda berwujud dan tidak berwujud (segala hak) (Pasal 503 KUHPerdara).¹⁵⁴

Dalam penelitian ini yang dimaksud sebagai objek hukum adalah pengalihan merek BB Bakery oleh PT Bintang Bersinar Lestari yang dilakukan dengan itikad buruk. Itikad buruk tersebut tergambar pada saat pengalihan merek BB Bakery tanpa persetujuan para ahli waris pemilik merek BB Bakery, dan dilakukan dengan memalsukan perjanjian pengalihan dan penyerahan merek yang digunakan PT Bintang Bersinar Lesstari sebagai dasar untuk mengalihkan kepemilikan merek BB Bakery dari alm. BJG BBN kepada PT Bintang Bersinar Lestari.

6. Hak, Kewajiban serta Manfaat Merek

Merek yang terdaftar ialah merek yang telah memenuhi mekanisme permohonan pendaftaran merek yang dimuat dalam UU Merek dan telah memiliki sertifikat merek yang diterbitkan oleh Menteri Hukum dan HAM Cq. Dirjen KI Cq. DMIG, sebagaimana yang termaktub dalam Penjelasan Umum Pasal 3 UU Merek.¹⁵⁵

Merek yang terdaftar akan menimbulkan akibat hukum baik itu kepada pemilik merek dan bagi konsumen. Akibat hukum bagi pemilik merek dan bagi konsumen berupa hak, kewajiban dan manfaat.¹⁵⁶

¹⁵⁴ *Ibid*, hal. 18.

¹⁵⁵ Lihat dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, LN. 2016/No. 252, TLN No. 5953.

¹⁵⁶ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, *Op. Cit*, hal. 7.

Adapun uraian hak, kewajiban serta manfaat merek yaitu sebagai berikut:

1) Hak Pemilik Merek

Pemilik merek mempunyai hak eksklusif atas merek dalam tempo 10 tahun dan dapat diperpanjang untuk tempo waktu yang sama. Hak eksklusif tersebut ialah penggunaan sendiri mereknya atau memberikan izin kepada pihak lain untuk memakainya. Hak eksklusif tersebut diperoleh setelah merek yang bersangkutan didaftarkan dan terdaftar, sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 3 UU Merek.¹⁵⁷

2) Kewajiban Pemilik Merek

Memakai mereknya dalam perdagangan barang atau jasa yang sesuai dengan jenis barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.¹⁵⁸

3) Manfaat Merek

(a) Bagi Pemilik Merek:¹⁵⁹

- Membedakan produknya dengan produk yang dihasilkan oleh para pesaingnya; dan
- Mempertahankan dan meningkatkan mutu, kualitas dan kuantitas produk yang diperdagangkan.

(b) Bagi Konsumen:¹⁶⁰

¹⁵⁷ *Ibid*, hal. 7.

¹⁵⁸ *Ibid*, hal. 7.

¹⁵⁹ *Ibid*, hal. 8.

¹⁶⁰ *Ibid*, hal. 8.

- Memudahkan konsumen untuk membedakan produk asli dengan produk yang tiruan atau palsu; dan
- Menjamin kepuasan konsumen terhadap kualitas dan kuantitas produk yang dibelinya.

7. Upaya Hukum Perlindungan Merek

Upaya hukum perlindungan merek dapat dilakukan melalui permohonan banding yang dimohonkan pada Komisi Banding Merek (yang selanjutnya disebut Komisi Banding). Permohonan banding adalah satu dari beberapa usaha yang dilakukan oleh pemohon yang permohonannya ditolak oleh Dirjen KI berdasarkan Pasal 20 dan Pasal 21 UU Merek. Permohonan banding dapat dilakukan oleh pemohon atau melalui kuasanya yakni Konsultan KI yang terdaftar pada Komisi Banding.¹⁶¹

Komisi Banding adalah badan khusus yang independen dan berada di lingkungan Kemenkumham yang membidangi KI.¹⁶² Adapun uraian permohonan banding pada Komisi Banding, yaitu sebagai berikut:

1) Permohonan Banding

Permohonan banding dimohonkan setidaknya-tidaknya 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek.¹⁶³ Dalam mengajukan permohonan

¹⁶¹ *Ibid*, hal. 49.

¹⁶² *Ibid*, hal. 49.

¹⁶³ *Ibid*, hal. 50.

banding terdapat beberapa syarat yang wajib dilengkapi yang diantaranya yaitu:¹⁶⁴

- a. 4 (empat) rangkap permohonan banding dalam bentuk tertulis beserta dasar-dasar permohonannya yang ditunjukkan pada Ketua Komisi Banding;
- b. Mencantumkan penolakan permohonan pendaftaran merek yang diterbitkan Dirjen KI; dan
- c. Membayar biaya permohonan.

Persyaratan-persyaratan diatas selanjutnya akan diperiksa oleh Komisi Banding dan apabila dinyatakan terpenuhi, maka dalam tempo 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan banding, Komisi Banding akan mengeluarkan keputusan. Adapun hasil keputusan Komisi Banding, yaitu :¹⁶⁵

- a. Mengabulkan seluruh permohonan banding;
- b. Mengabulkan sebagian permohonan banding; atau
- c. Menolak permohonan banding.

Apabila Komisi Banding menolak seluruhnya permohonan banding, pemohon dapat meminta pada Pengadilan Niaga dengan cara melakukan gugatas atas Keputusan penolakan permohonan banding. Permohonan pada Pengadilan Niaga terhadap putusan penolakan permohonan banding dilakukan dalam tempo 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya putusan penolakan

¹⁶⁴ *Ibid*, hal. 50.

¹⁶⁵ *Ibid*, hal. 50.

tersebut, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 30 ayat (3) UU Merek.¹⁶⁶

8. Penyelesaian Sengketa

Metode penyelesaian sengketa merek dapat diselesaikan melalui Pengadilan Niaga dengan cara mengajukan gugatan penghapusan dan pembatalan merek.¹⁶⁷ di Indonesia, Pengadilan Niaga terdapat 5 (lima) tempat yang memiliki wewenang berdasarkan wilayah hukumnya. Adapun ke-5 (lima) Pengadilan Niaga tersebut yaitu Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Ujung Pandang, Medan, Surabaya, Semarang. Hal ini berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1999 tentang Pembentukan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Surabaya, dan Pengadilan Negeri Semarang berlaku tanggal 18 Agustus 1999.¹⁶⁸

Permohonan penyelesaian sengketa merek pada Pengadilan Niaga selain dalam bentuk gugatan penghapusan dan pembatalan merek, terdapat juga gugatan ganti kerugian dan gugatan pemberhentian aktivitas penggunaan merek tanpa hak.¹⁶⁹ Gugatan pemberhentian terhadap aktivitas penggunaan merek tanpa hak tersebut dapat dimintakan pasca proses penyelesaian berlangsung untuk mencegah perluasan kerugian yang diterima oleh pemohon.¹⁷⁰

¹⁶⁶ *Ibid*, hal. 50.

¹⁶⁷ *Ibid*, hal. 60.

¹⁶⁸ *Ibid*, hal. 60.

¹⁶⁹ *Ibid*, hal. 60.

¹⁷⁰ *Ibid*, hal. 60.

Proses penyelesaian sengketa pada Pengadilan diselesaikan dalam tempo 90 (sembilan puluh) hari setelah perkara diterima dan dapat diperpanjang dalam tempo 30 (tiga puluh) hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung.¹⁷¹ Apabila satu diantaranya pihak yang menyelesaikan sengketa pada Pengadilan Niaga tidak setuju terhadap Putusan Tingkat pertama, maka dapat melakukan permohonan kasasi dan peninjauan kembali dalam tempo 90 (sembilan puluh) hari. Hal ini diatur dalam rumusan Pasal 87 dan Pasal 89 UU Merek.¹⁷²

9. Alternatif Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa merek selain dengan jalan gugatan pada Pengadilan Niaga, terdapat juga penyelesaian sengketa merek melalui jalan alternatif penyelesaian sengketa yaitu proses penyelesaian sengketa merek melalui proses negosiasi, mediasi, konsiliasi, maupun cara lain yang dipilih oleh para pihak seperti arbitrase. Hal ini diatur dalam Pasal 93 UU Merek.¹⁷³

E. Tinjauan Umum Pengalihan Hak

1. Pengertian Pengalihan Hak

Kata “Peralihan” berasal dari kata “Alih” yang artinya pindah, ganti, tukar, atau tambah. Peralihan berarti pergantian, perlintasan (dari keadaan satu ke keadaan yang lain), pertukaran, perubahan bentuk atau

¹⁷¹ *Ibid*, hal. 60.

¹⁷² *Ibid*, hal. 60.

¹⁷³ *Ibid*, hal. 61.

raut luar. Sedangkan, kata “Hak” adalah segala hal yang harus didapatkan oleh setiap orang sejak lahir bahkan sebelum orang tersebut lahir.¹⁷⁴

Berdasarkan pengertian diatas peralihan hak merupakan sebuah tindakan atau perbuatan hukum yang memiliki tujuan untuk memindahkan hak dari pihak pertama kepada pihak kedua. Dialihkannya sebuah hak menunjukkan adanya tindakan atau perbuatan hukum yang dilakukan dengan sengaja untuk memindahkan sesuatu hak tertentu dari pihak pertama pada pihak kedua.¹⁷⁵

2. Bentuk Pengalihan Hak

Menurut sistem hukum perdata, suatu pemindahan atau pengalihan hak terdiri atas 2 (dua) bagian, yaitu:¹⁷⁶

- (1) Tiap perjanjian yang bertujuan memindahkan hak, misalnya perjanjian jual beli atau pertukaran;
- (2) Pemindahan atau pengalihan hak itu sendiri. Dalam hal ini yang penting adalah pemindahan atau pengalihan nama dalam hal jual beli benda tidak bergerak, misalnya rumah, tanah dan sebagainya.

Dari pernyataan tersebut di atas dapat dipahami, bahwa pengalihan hak atas suatu benda dapat dilakukan secara nyata, artinya benda yang

¹⁷⁴ Tania Wijayanti, 2021, “Analisis Keberlakuan Pasal 111 ayat 1 huruf c Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997 Terkait Akta Keterangan Hak Mewaris Bagi WNI Keturunan Tionghoa Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan diskriminasi ras dan etnis”, *Thesis Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret*, Surakarta, hlm. 28.

¹⁷⁵ Christy Masengie, 2017, Analisis Yuridis Tentang Akta Jual Beli sebagai Syarakat Peralihan Hak atas Tanah Berdasarkan PP NO. 24 tahun 1997, *Lex Administratum*, Vol. C, No. 9, hlm. 76.

¹⁷⁶ Subekti, *Op Cit.*, hal.72

diperoleh tersebut langsung dapat dilihat dan berada di tangan yang bersangkutan, tetapi ada pula pengalihan hak itu dilakukan secara simbolis atau tidak secara langsung, hanya melalui bentuk surat atau sertifikat, hal ini terjadi pada benda-benda yang tidak bergerak. Pengalihan hak merupakan pemindahan atau pengalihan hak dari salah satu pihak pada pihak lain yang disebabkan oleh beberapa sebab yang telah ditentukan oleh hukum. Hak milik dapat dipindahkan haknya kepada pihak lain dengan cara jual-beli, hibah, tukar-menukar, pemberian dengan wasiat, waris dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk memindahkan hak milik tersebut.¹⁷⁷

Dalam konteks pengalihan hak atas merek, hak atas merek dapat beralih atau dialihkan karena beberapa sebab yang disebutkan dalam UU Merek. Adapun uraian sebab-sebab beralih atau dialihkannya hak atas merek yang disebutkan dalam UU Merek, yaitu sebagai berikut:

(1) Pewarisan

Pewarisan menurut KBBI didefinisikan sebagai perbuatan mewarisi atau mewariskan. Pewaris adalah orang yang mewariskan harta warisan. Harta warisan adalah harta yang diwariskan, sedangkan ahli waris adalah orang yang menerima harta warisan.¹⁷⁸ Syarat utama untuk terjadinya pewarisan atau terbukanya harta warisan ialah adanya

¹⁷⁷ Adrian Sutedi, 2010, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 65

¹⁷⁸ Satriyo Wicaksono, 2010, *Hukum Waris, Cara Mudah dan Tepat Membagi Harta Warisan*, Visimedia, Jakarta, 2011, hal. 5.

kematian dari pewaris, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 830 KUHPerdara.

Hak waris diidentikkan dengan hak kebendaan, tercantum dalam Pasal 528 KUHPerdara yang menyatakan bahwa “Atas suatu kebendaan, seseorang dapat mempunyai, baik suatu kedudukan berkuasa, baik hak milik, baik hak waris, baik hak pakai hasil, baik hak pengabdian tanah, baik hak gadai atau hipotik.” Selain itu hak waris merupakan salah satu cara untuk memperoleh hak kebendaan, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 584 KUHPerdara yang menyatakan bahwa “Hak milik atas sesuatu kebendaan tak dapat diperoleh dengan cara lain, melainkan dengan pemilikan, karena pelekatan, karena daluwarsa, karena pewarisan, baik menurut undang-undang, maupun menurut surat wasiat, dan karena penunjukan atau penyerahan berdasar atas suatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik, dilakukan oleh seorang yang berhak berbuat bebas terhadap kebendaan itu”.

Dalam KUHPerdara ahli waris terbagi atas 4 (empat) golongan yang berhak mendapatkan warisan, sistem pewarisan dalam KUHPerdara menganut asas keutamaan golongan dimana apabila golongan yang teratas masih ada maka golongan dibawahnya tidak berhak mendapatkan harta warisan. Adapun ke-4 (empat) golongan tersebut yakni, sebagai berikut:

1. Golongan I adalah suami/isteri yang masih hidup, anak beserta keturunnya dalam garis lurus kebawah. Dasar hukum golongan I ini, tercantum dalam Pasal 852, 852a ayat 1, dan 852a ayat 2 KUHPerduta;
2. Golongan II adalah orang tua dan saudara saudara pewaris. Dasar hukum golongan II ini, tercantum dalam Pasal 854, 855, 856, 857 KUHPerduta;
3. Golongan III adalah kakek-nenek. Dasar hukum golongan III ini, tercantum dalam Pasal 85,853,858 KUHPerduta;
4. Golongan IV adalah sanak saudara dalam garis ke samping dan sanak saudara lainnya samapai derajat keenam. Dasar hukum golongan IV ini, tercantum dalam Pasal 850, 858, 861, KUHPerduta.

(2) Wasiat

Wasiat menurut KBBI didefinisikan sebagai pesan terakhir yang disampaikan oleh orang yang akan meninggal. Sedangkan dalam KUHPerduta, wasiat atau *testamen* merupakan pemberitahuan dari pihak yang masih hidup pada pihak yang masih hidup juga terkait apa ia kehendaki setelah dirinya meninggal dunia dan tidak dapat dicabut kembali olehnya terkait apa yang telah diberitahukan dan ia kehendaki. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 875 KUHPerduta.

Ketetapan surat wasiat, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 876 terbagi atas 2 (dua) cara yakni:

1. Dengan alas hak umum (*Erfstelling*) yaitu memberikan wasiat dengan tidak ditentukan bendanya; dan
2. Dengan alas hak khusus (*Legaat*) yaitu memberikan wasiat yang bendanya telah ditentukan.

Adapun syarat-syarat wasiat yang ditegaskan dalam KUHPerdara yaitu sebagai berikut:

1. Syarat Pewasiat, dalam Pasal 895 KUHPerdara menegaskan bahwa dalam pembuatan *testament* harus mempunyai kemampuan bernalar, artinya tidak boleh membuat suatu *testament* bagi orang sakit ingatan, sehingga ia tidak dapat berpikir secara teratur dan Pasal 897 KUHPerdara menegaskan bahwa orang yang belum dewasa dan yang belum berusia 18 tahun tidak dapat membuat *testament*.
2. Syarat isi wasiat yakni yang pertama, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 888 KUHPerdara menegaskan bahwa dalam semua *testament*, persyaratan yang tidak dapat dimengerti atau tidak mungkin dijalankan, atau

bertentangan dengan undang-undang dan kesusilaan, dianggap tidak tertulis. Yang kedua, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 890 KUHPerdata menegaskan bahwa penyebutan suatu alasan yang palsu harus dianggap tidak ditulis. Dan yang ketiga, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 893 KUHPerdata menegaskan bahwa surat-surat wasiat yang dibuat akibat paksaan, penipuan atau penipuan batal demi hukum.

Adapun jenis-jenis wasiat yang tercantum dalam KUHPerdata yakni terdiri dari, sebagai berikut:

1. Wasiat pengangkatan ahli waris (*erfstelling*).

Wasiat pengangkatan ahli waris ialah suatu wasiat, di mana pewaris memberikan kepada satu orang atau lebih harta benda yang ditinggalkannya pada waktu dia meninggal dunia, baik seluruhnya maupun sebagian, seperti seperdua atau sepertiga. orang-orang yang mendapat harta kekayaan atau harta warisan menurut Pasal tersebut adalah waris di bawah titel umum. Pengertian wasit pengangkatan ahli waris diatas tercantum dalam Pasal 954 KUHPerdata.

2. Wasiat yang berisi hibah (*legaat*). Hibah wasiat ialah suatu penetapan khusus, di mana pewaris memberikan kepada satu atau beberapa orang barang-barang tertentu, atau semua barang-barang dan macam tertentu. Misalnya, semua barang-barang bergerak atau barang-barang tetap, atau hak pakai hasil atas sebagian atau semua barangnya. Orang-orang yang mendapat harta kekayaan menurut Pasal tersebut adalah waris di bawah titel khusus. Pengertian hibah wasiat diatas tercantum dalam Pasal 957 KUHPerduta.

(3) Wakaf

Wakaf menurut KBBI didefinisikan sebagai tanah negara yang dapat diserahkan kepada siapapun dan digunakan untuk tujuan amal, kepentingan umum (Islam) atau pemberian yang bersifat suci. Definisi wakaf menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik yakni “Perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam.”¹⁷⁹ Selanjutnya, wakaf juga diatur dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia

¹⁷⁹ Lihat dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, LN. 1977/No. 38, TLN No. 3107.

Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) yaitu tercantum dalam Pasal 215 ayat (1) Buku III KHI tentang Hukum Perwakafan menyatakan bahwa, “Wakaf sebagai suatu perbuatan hukum seseorang, sekelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai ajaran Islam.”¹⁸⁰ Dan pada tahun 2004 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, mendefinisikan wakaf sebagai “Suatu perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagai harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariah”.¹⁸¹ Selanjutnya, harta benda wakaf dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor. 41 tahun 2004 tentang Wakaf,¹⁸² yaitu terdiri dari “Benda tidak bergerak terdiri dari hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar, bangunan atau bagian bangunan yang terdiri di atas

¹⁸⁰ Lihat dalam Pasal 251 ayat (1) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

¹⁸¹ Lihat dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 41 tahun 2004 tentang Wakaf, LN. 2004/No. 159, TLN No. 4459.

¹⁸² Lihat dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor. 41 tahun 2004 tentang Wakaf, LN. 2004/No. 159, TLN No. 4459.

tanah, tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah, hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”¹⁸³ Dan “Benda bergerak terdiri dari uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa, dan benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”¹⁸⁴

(4) Hibah

Hibah menurut KBBI didefinisikan sebagai pemberian (dengan sukarela). Sedangkan menurut KUHPerdara dalam Pasal 1666, hibah didefinisikan sebagai sebuah pernyataan terkait penyerahan barang tertentu untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang tersebut dan pihak yang menyerahkan barang tersebut tidak dapat menarik kembali barangnya.¹⁸⁵

Dalam KHI pengertian hibah tercantum dalam Pasal 171 huruf g, yang menyatakan bahwa hibah merupakan suatu perbuatan yang memberikan benda tertentu dengan Ikhlas dari pihak yang masih hidup pada pihak lain yang masih hidup

¹⁸³ Lihat dalam Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor. 41 tahun 2004 tentang Wakaf, LN. 2004/No. 159, TLN No. 4459.

¹⁸⁴ Lihat dalam Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor. 41 tahun 2004 tentang Wakaf, LN. 2004/No. 159, TLN No. 4459.

¹⁸⁵ Lihat dalam Pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

juga.¹⁸⁶ Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 668 ayat (9) menyatakan hibah adalah penyerahan kepemilikan suatu barang kepada orang lain tanpa adanya imbalan apapun.¹⁸⁷

Adapun dasar hukum hibah dalam KUHPerdato yakni terdiri dari:

- a Pasal 1667 KUHPerdato menegaskan bahwa penghibahan hanya boleh dilakukan terhadap barang-barang yang sudah ada pada saat penghibahan itu terjadi. Jika hibah itu mencakup barang-barang yang belum ada, maka penghibahan batal sekedar mengenai barang-barang yang belum ada;¹⁸⁸
- b Pasal 1668 KUHPerdato menegaskan bahwa penghibah tidak boleh menjanjikan bahwa ia tetap berkuasa untuk menggunakan hak miliknya atas barang yang dihibahkan itu, penghibahan demikian sekedar mengenai barang itu dipandang sebagai tidak sah;¹⁸⁹
- c Pasal 1669 KUHPerdato menegaskan bahwa penghibah boleh memperjanjikan bahwa ia tetap

¹⁸⁶ Lihat dalam Pasal 171 huruf G Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

¹⁸⁷ Lihat dalam Pasal 668 ayat (9) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

¹⁸⁸ Lihat dalam Pasal 1667 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

¹⁸⁹ Lihat dalam Pasal 1668 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

berhak menikmati atau memungut hasil barang bergerak atau barang tak bergerak, yang dihibahkan atau menggunakan hak itu untuk keperluan orang lain, dalam hal demikian harus diperhatikan ketentuan-ketentuan Bab X Buku Kedua KUHPerduta;¹⁹⁰ dan

d Pasal 1677 KUHPerduta menegaskan bahwa anak-anak di bawah umur tidak boleh menghibahkan sesuatu kecuali dalam hal yang ditetapkan pada Bab VII Buku Pertama KUHPerduta.¹⁹¹

(5) Perjanjian

Perjanjian dalam bahasa belanda disebut dengan istilah “*Overeenkomst*” sedangkan dalam bahasa inggris disebut dengan “*Agreement.*” Definisi tentang perjanjian tercantum dalam Pasal 1313 KUHPerduta menegaskan bahwa “Perjanjian merupakan suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.¹⁹²

Sedangkan menurut, Wirjono Prodjokdioro perjanjian ialah suatu perbuatan hukum mengenai harta kekayaan antara dua pihak, dimana satu pihak dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan suatu hal, sedangkan

¹⁹⁰ Lihat dalam Pasal 1669 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

¹⁹¹ Lihat dalam Pasal 1667 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

¹⁹² Evi Ariyani, *Op. Cit.*, hal. 2.

pihak lain diberikan hak untuk menuntut pelaksanaan janji itu.¹⁹³ Selain itu, menurut Abdulkadir Muhammad, perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih untuk saling mengikatkan diri untuk melakukan suatu hal yang bersifat kebendaan di bidang harta kekayaan.¹⁹⁴

Subjek perjanjian adalah pihak-pihak dalam perjanjian sekurang kurangnya ada dua pihak. Subjek perjanjian dapat berupa orang perseorangan dan badan hukum. Subjek perjanjian dalam hal ini harus memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum, subjek perjanjian berupa orang perseorangan harus memiliki kewenangan melakukan perbuatan hukum. Sedangkan subjek perjanjian berupa badan hukum yang mana status badan hukum tersebut sah menurut akta pendirian yang sudah diakui oleh Menteri Hukum dan HAM.¹⁹⁵ Objek perjanjian, yaitu berupa prestasi yang wajib dipenuhi para pihak dalam perjanjian tersebut.¹⁹⁶

Perjanjian dapat dikatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat apabila memenuhi syarat-syarat sah suatu perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara yaitu “Adanya kecapakan, kecakapan, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal”.

¹⁹³ *Ibid*, hal. 2.

¹⁹⁴ Abdulkadir Muhammad, 2014, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 290.

¹⁹⁵ *Ibid*, hal. 291.

¹⁹⁶ *Ibid*, hal. 292.

(6) Sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud sebagai sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan adalah “Sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, misalnya perubahan kepemilikan merek karena pembubaran badan hukum, restrukturisasi, merger, atau akuisisi”.¹⁹⁷

Dengan demikian berdasarkan penjelasan diatas bahwa hak atas merek dapat dialihkan atau beralih karena pewarisan, wasiat, hibah, wakaf, perjanjian atau sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Selain itu, pengalihan hak atas merek wajib dimohonkan pencatatannya kepada Menteri Hukum dan HAM, sebab apabila tidak dimohonkan pencatatannya maka pengalihan hak atas merek tersebut dianggap tidak pernah lahir atau tidak pernah ada.

Dan dalam melakukan permohonan pengalihan hak merek harus dilengkapi dengan dokumen penunjangnya. Dokumen penunjang yang dimaksud adalah sertifikat merek dan bukti lain yang menunjang kepemilikan hak atas merek tersebut, seperti pengalihan hak atas merek karena pewarisan maka ahli waris wajib mencantumkan hak merek yang dimiliki oleh pewaris dalam bentuk surat keterangan waris yang dibuat oleh notaris maupun dalam bentuk putusan pengadilan agama serta dalam hal pengalihan hak merek karena perjanjian, maka orang yang menerima hak merek tersebut wajib mencantumkan akta perjanjian yang

¹⁹⁷ Lihat dalam Penjelasan umum Pasal 41 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, LN. 2016/N0. 252, TLN No. 5953.

dibuat oleh notaris maupun pejabat umum pembuat akta. Sebagaimana bukti yang diperlukan dalam mengalihkan hak merek yang diatur dalam Pasal 39 ayat (1) Permenkum HAM No. 12 Tahun 2021 tentang Pendaftaran Merek.¹⁹⁸

3. Pencatatan Pengalihan Hak atas Merek Terdaftar

Pencatatan pengalihan hak atas merek ditunjukkan untuk memberikan kepastian hukum dan membuktikan bahwa hak atas merek terdaftar telah dialihkan atau beralih dengan cara dan mekanisme yang telah ditentukan.¹⁹⁹ Hak atas merek merupakan hak eksklusif yang diserahkan negara pada perseorangan ataupun badan hukum yang telah memenuhi mekanisme permohonan pendaftaran merek. Merek yang terdaftar dapat beralih atau dialihkan, sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 41 UU Merek. Adapun sebab beralih atau dialihkannya merek yang terdaftar sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 41 UU Merek, yaitu sebagai berikut:²⁰⁰

- (a) Pewarisan;
- (b) Wasiat;
- (c) Wakaf;
- (d) Hibah;
- (e) Perjanjian; atau

¹⁹⁸ Lihat dalam Pasal 39 ayat (1) Permenkum HAM No. 12 Tahun 2021 tentang Pendaftaran Merek, BN. 2021/No. 105; PERATURAN.GO.ID: 7 HLM.

¹⁹⁹ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, *Op Cit.*, hal. 41.

²⁰⁰ *Ibid*, hal. 42.

(f) Sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pengalihan hak tersebut harus dimohonkan pencatatan kepada Menteri. Apabila pengalihan merek tersebut tidak dicatatkan, maka pengalihan tersebut tidak menimbulkan akibat hukum. Pengalihan hak tersebut dapat juga terjadi saat sebuah merek masih dalam proses pendaftaran merek. Pengalihan tersebut dibenarkan oleh undang-undang sepanjang merek yang dalam proses pendaftaran tersebut memenuhi mekanisme permohonan pendaftaran merek.²⁰¹

Permohonan pencatatan pengalihan hak harus dilengkapi dengan bukti-bukti penunjangnya seperti sertifikat merek dan bukti lain yang menunjang pengalihan tersebut.²⁰² Ketentuan yang mengatur mengenai pengalihan hak atas merek terdaftar tercantum dalam rumusan Bab V bagian pertama Pasal 40 sampai dengan Pasal 42 UU Merek. Adapun uraian tata cara dan prosedur permohonan pengalihan hak yaitu sebagai berikut:²⁰³

(a) Tata Cara dan Syarat Permohonan Pengalihan Hak

Permohonan pengalihan hak atas merek terdaftar dapat diajukan oleh pemohon secara digital maupun secara manual. Permohonan pengalihan hak atas merek tersebut harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen penunjangnya yang diantaranya yaitu:²⁰⁴

- 1) Surat permohonan pengalihan hak;

²⁰¹ *Ibid*, hal. 42.

²⁰² *Ibid*, hal. 42.

²⁰³ *Ibid*, hal. 42.

²⁰⁴ *Ibid*, hal. 43.

2) Bukti pengalihan hak atas merek berupa:

- (a) Fatwa waris;
- (b) Surat wasiat;
- (c) Akta wakaf;
- (d) Akta hibah;
- (e) Akta perjanjian; atau
- (f) Bukti lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

3) Fotokopi sertifikat merek, petikan resmi merek terdaftar, atau bukti permohonan;

4) Salinan sah akta badan hukum, jika penerima hak merupakan badan hukum;

5) Fotokopi identitas pemohon;

6) Surat kuasa, jika diajukan melalui kuasa; dan

7) Bukti pembayaran per nomor daftar.

(b) Prosedur Pencatatan Pengalihan Hak

Permohonan pencatatan pengalihan merek yang telah dinyatakan lengkap harus dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen pendukungnya dalam tempo 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan.²⁰⁵ Apabila ditemukan adanya kekurangan kelengkapan dokumen persyaratannya, maka pemohon diberitahu melalui surat pemberitahuan untuk melengkapi dokumen

²⁰⁵ *Ibid*, hal. 44.

persyaratan tersebut dalam tempo 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan. Apabila Pemohon tidak melengkapi dokumen kelengkapan persyaratan, maka permohonan dianggap ditarik kembali.²⁰⁶

Apabila permohonan pencatatan pengalihan hak yang telah diperiksa dan telah dinyatakan memenuhi persyaratan dokumen pengalihan haknya dalam tempo 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan tersebut akan dilakukan pencatatan pengalihan hak atas merek terdaftar dan selanjutnya diumumkan dalam Berita Resmi Merek, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 45 Permenkumham No. 12 Tahun 2021.²⁰⁷

Hasil pencatatan dalam BRM dalam tempo 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal pencatatan pengalihan hak atas merek, pemohon atau kuasanya menerima surat pemberitahuan resmi.²⁰⁸

4. Akibat Hukum Pengalihan Hak

Akibat hukum adalah dampak yang bersumber dari adanya perilaku atau perbuatan subjek hukum yang menciptakan kondisi, fenomena, permasalahan atau peristiwa tertentu.²⁰⁹ Secara terminologi akibat hukum berasal dari 2 (dua) kata yaitu “Akibat” dan “Hukum”. Akibat menurut KBBI didefinisikan sebagai sesuatu yang merupakan akhir atau hasil suatu peristiwa. Sedangkan hukum dalam KBBI

²⁰⁶ *Ibid*, hal. 44.

²⁰⁷ *Ibid*, hal. 45.

²⁰⁸ *Ibid*, hal. 45.

²⁰⁹ S. Andi Sustrasno dan Arie Purnomosidi, 2023, *Pengantar Ilmu Hukum*, CV. Media Sains Indonesia, Bandung, hal. 186-187.

didefinisikan sebagai sebuah peraturan yang mengikat. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa akibat hukum adalah sesuatu hal tertentu yang ditimbulkan oleh subjek hukum atas pelanggaran terhadap peraturan yang mengikat itu atau perbuatan subjek hukum tersebut telah diatur dalam larangan peraturan yang mengikat tersebut.

Menurut Jazim Hamidi, akibat hukum mengandung arti dampak atau akibat yang langsung, kuat atau eksplisit.²¹⁰ Dalam kepustakaan ilmu hukum dikenal 3 (tiga) jenis akibat hukum yaitu:²¹¹

- 1) Akibat hukum dalam bentuk timbulnya, bergantinya atau beralihnya, dan hilangnya sesuatu hal tertentu;
- 2) Akibat hukum dalam bentuk timbulnya, bergantinya atau beralihnya dan hilangnya sebuah ikatan tertentu; dan
- 3) Akibat hukum dalam bentuk nestapa.

Berdasarkan beberapa penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa akibat hukum dari adanya peralihan hak ialah terdapatnya peralihan hak dari seseorang kepada seseorang yang menerimanya. Seseorang yang mengalihkan haknya akan kehilangan hak yang dialihkan tersebut, sedangkan seseorang yang menerima pengalihan hak tersebut akan mendapatkan sesuatu hak tertentu yang dialihkan seseorang tersebut. Pengalihan hak pada umum harus didasarkan beberapa sebab atau cara yang dibenarkan oleh hukum dan Undang-Undang.

²¹⁰ *Ibid*, hal. 187.

²¹¹ *Ibid*, hal. 187.

Akibat hukum pengalihan hak dalam penelitian ini adalah akibat hukum pengalihan merek terdaftar yang dilakukan PT Bintang Bersinar Lestari dengan itikad buruk. Itikad buruk tersebut tergambar dengan adanya tindakan pengalihan merek BB Bakery tanpa persetujuan para ahli waris merek BB Bakery dan dengan adanya tindakan pemalsuan perjanjian pengalihan dan penyerahan merek yang dibuat antara alm. BJG BJN dengan PT Bintang Bersinar Lestari, yang digunakan sebagai dasar pengalihan merek BB Bakery.

F. Tinjauan Umum Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Pengertian perjanjian dalam istilahnya dapat dilihat dalam rumusan Pasal 1313 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa “Perjanjian merupakan suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Pengertian perjanjian dalam rumusan Pasal tersebut sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Subekti dan KRMT Tirtodiningrat. Subekti mendefinisikan perjanjian sebagai suatu peristiwa hukum yang dilatarbelakangi oleh seseorang yang berjanji kepada seseorang lain atau lebih untuk melaksanakan atau melakukan suatu hal tertentu.²¹² Sedangkan menurut KRMT Tirtodiningrat, perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat diantara dua orang atau lebih

²¹² Agus Yudha Hernoko, 2010, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Kenca, Jakarta, hal. 15.

untuk menimbulkan akibat hukum yang dapat dipaksakan oleh undang-undang.²¹³

Kendatipun Pasal 1313 KUHPerdara memberikan rumusan pengertian perjanjian, tetapi rumusan pengertian perjanjian dalam Pasal 1313 KUHPerdara menuai kritik dari beberapa ahli hukum. Seperti menurut Setiawan, rumusan Pasal 1313 KUHPerdara selain kurang jelas, juga mengandung pengertian yang sangat luas.²¹⁴ Pengertian yang sangat luas tersebut, disebabkan adanya kata “Perbuatan” yang tidak hanya mencakup perbuatan hukum, tetapi juga perbuatan melawan hukum dan perwakilan sukarela.²¹⁵ Menurut setiawan, perlu adanya perbaikan dalam pengertian rumusan perjanjian dalam Pasal 1313 KUHPerdara yang diantaranya tentang:²¹⁶

- 1) Perbuatan yang harus diartikan sebagai perbuatan hukum;
- 2) Menambah kata saling mengikatkan diri;
- 3) Rumusan perjanjian dalam Pasal 1313 KUHPerdara seharusnya sebagai berikut “Perjanjian adalah perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.”

Hal yang senada juga dikemukakan Purwahid Patriak, menurutnya pengertian perjanjian dalam rumusan Pasal 1313 KUHPerdara mengandung beberapa kelemahan, yang diantaranya yaitu:²¹⁷

²¹³ *Ibid*, hal. 16.

²¹⁴ *Ibid*, hal. 16.

²¹⁵ *Ibid*, hal. 16.

²¹⁶ *Ibid*, hal. 16.

²¹⁷ *Ibid*, hal. 17-18.

- 1) Pengertian dalam rumusan Pasal tersebut hanya memuat mengenai perjanjian sepihak. Hal ini dapat ditinjau dalam rumusan Pasal 1313 KUHPerdara yaitu “Satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.” Kata mengikatkan merupakan kata kerja yang mengandung sifat dari satu pihak. Sedang maksud perjanjian itu para pihak saling mengikatkan diri, sehingga tampak kekurangannya yang seharusnya ditambah dengan rumusan “saling mengikatkan diri.”
- 2) Kata perbuatan mencakup juga tanpa *consensus*, termasuk perbuatan mengurus kepentingan orang lain (*zaakwaarneming*), dan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatig daad*). Hal ini menunjukkan adanya pengertian perbuatan yang sangat luas; dan
- 3) Perlu ditekankan bahwa rumusan Pasal 1313 KUHPerdara mempunyai ruang lingkup di dalam hukum harta kekayaan (*vermogensrecht*).

Kritik beberapa ahli diatas, selain melengkapi beberapa kekurangan dan kelemahan pengertian perjanjian dalam rumusan Pasal 1313 KUHPerdara, tetapi juga mendorong perubahan pengertian perjanjian dalam *Nieuw Burgerlijk Wetboek* (NBW).²¹⁸ Perubahan pengertian perjanjian tersebut diatur dalam Buku VI Bab V Pasal 6:213 yang memberikan definisi perjanjian sebagai “*a contract in the sense of this*

²¹⁸ *Ibid*, hal. 18.

title is a multilateral juridical act whereby one or more parties assume an obligation toward one or more other parties."²¹⁹

Secara umum pengertian perjanjian menurut M. Yahya Harahap ialah suatu hubungan hukum kekayaan antara dua orang atau lebih, yang memberikan kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk melaksanakan prestasi.²²⁰

2. Syarat Sah Perjanjian

Pada umumnya setiap perjanjian harus memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif untuk dapat dikatakan sebagai perjanjian yang sah. Menurut, Subekti syarat subjektif dan objektif suatu perjanjian terkandung dalam rumusan Pasal 1320 KUHPerdara yaitu, terdiri dari:²²¹

- 1) Kesepakatan;
- 2) Kecakapan;
- 3) Sesuatu soal tertentu; dan
- 4) Sesuatu yang dibolehkan atau diizinkan.

Kecakapan dan kecakapan merupakan syarat subjektif yang dimana berkenaan dengan pihak yang membuat perjanjian tersebut. Sedangkan suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal merupakan syarat objektif dimana berkaitan dengan objek yang tertuang dalam perjanjian.²²²

²¹⁹ *Ibid*, hal. 18.

²²⁰ Nursyamsi ichan dan Muh. Ramli, 2022, *Hukum Perjanjian dan Bisnis*, CV. Azka Pustaka, Sumatra Barat, hal. 2.

²²¹ Subekti, 2011, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermedia, Jakarta, hal. 1.

²²² *Ibid*, hal. 1.

3. Asas-Asas Perjanjian

Pada umumnya asas dalam hukum perjanjian terdiri dari beberapa asas yang sangat luas. Dalam penelitian ini diuraikan asas yang terpenting dan harus ada dalam perjanjian yaitu terdiri dari asas kebebasan berkontrak, *consensualisme*, *pacta sunt servanda*, dan asas *good faith* atau *goede trouw*. Adapun uraiannya yaitu sebagai berikut:

1) Asas kebebasan berkontrak

Asas kebebasan berkontrak dapat ditinjau dalam rumusan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang menyebutkan bahwa “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Asas kebebasan berkontrak merupakan asas yang memberikan kesempatan pada para pihak untuk:²²³

- a Menciptakan atau tidak menciptakan perikatan;
- b Membuat atau tidak membuat perikatan;
- c Memberi batasan terhadap substansi, pelaksanaan dan syarat perikatan; dan
- d Menegaskan bentuk perikatannya yaitu secara tertulis atau lisan.

Asas kebebasan berkontrak dalam istilahnya berasal dari bahasa Inggris yang disebutkan dengan *freedom of contract*.²²⁴

Asas kebebasan berkontrak tidak semata-mata diartikan secara

²²³ Salim, 2019, *Hukum Kontrak (Teori dan Penyusunan Kontrak)*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 9.

²²⁴ Nursyamsi ichan dan Muh. Ramli, *Op. Cit.* hal. 5.

luas, tetapi asas kebebasan berkontrak diartikan secara relatif sesuai kepentingan para pihak dengan memperhatikan nilai dan ketentuan hukum yang berlaku.

2) Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme atau yang disebut dengan asas kesepakatan merupakan asas yang menegaskan bahwa perikatan itu timbul karena sebuah persetujuan.²²⁵ Dalam pengertian lain, kesepakatan adalah proses menyesuaikan kehendaki untuk mencapai persetujuan bersama antara dua orang atau lebih.²²⁶

Asas konsensualisme dapat ditinjau dalam rumusan Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdata yang menyatakan bahwa salah satu “Syarat sahnya perjanjian adalah adanya kesepakatan”. Dengan adanya kesepakatan tersebut akan menimbulkan perikatan dalam bentuk hak dan kewajiban pada para pihak yang mengadakan kesepakatan tersebut.²²⁷

3) Asas *pacta sunt servanda*

Asas *pacta sunt servanda* atau disebut juga sebagai asas kepastian hukum, berkaitan dengan akibat perjanjian.²²⁸ Asas *pacta sunt servanda* merupakan asas yang menegaskan bahwa

²²⁵ Salim, *Op. Cit.* hal. 10.

²²⁶ *Ibid.* hal. 10.

²²⁷ *Ibid.* hal. 10.

²²⁸ *Ibid.* hal. 10.

setiap perjanjian itu mengikat para pihak yang memuat perjanjian tersebut layaknya sebuah undang-undang.²²⁹

Black's Law Dictionary mendefinisikan asas *pacta sunt servanda* dalam bahasa latin yaitu *agreement must be kept. The rule that agreements and stipulations, esp. those contained in treaties must be observed.*²³⁰ Dalam KUHPerdara asas ini dapat ditinjau dalam rumusan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang menegaskan bahwa "Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang".

4) Asas itikad baik (*good faith* atau *goede trouw*)

Asas *good faith* atau *goede trouw* dapat ditinjau dalam rumusan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara yang menyatakan bahwa "Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik." Asas itikad baik merupakan asas yang menegaskan bahwa para pihak, baik itu debitur ataupun kreditur harus melaksanakan isi atau substansi perjanjian yang telah dibuat atau disepakati bersama berdasarkan keyakinan yang teguh, kemauan baik dan keyakinan.²³¹

Asas ini dapat dipautkan menjadi 2 (dua) jenis yaitu itikad baik nisbi dan itikad baik mutlak. Dalam asas itikad baik nisbi, itikad baik tersebut tergambar pada perilaku dan perbuatan. Sedangkan asas itikad baik mutlak, itikad baik

²²⁹ *Ibid*, hal. 10

²³⁰ Nursyamsi ichan dan Muh. Ramli, *Op. Cit.* hal. 7.

²³¹ Salim, *Op. Cit.* hal. 11.

tergambar pada rasionalitas yang didasarkan pada nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban umum dan ketentuan hukum positif.²³²

Menurut Subekti, asas itikad baik merupakan salah satu bagian terpenting dalam hukum perjanjian.²³³ Asas itikad baik merupakan asas yang digunakan untuk melaksanakan suatu perjanjian yang tidak hanya berpedoman pada hukum positif, tetapi berpedoman pada kepatutan dan kesusilaan.²³⁴

4. Lisensi

Lisensi dalam KBBi didefinisikan sebagai izin untuk mengangkut barang dagangan atau usaha, dan izin untuk menggunakan oktroi pihak lain dalam hukum tentang milik industri. Sedangkan dalam UU Merek yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (18), lisensi didefinisi sebagai “Izin yang diberikan oleh pemilik merek terdaftar kepada pihak lain berdasarkan perjanjian secara tertulis sesuai peraturan perundang-undangan untuk menggunakan merek terdaftar”.²³⁵

Black's Law Dictionary, mendefinisikan lisensi sebagai “a personal privilege to do some act or series of acts on land without possessing any estate or interest therein, and is ordinarily revocable at the will of the licensor and is not assignable. The permission by competent authority to do an act which, without such permission would be illegal, a trespass, a

²³² *Ibid*, hal. 11.

²³³ Nursyamsi ichan dan Muh. Ramli, *Op. Cit.* hal. 7.

²³⁴ *Ibid*, hal. 7.

²³⁵ Lihat dalam Pasal 1 ayat (18) Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, LN. 2016/No. 252, TLN No. 5953.

tort, or otherwise not allowable. Certificate or the document is self which gives permission. Leave to do thing which licensor could prevent. Permission to do a particular thing, to exercise a certain privilege or to carry on a particular business or to pursue a certain occupation.”²³⁶

Menurut Gunawan Widjaja, lisensi adalah sebuah kesepakatan tentang hak untuk melakukan serangkaian tindakan atau perbuatan hukum yang diberikan oleh pemilik merek dalam bentuk izin tertulis.²³⁷ Sedangkan, menurut Besty Ann Toffler dan Jane Imber, lisensi didefinisikan sebagai “*Contractual agreement between two business entities in which licensor permits the licensee to use a brand name, patent or other proprietary right, in exchange for a fee or royalty. Licensing enables the licensor to profit from the skills, expansion capital, or other capacity of the licensee. Licensing is often used by manufacturers to enter foreign markets in which they have no expertise. The licensee benefits from the name recognition and creativity of the licensor.*”²³⁸

Sedangkan menurut Jhon Shijian Mo, lisensi adalah “*a contractual arrangement pursuant to which a party, commonly known as licensor, grants unto another party, the licensee, the rights to use the licensor’s patents, know-how and/or trademarks in connection with the manufacturing and/or distribution of certain product.*”²³⁹

²³⁶ Agung Sujatmiko, 2020, *Perjanjian Lisensi Merek*, Cv. Penerbit Qiara Media, Pasuran, Jawa Timur, hal. 20.

²³⁷ *Ibid*, hal. 20.

²³⁸ *Ibid*, hal. 21.

²³⁹ *Ibid*, hal. 21.

Berdasarkan definisi lisensi diatas memberikan penegasan bahwa lisensi merek bersifat memberikan hak, bukan mengalihkan hak merek.²⁴⁰ Lisensi merek merupakan bagian dari hak eksklusif merek yaitu hak untuk menggunakan merek yang bersangkutan untuk memproduksi barang atau jasa dan hak untuk memberikan izin kepada pihak lain untuk dapat menggunakan merek yang bersangkutan.²⁴¹ Disamping itu, tergambar secara tegas bahwa dalam penggunaan merek kepunyaan pihak lain harus didasarkan pada izin tertulis yaitu berupa perjanjian lisensi antara pemberi lisensi (pemilik merek) dan penerima lisensi (pihak yang mendapatkan izin penggunaan merek). Perjanjian lisensi merupakan bukti pemberian izin dari pemberi lisensi kepada penerima lisensi untuk menggunakan mereknya.

5. Pihak-Pihak Dalam Perjanjian Lisensi Merek

Pihak-pihak dalam perjanjian lisensi merek dapat berupa perorangan, persekutuan firma, persekutuan komanditer atau suatu badan hukum (seperti Perseroan Terbatas).²⁴² Hal ini didasarkan atas kepemilikan merek yang dapat dimiliki oleh perorangan ataupun badan hukum. Sehingga pemberi lisensi dapat berupa perorangan, persekutuan firma, persekutuan komanditer, atau badan hukum. Demikian juga terhadap penerima lisensi dapat berupa perorangan, persekutuan firma, persekutuan komanditer ataupun badan hukum.²⁴³

²⁴⁰ *Ibid*, hal. 19.

²⁴¹ *Ibid*, hal. 19.

²⁴² *Ibid*, hal. 70.

²⁴³ *Ibid*, hal. 70.

Perjanjian lisensi merek apabila dibuat antara perorangan. Maka masing-masing pihak harus berhak untuk membuat perjanjian yang dibuatnya. Sedangkan apabila dibuat diantara badan hukum, maka yang berhak untuk membuat atau menandatangani perjanjian lisensi adalah pengurusnya. Sedangkan jika dibuat oleh persekutuan firma yang berhak menandatangani adalah semua firmannya. Sedangkan kalau dibuat diantara persekutuan komanditer, yang berhak menandatangani adalah sekutu aktifnya. Para pihak tersebut bisa berasal dari Indonesia, atau salah satu pihak berasal dari luar Indonesia.²⁴⁴

6. Jenis Perjanjian Lisensi Merek

Perjanjian lisensi merek dapat dipautkan dalam 2 (dua) macam yaitu perjanjian lisensi eksklusif dan perjanjian lisensi tidak eksklusif (*non-exclusive*).²⁴⁵ Dalam UU Merek, lisensi diatur dalam beberapa Pasal yang diantaranya tercantum dalam Pasal 1 ayat (18) tentang definisi lisensi, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44 dan Pasal 45 tentang tata cara lisensi dan ketentuan spesifik terkait lisensi.²⁴⁶

Perjanjian lisensi yang diatur dalam UU Merek bersifat *non-exclusive*, sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 43 UU Merek yang menegaskan bahwa “Pemilik merek terdaftar yang telah memberikan lisensi kepada pihak lain, tetap dapat menggunakan sendiri atau

²⁴⁴ *Ibid*, hal. 71.

²⁴⁵ *Ibid*, hal. 71.

²⁴⁶ Lihat dalam Pasal 1 ayat (18), Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44 dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, LN. 2016/No. 252, TLN No. 5953.

memberikan lisensi kepada pihak ketiga untuk menggunakan merek tersebut, kecuali diperjanjikan lain”.

Maksud *non-exclusive* dalam Pasal tersebut ialah perjanjian lisensi yang telah dibuat oleh pemilik merek, tidak membatasi pemilik merek untuk tetap menggunakan sendiri mereknya atau memberikan lisensi lagi kepada pihak ketiga lainnya.²⁴⁷

Namun apabila para pihak ingin membuat perjanjian lisensi secara *exclusive*, hal itu tidak dilarang karena pada dasarnya perjanjian lisensi sifatnya terbuka dan dibuat atas dasar kebebasan berkontrak.²⁴⁸ Apabila perjanjian dibuat secara *exclusive*, maka perjanjian tersebut akan membatasi pemilik merek untuk menggunakan mereknya dan memberikan lisensi lagi pada pihak ketiga lainnya.²⁴⁹

G. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pemalsuan

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana dalam pengertiannya didefinisikan sebagai keseluruhan syarat untuk adanya pidana, sebagaimana yang dikemukakan oleh E. Mezger.²⁵⁰ Menurut J. Baumann tindak pidana merupakan perbuatan yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan kesalahan.²⁵¹

²⁴⁷ *Ibid*, hal. 72.

²⁴⁸ *Ibid*, hal. 72.

²⁴⁹ *Ibid*, hal. 73.

²⁵⁰ Sudaryono dan Natangsa Subarbakti, 2017, *Hukum Pidana: Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, hal. 93.

²⁵¹ *Ibid*, hal. 93.

D. Simons merumuskan pengertian tindak pidana dalam istilah *strafbaar feit* yang berarti tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.²⁵² Sedangkan, Hazewinkel-Suringa mendefinisikan tindak pidana sebagai suatu perbuatan yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam sesuatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya.²⁵³

Lebih lanjut, menurut W.P.J. Pompe mendefinisikan tindak pidana dalam istilah *strafbaar feit* yang berarti suatu tindakan yang menurut suatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.²⁵⁴

Sementara itu, menurut Moeljatno pengertian tindak pidana diistilahkan dalam pengertian perbuatan pidana. Perbuatan pidana ialah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan larangan tersebut disertai dengan sanksi pidana bagi setiap orang yang melanggar larangan tersebut.²⁵⁵ Sedangkan menurut, Sudarto menggunakan istilah tindak pidana dengan pertimbangan bahwa istilah tindak pidana telah dipergunakan secara lazim dan resmi oleh pembentuk undang-undang.

²⁵² *Ibid*, hal. 94.

²⁵³ *Ibid*, hal. 95.

²⁵⁴ *Ibid*, hal. 95.

²⁵⁵ *Ibid*, hal. 92.

Dan secara sosiologis istilah tindak pidana telah diterima secara luas yang mempunyai kekuatan keberlakuan (*sociologische gelding*).²⁵⁶

Roeslan Saleh memilih penggunaan istilah perbuatan pidana dan istilah delik.²⁵⁷ Sementara itu, Oemar Seno Adji memakai istilah tindak pidana bersama-sama dengan istilah delik.²⁵⁸ Van Hamel memberikan definisi tindak pidana (*strafbaar feit*) yaitu kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam undang-undang (*wet*), yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.²⁵⁹

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-Unsur tindak pidana yang dikemukakan oleh D. Simons dan Hazewinkel-Suringa yaitu menurut D. Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*), terdiri dari:²⁶⁰

- (1) Perbuatan manusia;
- (2) Diancam dengan pidana;
- (3) Melawan hukum;
- (4) Dilakukan dengan kesalahan; dan
- (5) Dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

²⁵⁶ *Ibid*, hal. 92.

²⁵⁷ *Ibid*, hal. 92.

²⁵⁸ *Ibid*, hal. 92.

²⁵⁹ *Ibid*, hal. 93.

²⁶⁰ *Ibid*, hal. 94.

Unsur-unsur tindak pidana diatas menurut D. Simons dapat dibedakan menjadi unsur subjektif dan unsur objektif tindak pidana.

Unsur objektif dalam tindak pidana, terdiri dari:²⁶¹

- (1) Perbuatan orang;
- (2) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu;
- (3) Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu.

Sedangkan, unsur subjektif dalam tindak pidana yaitu terdiri dari:²⁶²

- (1) Orang yang mampu bertanggung jawab;
- (2) Adanya kesalahan (*dolus* ataupun *culpa*).

Sedangkan, unsur-unsur tindak pidana menurut Hazewinkel-Suringa, yaitu terdiri dari:²⁶³

- (1) Unsur kelakuan orang;
- (2) Unsur akibat (pada tindak pidana yang dirumuskan secara *materiil*);
- (3) Unsur psikis (dengan sengaja atau dengan *alpa*);
- (4) Unsur objektif yang menyertai keadaan tindak pidana;
- (5) Unsur syarat tambahan untuk dapat dipidananya perbuatan, disyaratkan apabila tindak pidana terjadi; dan
- (6) Unsur melawan hukum.

²⁶¹ *Ibid*, hal. 94.

²⁶² *Ibid*, hal. 94.

²⁶³ *Ibid*, hal. 95.

3. Pengertian Tindak Pidana Pemalsuan

Pemalsuan dalam istilahnya bersumber dari kata palsu, kata palsu dalam KKBI didefinisikan sebagai sesuatu tiruan, tidak sah dan gadungan. Pemalsuan dalam KHUP merupakan salah satu jenis kejahatan yang diatur dalam rumusan Bab IX, X, XI, dan XII.

Ismu Gunadi & Joenadi Efendi mendefinisikan kejahatan pemalsuan sebagai salah satu jenis kejahatan yang didalamnya mengandung ketidakbenaran atau palsu yang seolah-olah benar adanya.²⁶⁴ Perbuatan pemalsuan merupakan salah satu jenis kejahatan yang melanggar norma hukum.²⁶⁵

- (1) Kebenaran atau kepercayaan yang pelanggarannya dapat tergolong dalam kelompok penipuan; dan
- (2) Ketertiban masyarakat, yang pelanggarannya tergolong dalam kelompok kejahatan terhadap negara atau ketertiban masyarakat.

4. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pemalsuan

Kejahatan pemalsuan dalam KUHP diatur dalam rumusan beberapa Bab yang diantaranya yaitu:

- (1) Sumpah Palsu dan Keterangan Palsu

Sumpah palsu dan keterangan palsu dalam KUHP diatur dalam rumusan Pasal 242 sampai dengan Pasal 243 Bab IX KUHP;

²⁶⁴ Ismu Gunadi dan Joenadi Efendi, 2014, *Cepat Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, hal. 173.

²⁶⁵ *Ibid*, hal. 173.

(2) Memalsukan Mata Uang dan Uang Kertas

Memalsukan mata uang dan uang kertas dalam KUHP diatur dalam rumusan Pasal 244 sampai dengan 252 Bab X KUHP;

(3) Memalsukan Materai dan Merek

Memalsukan materai dan merek dalam KUHP diatur dalam rumusan Pasal 253 sampai dengan Pasal 262 Bab XI KUHP;

(4) Memalsukan Surat

Memalsukan surat dalam KUHP diatur dalam Pasal 263 sampai dengan Pasal 276 Bab XII KUHP.

5. Tindak Pidana Pemalsuan Akta Otentik

Tindak pidana pemalsuan akta otentik pada hakekatnya didasarkan pada perbuatan yang memalsukan surat sebagaimana yang diatur dalam rumusan Pasal 263 sampai dengan Pasal 276 Bab XII KUHP. Dalam rumusan Pasal 263 sampai dengan Pasal 276 Bab XII KUHP terdiri dari beberapa jenis perbuatan pemalsuan yang diantaranya yaitu:


- (1) Pemalsuan surat secara umum (Pasal 263);
- (2) Pemalsuan surat secara khusus (Pasal 264);
- (3) Meminta untuk mencantumkan atau menyertakan keterangan palsu kedalam akta otentik (Pasal 266);
- (4) Memalsukan surat keterangan dokter (Pasal 267 sampai dengan Pasal 268);
- (5) Memalsukan surat-surat keterangan tanda kelakuan baik, kecakapan, kemiskinan, kecacatan atau keadaan lain, memalsukan pas jalan atau surat penggantinya, kartu keamanan, surat perintah

jalan atau surat yang diberikan menurut ketentuan undang-undang tentang pemberian izin kepada orang asing untuk masuk dan menetap di Indonesia dan memalsukan surat pengantar bagi kerbau atau sapi, atau menyuruh beri surat serupa itu atas nama palsu atau dengan menunjuk pada keadaan palsu (Pasal 269 sampai dengan Pasal 271);

(6) Memalsukan keterangan pejabat yang berkaitan dengan hak milik (Pasal 275); dan

(7) Memalsukan surat yang berkaitan dengan penyimpanan surat atau benda (Pasal 276).

Dengan kata lain, tindak pidana pemalsuan akta otentik ialah suatu perbuatan yang membuat atau memalsukan akta otentik yang digunakan sebagai bukti atas suatu hal tertentu yang seolah-olah isinya benar dan tidak mengandung keadaan palsu. Sebagaimana tergambar dalam rumusan Pasal 263 KUHP.



BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan perlindungan hukum ahli waris pemilik merek BB Bakery

Setiap manusia pasti memiliki keluarga. Dalam keluarga tidak hanya terdiri dari pasangan suami-istri saja, tetapi juga terdiri dari kakek, nenek, ayah, ibu, anak dan cucu. Sebagaimana yang difirmakan Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah An-Nahl: 72. Sejalan dengan surah ini, konsep keluarga merupakan suatu kelompok kecil yang terstruktur dalam ikatan, baik itu ikatan perkawinan maupun ikatan darah, sebagaimana yang dikemukakan oleh Reiss.²⁶⁶

Konsep keluarga yang dikemukakan oleh Reiss diperjelas kembali oleh Burgess dan Locke yang mengemukakan bahwa keluarga merupakan satu kelompok manusia yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:²⁶⁷

- a) Terbentuk karena hubungan perkawinan atau hubungan darah;
- b) Membentuk rumah tangga atau tinggal bersama;
- c) Berinteraksi satu sama lain berdasarkan peran masing-masing;
dan
- d) Menciptakan, mempertahankan, melestarikan dan menghayati satu kebudayaan yang sama.

Pada umumnya setiap anggota keluarga dalam garis lurus keatas maupun garis lurus kesamping berhak mendapatkan harta warisan atau harta peninggalan dari anggota keluarganya yang meninggal dunia. Besarnya bagian

²⁶⁶ Siti Mas'udah, 2023, *Sosiologi Keluarga: Konsep, Teori dan Permasalahan Keluarga*, Kencana, Jakarta, hal. 6.

²⁶⁷ *Ibid*, hal. 5.

harta warisan atau harta peninggalan yang diperoleh masing-masing anggota keluarganya telah diatur dan ditentukan secara limitatif dalam hukum yang diikuti atau dilaksanakan oleh keluarga tersebut. Hukum yang mengatur besarnya harta warisan atau harta peninggalan di Indonesia diatur dalam KUHPerduta dan KHI.

Orang yang meninggal dunia dalam istilahnya disebut dengan pewaris, sedangkan anggota keluarga yang berhak mendapatkan harta warisan atau harta peninggalan dalam istilahnya disebut dengan ahli waris. Pewaris dalam KHI didefinisikan sebagai “Orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan”.²⁶⁸ Sedangkan dalam KUHPerduta, “Pewaris (*erflater*) merupakan orang yang meninggal dunia yang meninggalkan ahli waris dan meninggalkan harta warisan atau harta peninggalan untuk ahli warisnya”.²⁶⁹ Lebih lanjut, pengertian ahli waris menurut KHI didefinisikan sebagai “Orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”.²⁷⁰ Dan pengertian ahli waris menurut KUHPerduta yaitu “Keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama”.²⁷¹

²⁶⁸ Lihat dalam Pasal 171 huruf (b) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

²⁶⁹ Dwi Putra Jaya, *Op Cit.*, hal. 5.

²⁷⁰ Lihat dalam Pasal 171 huruf (c) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

²⁷¹ Lihat dalam Pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Berdasarkan pengertian diatas tergambar secara tegas dan jelas bahwa untuk dapat dikatakan adanya pewarisan hanya terjadi ketika ada orang yang meninggal dunia yang meninggalkan harta warisan atau harta peninggalan dan ahli waris. Hal ini sejalan dengan asas absolut terjadinya pewarisan yang diikuti oleh KUHPerduta dan KHI yaitu asas adanya kematian. Asas adanya kematian dalam KUHPerduta tercantum dalam Pasal 830, sedangkan dalam KHI tersirat dalam pengertian pewaris dan pengertian ahli waris yaitu pada Pasal 171 huruf (b) dan huruf (c).

Harta warisan atau harta peninggalan yang dapat dialihkan atau diwariskan kepada ahli warisnya tidak terbatas pada pengertian harta bergerak atau harta tidak bergerak saja, tetapi juga tentang hak dan kewajiban pewaris dapat diwariskan atau dialihkan kepada pewarisnya. Hal ini disebabkan adanya asas *le mort saisit le fit* yang menegaskan bahwa segala hak dan kewajiban pewaris beralih kepada ahli warisnya sesaat setelah kematiannya. Hak dan kewajiban pewaris diperjelas oleh Subekti bahwa hak dan kewajiban yang dimaksud tersebut ialah hak dan kewajiban dalam lapangan hukum harta kekayaan harta benda yang dapat dinilai dengan uang saja yang beralih atau diwariskan kepada para ahli warisnya.²⁷²

Ahli waris di Indonesia dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis ahli waris yaitu ahli waris menurut KUHPerduta, Ahli waris menurut KHI dan ahli waris menurut hukum adat. Adapun penjelasan ke-3 (tiga) jenis ahli waris tersebut yaitu, sebagai berikut:

²⁷² Subekti, *Op. Cit.*, hal. 96.

- (a) Ahli waris menurut KUHPerdata yaitu keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 832 KUHPerdata;
- (b) Ahli waris menurut KHI ialah pihak yang memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pihak yang meninggal dunia, beragama Islam dan tidak tertutup untuk diangkat ahli waris. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 171 huruf (c) KHI; dan
- (c) Ahli waris menurut hukum adat tidak ada ketentuan tertulis yang mendefinisikan secara pasti dan jelas terkait ahli waris menurut hukum adat. Namun ahli waris menurut hukum adat pada prinsipnya dipengaruhi oleh 3 (tiga) sistem kekerabatan yaitu sistem kekerabatan patrilineal, sistem kekerabatan matrilineal, dan sistem kekerabatan parental atau bilateral.²⁷³ Dalam sistem kekerabatan patrilineal, hanya anak laki-laki yang menjadi ahli warisnya, sebab anak perempuan bukan merupakan golongan patrilineal.²⁷⁴ Sedangkan dalam sistem kekerabatan matrilineal, hanya anak perempuan yang menjadi ahli warisnya, sebab anak laki-laki bukan merupakan golongan matrilineal.²⁷⁵ Lebih lanjut, dalam sistem kekerabatan parental atau bilateral, anak laki-laki maupun anak perempuan memiliki kedudukan yang sama sebagai ahli waris yang sah.²⁷⁶

²⁷³ Sonny Dewi Judiasih. et al., *Op. Cit.*, hal. 7.

²⁷⁴ *Ibid*, hal. 55.

²⁷⁵ *Ibid*, hal. 63.

²⁷⁶ *Ibid*, hal. 64.

Kenditipun semua ahli waris berhak mendapatkan harta warisan pewaris, tetapi tidak semuanya ahli waris berhak mendapatkan harta warisan dari pewaris. Sebab yang berhak mendapatkan harta warisan tersebut ialah ahli waris yang kedudukan hukumnya lebih dekat dengan pewaris. Hal ini didasarkan atas asas penderajatan yang terkandung didalam KUHPerdara dan KHI, asas penderajatan yang terkandung di dalam KUHPerdara dibedakan ke dalam 4 (empat) golongan yaitu:

- (a) Golongan I adalah suami/isteri yang masih hidup, anak beserta keturunnya dalam garis lurus kebawah;
- (b) Golongan II adalah orang tua dan saudara saudara pewaris;
- (c) Golongan III adalah kakek-nenek; dan
- (d) Golongan IV adalah sanak saudara dalam garis ke samping dan sanak saudara lainnya sampai derajat keenam.

Sedangkan dalam KHI terdapat 3 (golongan) yang berhak menerimanya yaitu:²⁷⁷

- a) Dzawil Furud, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 192 KHI, ahli waris ini terdiri dari ayah, ibu, janda, duda, anak perempuan. Bagian warisan mereka masing-masing sudah ditentukan menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah.
- b) Ashabah, disebutkan di dalam Pasal 193 KHI, ahli waris ini terdiri dari anak laki-laki, baik sendiri maupun bersama-sama anak perempuan, dan kalau tidak ada anak laki-laki, maka ayah sebagai ashabah. Ahli waris ashabah mendapatkan semua harta waris atau harta

²⁷⁷ Moch. Nanang Syaifuddin, 2005, "Harta Warisan Untuk Ahli Waris Laki-Laki dan Perempuan Menurut Hukum Islam", *Thesis Universitas Airlangga, Surabaya*, hlm. 20-21.

peninggalan Ketika ia sebagai satu-satunya hli waris dan memperoleh sebesar sisa sesudah bagian-bagian harta aris diberikan kepada Dzawil Furud; dan

- c) Mawali atau ahli waris pengganti, terdapat didalam Pasal 185 KHI. Ahli waris pengganti adalah ahli waris yang menggantikan seseorang untuk memperoleh bagian arisan yang tadinya akan diperoleh orang yang digantikan itu seandainya ia masih hidup. Orang yang digantikan itu ialah penghubungan antara ahli waris pengganti dengan pewaris.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa derajat yang lebih tinggi menutup hak waris derajat yang lebih rendah atau derajat yang berada dibawahnya. Misalnya Golongan I dalam ahli waris KUHPerdata menutup hak waris Golongan II, begitu juga ahli waris anak baik itu laki-laki maupun perempuan dalam KHI menutup hak waris saudara laki-laki maupun saudara perempuan. Sedangkan dalam hukum adat tidak ada ketentuan yang secara jelas mengatur asas penderajatan ahli waris hukum adat. Namun secara garis besar penderajatan ahli waris hukum adat tergambar dari beberapa sistem kekerabatan yang diikuti oleh masyarakat hukum adat tersebut. Misalnya saja golongan laki-laki sebagai derajat yang lebih tinggi dan menutup hak waris golongan perempuan dalam sistem kekerabatan patrilineal. Begitu juga sebaliknya, golongan perempuan sebagai derajat yang lebih tinggi dan menutup hak waris golongan laki-laki dalam sistem kekerabatan matrilineal.

Hak waris atau pewarisan merupakan salah satu cara untuk memperoleh hak milik atas benda, baik itu benda berwujud (*material*) atau tidak berwujud (*immaterial*), sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 584 KUHPerdata yang

menyebutkan bahwa “*Hak milik atas suatu barang tidak dapat diperoleh selain dengan pengambilan untuk dimiliki, dengan perlekatan, dengan lewat waktu, dengan pewarisan, baik menurut undang-undang maupun menurut surat wasiat, dan dengan penunjukan atau penyerahan berdasarkan suatu peristiwa perdata untuk pemindahan hak milik, yang dilakukan oleh orang yang berhak untuk berbuat terhadap barang itu.*”

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, pewarisan merupakan salah satu sebab beralih atau dialihkannya merek yang terdaftar yaitu merek BB Bakery dari pewaris alm. BJK BJK pada para ahli warisnya yaitu RB, RB, MB, HNB, HRB, dan BYB, sebagaimana sebab beralih atau dialihkannya merek yang terdaftar yang tercantum dalam Pasal 41 ayat (1) UU Merek.²⁷⁸ Adapun uraian sebab-sebab beralih atau dialihkannya kepemilikan merek terdaftar berdasarkan Pasal 41 ayat (1) UU Merek, yaitu sebagai berikut:

a) Pewarisan

Pewarisan menurut KBBI didefinisikan sebagai perbuatan mewarisi atau mewariskan. Pewaris adalah orang yang mewariskan harta warisan atau harta peninggalan. Harta warisan atau harta peninggalan tidak terbatas pada pengertian harta bergerak atau tidak bergerak dan berwujud saja, tetapi termasuk juga harta tidak berwujud (*immaterial*). Hal ini didasarkan pada rumusan Pasal 833 KUHPerdara yang pada intinya menegaskan bahwa para ahli waris berhak atas segala barang, segala hak dan segala piutang pewaris (orang yang meninggal).

²⁷⁸ Lihat dalam Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, LN. 2016/No. 252, TLN No. 5953.

Syarat utama hak ahli waris terhadap segala barang, segala hak dan piutang pewaris ialah adanya kematian dari pewaris. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 830 KUHPerduta. Namun demikian tidak semua ahli waris berhak atas segala barang, segala hak dan piutang pewaris. Sebab yang berhak atas segala barang, hak dan piutang pewaris ialah ahli waris yang kedudukan hukumnya lebih dekat dengan pewaris. Hal ini didasarkan atas asas penderajatan yang terkandung didalam KUHPerduta, KHI dan hukum adat. Dalam KUHPerduta terdapat 4 (empat) golongan yang berhak mendapatkan barang, hak dan piutang pewaris, yaitu terdiri dari:

1. Golongan I adalah suami/isteri yang masih hidup, anak beserta keturunnya dalam garis lurus kebawah. Dasar hukum golongan I ini, tercantum dalam Pasal 852, 852a ayat 1, dan 852a ayat 2 KUHPerduta;
2. Golongan II adalah orang tua dan saudara saudara pewaris. Dasar hukum golongan II ini, tercantum dalam Pasal 854, 855, 856, 857 KUHPerduta;
3. Golongan III adalah kakek-nenek. Dasar hukum golongan III ini, tercantum dalam Pasal 85,853,858 KUHPerduta; dan
4. Golongan IV adalah sanak saudara dalam garis ke samping dan sanak saudara lainnya sampai derajat keenam. Dasar hukum golongan IV ini, tercantum dalam Pasal 850, 858, 861, KUHPerduta.

Sedangkan dalam KHI terdapat 3 (golongan) yang berhak menerimanya yaitu:²⁷⁹

1. Dzawil Furud, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 192 KHI, ahli waris ini terdiri dari ayah, ibu, janda, duda, anak perempuan. Bagian warisan mereka masing-masing sudah ditentukan menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2. Ashabah, disebutkan di dalam Pasal 193 KHI, ahli waris ini terdiri dari anak laki-laki, baik sendiri maupun bersama-sama anak perempuan, dan kalau tidak ada anak laki-laki, maka ayah sebagai ashabah. Ahli waris ashabah mendapatkan semua harta waris atau harta peninggalan Ketika ia sebagai satu-satunya ahli waris dan memperoleh sebesar sisa sesudah bagian-bagian harta waris diberikan kepada Dzawil Furud; dan
3. Mawali atau ahli waris pengganti, terdapat didalam Pasal 185 KHI. Ahli waris pengganti adalah ahli waris yang menggantikan seseorang untuk memperoleh bagian warisan yang tadinya akan diperoleh orang yang digantikan itu seandainya ia masih hidup. Orang yang digantikan itu ialah penghubung antara ahli waris pengganti dengan pewaris.

Dan dalam hukum adat tidak ada ketentuan yang secara pasti dan jelas yang memberikan definisi tentang ahli waris dan penggolongan derajat ahli waris hukum adat. Tetapi dalam hukum terdapat sistem kekerabatan dalam hukum adat yang ada di Indonesia yang

²⁷⁹ Moch. Nanang Syaifuddin, *Op. Cit.*, hlm. 20-21.

mempengaruhi atau menggambarkan kedudukan atau derajat ahli waris yang berhak mendapatkan harta warisan atau harta peninggalan tersebut, yaitu terdiri dari:²⁸⁰

1. Sistem kekerabatan patrilineal

Dalam sistem kekerabatan patrilineal, hanya anak laki-laki yang menjadi ahli warisnya, sebab anak perempuan bukan merupakan golongan patrilineal.

2. Sistem kekerabatan matrilineal

Dalam sistem kekerabatan matrilineal, hanya anak perempuan yang menjadi ahli warisnya, sebab anak laki-laki bukan merupakan golongan matrilineal.²⁸¹

3. Sistem kekerabatan parental atau bilateral.

Dalam sistem kekerabatan parental atau bilateral, anak laki-laki maupun anak perempuan memiliki kedudukan yang sama sebagai ahli waris yang sah.²⁸²

Berdasarkan penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa derajat yang lebih tinggi menutup hak waris derajat yang lebih rendah atau derajat yang berada dibawahnya. Misalnya Golongan I dalam ahli waris KUHPerdara menutup hak waris Golongan II, begitu juga ahli waris anak baik itu laki-laki maupun perempuan dalam KHI menutup hak waris saudara laki-laki maupun saudara perempuan. Sedangkan derajat ahli waris dalam hukum adat ditentukan oleh sistem kekerabatan

²⁸⁰ Sonny Dewi Judiasih. et al., *Op. Cit.*, hal. 7.

²⁸¹ *Ibid*, hal. 63.

²⁸² *Ibid*, hal. 64.

yang diikuti masyarakat adat yang bersangkutan, sebagai contoh misalnya masyarakat adat yang menganut sistem kekerabatan patrilineal, maka ahli waris laki-laki memiliki derajat yang lebih tinggi daripada ahli waris perempuan dan sekaligus menutup hak waris pada ahli waris perempuan.

Disamping penggolongan ahli waris diatas, terdapat syarat utama yang harus dipenuhi masing-masing ahli waris menurut KUHPerdara, KHI dan hukum adat yaitu sebagai berikut:

1. Syarat utama ahli waris dalam KUHPerdara

- a. Memiliki hubungan darah dengan pewaris atau karena perkawinan yang sah menurut hukum yang berlaku; dan
- b. Tidak termasuk kualifikasi sebagai ahli waris yang tidak pantas untuk menjadi ahli waris, (Pasal 838 KUHPerdara).

2. Syarat utama ahli waris dalam KHI

- a. Memiliki hubungan darah dengan pewaris atau karena perkawinan yang sah menurut hukum yang berlaku;
- b. Beragama Islam; dan
- c. Tidak terhalang untuk menjadi ahli waris menurut hukum yang berlaku (Pasal 173 KHI).

3. Syarat utama ahli waris dalam hukum adat

- a. Berada didalam lingkungan masyarakat adat yang menganut 3 (tiga) sistem kekerabatan diatas; dan

- b. Memiliki harta warisan atau harta pusaka yang dapat diwariskan kepada ahli waris.

Pengetian tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris dalam KHI ialah ahli waris yang dihukum karena Putusan Hakim berkekuatan hukum tetap telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pewaris dan memfitnah pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara. Sedangkan pengertian ahli waris yang tidak pantas untuk menjadi ahli waris dalam KUHPerdara ialah seorang ahli waris yang membunuh atau mencoba membunuh pewaris, memfitnah pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau lebih, menghalangi pewaris untuk membuat atau menarik kembali surat wasiat dan menggelapkan, memusnahkan, dan memalsukan surat wasiat pewaris. Hal ini diatur dalam Pasal 173 KHI dan 838 KUHPerdara.

Meskipun dalam Pasal 833 KUHPerdara telah ditegaskan bahwa ahli waris berdasarkan hukum mendapatkan hak milik atas segala barang, hak dan piutang pewaris. Tetapi faktanya para ahli waris tidak dapat secara langsung memiliki hak milik atas segala barang, hak dan piutang pewaris,²⁸³ dan pengalihan hak milik pewaris tersebut memerlukan bukti-bukti otentik yang dibenarkan oleh hukum di Indonesia. Oleh sebab itu, para ahli waris wajib bertindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mendapatkan pengalihan hak milik atas segala barang, hak dan piutang dari pewaris kepada ahli warisnya dengan

²⁸³ Pramitasari Pramitasari, 2024, Pengalihan Hak Atas Merek Kepada Ahli Waris Berdasarkan Surat Keterangan Waris, *Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, Vol. 2, No. 2, hlm. 203.

menerbitkan Surat Keterangan Waris (yang selanjutnya disebut SKW) sebagai syarat utama.²⁸⁴

SKW adalah surat yang memuat keterangan benar dan jelas tentang siapa saja yang memiliki hak atas harta yang ditinggalkan pewaris. Harta warisan dapat berupa harta bergerak dan harta tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud.²⁸⁵

Dasar hukum SKW di Indonesia saat ini belum memiliki ketentuan yang jelas. Sehingga ketentuannya disamakan dengan ketentuan yang sudah berlaku.²⁸⁶ Misalnya tentang pendaftaran tanah diatur dalam ketentuan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa “Permohonan pendaftaran peralihan hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun diajukan oleh ahli waris atau kuasanya dengan melampirkan sertipikat hak atas tanah atau sertipikat hak milik atas satuan rumah susun atas nama pewaris atau alat bukti pemilikan tanah lainnya, surat kematian atas nama pemegang hak yang tercantum dalam sertipikat yang bersangkutan dari kepala desa/lurah tempat tinggal pewaris waktu meninggal dunia, rumah sakit, petugas kesehatan, atau

²⁸⁴ Jeames Paschalix Tonggiroh, 2022, “Peran Notaris Dalam Pembuatan Surat Keterangan Waris Terkait Penggolongan Penduduk di Indonesia”, *Thesis Fakultas Hukum UII*, Yogyakarta, hlm. 33.

²⁸⁵ *Ibid*, hlm. 33.

²⁸⁶ *Ibid*, hlm. 35.

instansi lain yang berwenang, surat tanda bukti sebagai ahli waris (dapat berupa wasiat dari pewari, putusan pengadilan, penetapan hakim/kepala pengadilan, surat pernyataan ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan diketahui oleh kepala desa/lurah dan camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia, akta keterangan hak mewaris dari notaris yang berkedudukan di tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia, atau surat keterangan waris dari balai harta peninggalan), dan bukti identitas ahli waris".²⁸⁷ Menurut ketentuan tersebut, SKW diterbitkan dalam bentuk yang tidak sama karena surat keterangan waris itu juga dibuat oleh pihak atau pejabat yang memiliki wewenang berbeda.²⁸⁸ Pihak yang memiliki wewenang untuk menerbitkan surat keterangan waris yaitu Notaris dan Balai Harta peninggalan.²⁸⁹

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, SKW diperlukan sebagai bukti otentik yang harus dicantumkan atau dilampirkan oleh para ahli warisnya untuk mengalihkan atau mendapatkan hak milik atas merek terdaftar. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a butir 1 Permenkumham No. 12 Tahun 2021.²⁹⁰ Oleh sebab itu, apabila pewaris yang memiliki kepemilikan hak atas merek telah meninggal dunia, para

²⁸⁷ Lihat dalam Pasal 111 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, BN. 2021/No. 953.

²⁸⁸ Jeames Paschalix Tonggiroh, *Op. Cit.*, hlm. 35.

²⁸⁹ *Ibid*, hlm. 36.

²⁹⁰ Lihat dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a butir 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek, BN. 2021/No. 105.

ahli warisnya untuk dapat memperoleh hak milik atas merek tersebut wajib mencantumkan atau melampirkan SKW sebagai bukti pengalihan kepemilikan merek karena sebab pewarisan, sebagaimana sebab beralih atau dialihkannya merek terdaftar yang tercantum dalam Pasal 41 ayat (1) UU Merek.²⁹¹

b) Wasiat

Wasiat menurut KBBI didefinisikan sebagai pesan terakhir yang disampaikan oleh orang yang akan meninggal (pada umumnya berkaitan dengan harta kekayaan atau harta warisan). Wasiat dalam hukum positif di Indonesia diatur dalam Pasal 875 KUHPerdota dan Pasal 171 huruf (f) KHI. Wasiat (*testament*) menurut KUHPerdota adalah sebuah pemberitahuan dari pihak yang masih hidup pada pihak yang masih hidup juga terkait keinginannya pasca kematiannya dan tidak bisa ditarik kembali. Sedangkan wasiat menurut KHI adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.

Pada umumnya surat wasiat berisikan 2 (dua) hak yaitu hak umum dan hak khusus, sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 876 KUHPerdota. Adapun penjelasan hak umum dan hak khusus dalam surat wasiat yaitu sebagai berikut:

1. Surat wasiat dengan alas hak umum (*Erfstelling*) yaitu memberikan wasiat dengan tidak mencantumkan benda yang diwasiatkan; dan

²⁹¹ Lihat dalam Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, LN. 2016/No. 252, TLN No. 5953.

2. Surat wasiat dengan alas hak khusus (*Legaat*) yaitu memberikan wasiat dengan mencantumkan benda yang diwasiatkan.

Kendatipun terdapat hak umum, dan hak khusus dalam surat wasiat. Surat wasiat harus memenuhi syarat-syarat wasiat yang tercantum dalam KUHPerduta dan KHI yaitu sebagai berikut:

1. Syarat-syarat wasiat dalam KUHPerduta

- (1) Syarat Pewasiat, syarat ini dalam KUHPerduta diatur dalam Pasal 895 dan Pasal 897. Pasal tersebut menegaskan bahwa dalam pembuatan *testament* harus mempunyai kemampuan bernalar. Dan menegaskan bahwa orang yang belum dewasa dan masih berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun tidak bisa membuat *testament*. Lebih lanjut, orang yang belum dewasa ialah mereka yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun.²⁹²

- (2) Syarat isi wasiat, syarat ini menegaskan bahwa dalam pembuatan wasiat harus memenuhi 3 (tiga) hal yaitu:

- a. Isi wasiat tidak boleh bertentangan atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum. Hal ini tercantum dalam Pasal 888 KUHPerduta;

²⁹² Lihat dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, LN. 2019/No. 186, TLN No. 6401.

b. Isi wasiat tidak boleh menyebutkan atau mencantumkan suatu keterangan atau pernyataan palsu. Apabila isi wasiat tersebut mencantumkan suatu keterangan atau pernyataan palsu, maka wasiat itu dianggap tidak pernah ada atau dianggap tidak tertulis.

Hal ini diatur dalam Pasal 890 KUHPerduta; dan

c. Isi wasiat atau wasiat tidak boleh dibuat berdasarkan paksaan, penipuan atau akal licik orang yang menerima wasiat tersebut. Apabila isi wasiat atau wasiat itu dibuat berdasarkan paksaan dan penipuan, maka wasiat tersebut batal demi hukum. Hal ini diatur dalam Pasal 893 KUHPerduta.

2. Syarat-syarat wasiat dalam KHI

(1) Syarat pewasiat, syarat ini mengharuskan pewasiat dalam membuat wasiat harus memenuhi kualifikasi sebagai berikut:

- a. Berumur sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) tahun;
- b. Berakal sehat; dan
- c. Tanpa paksaan.

(2) Syarat benda yang diwasiatkan adalah benda yang merupakan hak dari pewasiat. Dan pewasiat tidak boleh

memberikan seluruh benda yang dimilikinya kepada orang atau badan hukum yang menerimanya. Orang atau badan hukum hanya berhak menerima sepertiga harta warisan atau harta yang dimiliki pewaris. Hal ini diatur secara tegas dalam Pasal 194 dan Pasal 195 ayat (2) KHI.

(3) Syarat dilakukannya wasiat, syarat ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi pewasiat yaitu mengharuskan pewasiatan untuk membuat wasiat secara lisan atau tertulis dihadapan 2 (dua) orang saksi dan dihadapan notaris dengan dihadiri 2 (dua) orang saksi. Disamping itu, pewasiat juga harus mencantumkan secara jelas tentang orang atau badan hukum yang ditunjuk menerima harta benda yang diwasiatkan. Hal ini tercantum dalam Pasal 195 ayat (1) dan Pasal 196 KHI. Selain itu, wasiat kepada ahli waris hanya berlaku apabila disetujui oleh para ahli warisnya, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 195 ayat (3) KHI.

(4) Syarat penerima wasiat, penerima wasiat terhalang untuk menerima wasiat berdasarkan hukum yang berlaku. Maksudnya penerima wasiat yang berdasarkan

Putusan Hakim berkekuatan hukum tetapi tidak dihukum karena:²⁹³

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat kepada pewasiat;
- b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewasiat telah melakukan sesuatu kejahatan yang diancam hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;
- c. Dipersalahkan dengan kekerasan atau ancaman mencegah pewasiat untuk membuat atau mencabut atau merubah wasiat untuk kepentingan calon penerima wasiat; dan
- d. Dipersalahkan telah menggelapkan atau merusak atau memalsukan surat wasiat dan pewasiat.

Dan wasiat itu batal demi hukum, apabila penerima wasiat itu:²⁹⁴

1. Tidak mengetahui adanya wasiat tersebut sampai meninggal dunia sebelum meninggalnya pewasiat;
2. Mengetahui adanya wasiat tersebut, tapi ia menolak untuk menerimanya; dan

²⁹³ Lihat dalam Pasal 197 ayat (1) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

²⁹⁴ Lihat dalam Pasal 197 (2) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

3. Mengetahui adanya wasiat itu, tetapi tidak pernah menyatakan menerima atau menolak sampai ia meninggal sebelum meninggalnya pewasiat.

Disamping syarat-syarat wasiat yang telah diuraikan diatas, terdapat jenis-jenis wasiat yang dapat dibedakan berdasarkan isi dan bentuknya. Adapun uraiannya yaitu sebagai berikut:²⁹⁵

1. Wasiat berdasarkan isinya dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis yaitu:

- a. Wasiat pengangkatan waris (*erfstelling*). Wasiat pengangkatan pewaris merupakan suatu wasiat yang berisikan tentang tindakan atau perbuatan hukum pewaris yang memberikan harta benda yang ditinggalkan kepada satu orang atau lebih, baik seluruhnya seluruhnya maupun sebagian, seperti seperdua atau sepertiga. Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 954 KUHPerduta; dan

- b. Wasiat hibah (*legaat*). Wasiat hibah merupakan suatu penetapan khusus yang berisikan tentang perbuatan atau tindakan hukum pewaris yang memberikan barang-barang tertentu atau semua barang-barang dan macam tertentu kepada satu atau beberapa orang. Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 957 KUHPerduta.

²⁹⁵ Tiara Novita Aisyah Putri, et. al., 2024, Analisis yuridis wasiat (*testament*) dengan klausul tidak mewariskan harta kepada ahli waris, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Masyarakat*, Vol. 15, No. 4, hlm. 32-33.

2. Wasiat berdasarkan bentuknya dapat dipautkan dalam 3 (tiga) macam wasiat yaitu:

a. Wasiat yang ditulis sendiri (wasiat *olografis*). Wasiat ini merupakan sebuah wasiat yang ditulis dan ditandatangani oleh pewaris. Menurut ketentuan yang berlaku wasiat ini harus dititipkan kepada Notaris untuk disimpannya dengan dibantu 2 (dua) orang saksi. Setelah menerima wasiat tersebut, Notaris membuat akta penitipan, yang olehnya, pewaris dan para saksi. Dan akta tersebut harus ditulis dibagian bawah wasiat itu bila wasiat itu diserahkan secara terbuka, atau di kertas tersendiri bila itu disampaikan kepadanya dengan disegel. Dan yang terakhir pewaris harus membubuhkan di atas sampul itu sebuah catatan dengan tanda tangan yang menyatakan bahwa sampul itu berisi surat wasiatnya di hadapan Notaris dan para saksi. Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 932 KUH Perdata.

b. Wasiat umum (*openbaar testament*). Surat wasiat umum adalah surat wasiat yang dibuat oleh pewaris dihadapan Notaris.

c. Wasiat rahasia (wasiat tertutup). Wasiat ini dibuat oleh pewaris, yang kemudian pewaris menyerahkan wasiat ini pada Notaris dalam keadaan tertutup/tersegel. Notaris yang menerima penyerahan surat wasiat

rahasia, memiliki kewajiban untuk membuat akta pengalamatan atau akta *superscriptie* dengan dihadiri oleh 4 (empat) orang saksi.

Kendatipun wasiat dapat menyebabkan peralihan hak milik atas benda atau barang yang dimiliki oleh pewaris atau pemberi wasiat. Tetapi pihak yang menerima wasiat harus melakukan tindakan atau perbuatan hukum berupa permohonan pencatatan surat wasiat pada Notaris untuk dicatatkan dalam buku daftar akta yang berkaitan dengan wasiat dan Notaris akan menerbitkan akta yang berkaitan dengan wasiat tersebut. Hal ini tercantum dalam kewajiban Notaris pada Pasal 16 huruf (i), huruf (j), huruf (k) dan huruf (m) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.²⁹⁶

Pencatatan surat wasiat pada Notaris memiliki peran penting bagi pihak yang menerima wasiat tersebut, dimana sebagai bukti keabsahan wasiat tersebut dan sebagai jaminan perlindungan hukum terhadap pihak yang menerima wasiat tersebut, yang setiap saat dapat dilakukan penelusuran atau pelacakan akan kebenaran dari suatu akta wasiat yang telah dibuat di hadapan Notaris.

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, surat wasiat yang telah dilegalisasi oleh Notaris diperlukan sebagai bukti otentik yang harus dicantumkan atau dilampirkan oleh pihak yang menerima wasiat untuk

²⁹⁶ Lihat dalam Pasal 16 huruf (i), huruf (j), huruf (k) dan huruf (m) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, LN. 2014/No. 3, TLN No. 5491.

mengalihkan atau mendapatkan hak milik atas merek terdaftar yang dimiliki pewaris. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a butir 2 Permenkumham No. 12 Tahun 2021. Oleh sebab itu, apabila pemberi wasiat memiliki kepemilikan merek yang terdaftar dan ia telah meninggal dunia. Maka pihak yang menerima wasiat untuk dapat memperoleh hak milik atas merek tersebut wajib mencantumkan atau melampirkan surat wasiat yang dilegalisasi oleh Notaris sebagai bukti pengalihan kepemilikan merek karena wasiat, sebagaimana sebab beralih atau dialihkannya merek terdaftar yang tercantum dalam Pasal 41 ayat (1) UU Merek.

c) Wakaf

Wakaf menurut KBBI didefinisikan sebagai hadiah atau pemberian yang bersifat suci. Definisi wakaf menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik yakni “Perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam.”²⁹⁷

Dalam KHI, wakaf didefinisikan sebagai “Suatu perbuatan hukum seseorang, sekelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai

²⁹⁷ Lihat dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, LN. 1997/No. 38, TLN No. 3107.

ajaran Islam”.²⁹⁸ Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, wakaf didefinisikan sebagai “Suatu perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagai harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariah”.²⁹⁹

Harta yang dapat diwakafkan dapat dipautkan dalam 2 (dua) macam yaitu benda bergerak dan benda tidak bergerak. Yang termasuk benda bergerak yaitu “hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar, bangunan atau bagian bangunan yang terdiri di atas tanah, tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah, hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”³⁰⁰ Sedangkan, yang termasuk benda tidak bergerak yaitu “Uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa dan benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”³⁰¹

²⁹⁸ Lihat dalam Pasal 215 ayat (1) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

²⁹⁹ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 41 tahun 2004 tentang Wakaf, LN. 2004/ No.159, TLN No.4459.

³⁰⁰ Lihat dalam Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, LN. 2004/No. 159, TLN No. 4459.

³⁰¹ Lihat dalam Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, LN. 2004/No. 159, TLN No. 4459.

Disamping jenis-jenis harta yang dapat diwakafkan sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, terdapat syarat utama untuk dapat dikatakan terjadinya wakaf yaitu ikrar wakaf. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 218 KHI dan Pasal 17 Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Adapun uraian perintah ikrar wakaf dalam KHI dan Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yaitu sebagai berikut:

1. Perintah ikrar wakaf dalam KHI tercantum dalam Pasal 218 yang menyebutkan bahwa “Pihak yang mewakafkan harus mengikrarkan kehendaknya secara jelas dan tegas kepada Nadzir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, yang kemudian menuangkannya dalam bentuk ikrar Wakaf, dengan disaksikan oleh sekurang kurangnya 2 (dua) orang saksi, dan dalam keadaan tertentu, penyimpangan dapat dilaksanakan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri Agama”.
2. Perintah ikrar wakaf dalam Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf tercantum dalam Pasal 17 yang menyebutkan bahwa “Ikrar wakaf dilaksanakan oleh Wakif kepada Nadzir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, dan ikrar Wakaf dapat dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf.”³⁰²

³⁰² Lihat dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, LN. 2004/No. 159, TLN No. 4459.

Selain itu, syarat-syarat yang harus dipenuhi nazhir untuk menerima harta yang diwakafkan kepadanya dan telah ditentukan secara limitatif dalam KHI dan Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Adapun uraian syarat-syarat yang harus dipenuhi nazhir dalam KHI dan Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yaitu sebagai berikut:

1. Syarat-syarat nazhir dalam KHI

Nazhir dalam KHI dibedakan menjadi 2 (dua) jenis yaitu perorangan dan badan hukum. Syarat-syarat yang harus dipenuhi nazhir perorangan dan badan hukum yaitu:

a. Perorangan

- (1) Warga negara Indonesia;
- (2) Beragama Islam;
- (3) Sudah dewasa;
- (4) Sehat jasmani dan rohani;
- (5) Tidak berada di bawah pengampuan; dan
- (6) Bertempat tinggal di kecamatan tempat letak benda yang diwakafkannya.

b. Badan Hukum

- (1) Badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia; dan
- (2) Mempunyai perwakilan di kecamatan tempat tinggal benda yang diwakafkannya.

Nazhir baik perorangan ataupun badan hukum tersebut, sebelum melaksanakan tugas harus terdaftar pada Kantor

Urusan Agama Kecamatan setempat setelah mendengar saran dari Camat Majelis Ulama Kecamatan untuk mendapatkan pengesahan. Dan sebelum melaksanakan tugasnya, harus mengucapkan sumpah dihadapan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan disaksikan sekurang-kurangnya oleh 2 (dua) orang saksi.

2. Syarat-syarat nazhir dalam Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Nazhir dalam Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis yaitu perorangan, organisasi dan badan hukum. Ketiga nazhir dalam Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, harus memenuhi syarat yang telah ditentukan secara limitatif yaitu:

- a. Perorangan yaitu “Warga negara Indonesia, beragama Islam, dewasa, amanah, mampu secara jasmani dan rohani, dan tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.”
- b. Organisasi yaitu “Pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan, dan organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, atau keagamaan Islam.”
- c. Badan hukum yaitu “Pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir

perseorangan, badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam”.

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, ikrar wakaf yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf diperlukan sebagai bukti otentik yang harus dicantumkan atau dilampirkan oleh nazhir untuk mengalihkan atau untuk mendapatkan hak milik atas merek terdaftar yang dimiliki wakif. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a butir 3 Permenkumham No. 12 Tahun 2021. Oleh sebab itu, apabila wakif memiliki kepemilikan merek yang terdaftar dan ia telah meninggal dunia. Maka nazhir untuk dapat memperoleh hak milik atas merek tersebut wajib mencantumkan atau melampirkan ikrar wakaf yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf sebagai bukti pengalihan kepemilikan merek karena wakaf, sebagaimana sebab beralih atau dialihkannya merek terdaftar yang tercantum dalam Pasal 41 ayat (1) UU Merek.

d) Hibah

Hibah menurut KBBI didefinisikan sebagai pemberian (dengan sukarela) dengan mengalihkan hak atas sesuatu tertentu kepada orang lain. Dalam Pasal 1666 KUHPdata, hibah didefinisikan sebagai “Suatu persetujuan penyerahan barang tertentu untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang tersebut dan pihak yang

menyerahkan barang tersebut tidak dapat menarik kembali barangnya”. Sedangkan dalam Pasal 171 huruf g KHI, hibah didefinisikan sebagai “Pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki”. Dan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 668 ayat (9) menyatakan bahwa “Hibah adalah penyerahan kepemilikan suatu barang kepada orang lain tanpa adanya imbalan apapun”.³⁰³

Penghibahan dapat dikatakan sah secara hukum, apabila penghibahan tersebut memenuhi persyaratan penghibahan, baik itu syarat subjektif maupun syarat objektif yang telah ditentukan secara limitatif dalam KUHPerduta dan KHI. Adapun uraian syarat subjektif dan syarat objektif dalam KUHPerduta dan dalam KHI yaitu sebagai berikut:

1. Syarat subjektif dan objektif penghibah dalam KUHPerduta

a. Syarat subjektif penghibahan ialah terdiri dari:

- (1) Setiap orang yang cakap untuk melakukan hibah dan menerima hibah (Pasal 1676 KUHPerduta).

Kriteria kecakapan ini ialah orang yang sakit ingatan, yang belum dewasa dan berada dibawah pengampuan;

- (2) Orang yang menerima hibah harus ada (hidup), sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1679 KUHPerduta; dan

³⁰³ Lihat dalam Pasal 668 ayat (9) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

(3) Pemberi hibah dilarang memberikan syarat pada penerima hibah untuk melunasi hutang atau beban-beban lain, disamping yang dinyatakan dalam akta hibah (Pasal 1670 KUHPerdara).

b. Syarat objektif penghibahan ialah terdiri dari:

(1) Penghibahan hanya boleh dilakukan terhadap barang-barang yang sudah ada pada saat penghibahan itu terjadi (Pasal 1667 KUHPerdara); dan

(2) Penghibah tidak boleh menjanjikan bahwa ia tetap berkuasa untuk menggunakan hak miliknya atas barang yang dihibahkan itu (Pasal 1668 KUHPerdara).

2. Syarat subjektif dan objektif penghibah dalam KHI

a. Syarat subjektif penghibahan terdiri dari:

(1) Penghibah sekurang-kurangnya berumur 21 (dua puluh satu) tahun;

(2) Berakal sehat; dan

(3) Tanpa paksaan.

b. Syarat objektif penghibahan terdiri dari:

(1) Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah; dan

(2) Besarnya harta yang dihibahnya ialah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ hartanya kepada pihak

penerima hibah baik itu perorangan ataupun lembaga hukum.

Kendatipun hibah dapat memindahkan sesuatu hal yang dimiliki oleh pemberi hibah kepada penerima hibah termasuk juga hak milik yang dimiliki pemberi hibah, tetapi hibah tersebut harus dicatatkan kepada Notaris untuk mendapatkan legalitas bahwa hibah tersebut sah menurut hukum. Wewenang notaris untuk membuat akta hibah tercantum dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.³⁰⁴ Dan ditegaskan dalam Pasal 1682 KUHPerdara.

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, akta hibah yang dilegalisasi oleh Notaris diperlukan sebagai bukti otentik yang harus dicantumkan atau dilampirkan oleh penerima hibah untuk mengalihkan atau untuk mendapatkan hak milik atas merek terdaftar yang dimiliki pemberi hibah. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a butir 4 Permenkumham No. 12 Tahun 2021. Oleh sebab itu, apabila pemberi hibah memiliki kepemilikan merek yang terdaftar dan merek tersebut telah dihibahkan. Maka penerima hibah untuk dapat memperoleh hak milik atas merek tersebut wajib mencantumkan atau melampirkan akta hibah yang dilegalisasi oleh Notaris sebagai bukti pengalihan kepemilikan merek karena hibah, sebagaimana sebab beralih atau dialihkannya merek terdaftar yang tercantum dalam Pasal 41 ayat (1) UU Merek.

³⁰⁴ Lihat dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, LN. 2014/No. 3, TLN No. 5491.

e) Perjanjian

Perjanjian dalam bahasa belanda disebut dengan istilah “*overeenkomst*” sedangkan dalam bahasa inggris disebut dengan “*agreement.*” Definisi tentang perjanjian tercantum dalam Pasal 1313 KUHPerdara yang mendefinisikan sebagai “Perjanjian merupakan sebuah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.³⁰⁵ Menurut, Wirjono Prodjodikoro perjanjian ialah suatu perbuatan hukum mengenai harta kekayaan antara dua pihak, dimana satu pihak dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan suatu hal, sedangkan pihak lain diberikan hak untuk menuntut pelaksanaan janji itu.³⁰⁶

Subjek perjanjian dapat berupa orang perseorangan atau badan hukum, setiap subjek hukum harus memiliki kewenangan untuk membuat perjanjian atau persetujuan. Adapun kategorisasi orang yang tidak memiliki kewenangan untuk membuat perjanjian atau persetujuan, tercantum dalam Pasal 1330 KUHPerdara yaitu terdiri dari:

1. Anak yang belum dewasa;
2. Orang yang berada dibawah pengampuan; dan
3. Perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu.

Subjek perjanjian pada umumnya harus memiliki kewenangan untuk membuat perjanjian atau persetujuan atau melakukan perbuatan

³⁰⁵ Evi Ariyani, *Op. Cit.*, hal. 2.

³⁰⁶ *Ibid*, hal. 2.

hukum tertentu. Subjek perjanjian berupa perorangan setidak-tidaknya berusia 21 (dua puluh satu) tahun, berakal sehat dan tidak dibawah pengampuan. Sedangkan subjek perjanjian berupa badan hukum, maka badan hukum tersebut harus membuktikan bahwa badan hukum tersebut merupakan badan hukum yang sah menurut akta pendirian yang sudah diakui oleh Menteri Hukum dan HAM.³⁰⁷ Objek perjanjian, yaitu berupa prestasi yang wajib dipenuhi para pihak dalam perjanjian tersebut.³⁰⁸

Perjanjian dapat dikatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat, apabila memenuhi syarat-syarat sah suatu perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdota yaitu “terdiri dari:

1. Adanya kata sepakat antara para pihak dalam perjanjian;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu; dan
4. Suatu sebab yang halal”.

Perjanjian merupakan satu dari beberapa usaha untuk memperoleh hak milik atas benda tertentu yang disepakati bersama dalam sebuah perjanjian. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 584 KUHPerdota yang menyebutkan bahwa “*Hak milik atas suatu barang tidak dapat diperoleh selain dengan pengambilan untuk dimiliki, dengan perlekatan, dengan lewat waktu, dengan pewarisan, baik menurut undang-undang maupun menurut surat wasiat, dan dengan penunjukan atau penyerahan berdasarkan suatu peristiwa perdata untuk*

³⁰⁷ *Ibid*, hal. 291.

³⁰⁸ *Ibid*, hal. 292.

pemindahan hak milik, yang dilakukan oleh orang yang berhak untuk berbuat terhadap barang itu.”

Kendatipun perjanjian dapat mengalihkan hak milik atas suatu barang tertentu, tetapi suatu perjanjian harus dibuat dihadapan Notaris untuk mendapatkan perlindungan hukum dan untuk menjamin kebenaran atas apa yang disepakati bersama dalam perjanjian atau persetujuan tersebut. Dan notaris akan menerbitkan akta perjanjian. Notaris berwenang untuk membuat akta perjanjian sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 15 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.³⁰⁹

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, akta perjanjian yang diterbitkan oleh Notaris diperlukan sebagai bukti otentik yang harus dicantumkan atau dilampirkan oleh pihak yang bersangkutan dalam perjanjian tersebut untuk mengalihkan atau untuk mendapatkan hak milik atas merek terdaftar yang dimiliki salah satu pihak dalam perjanjian tersebut. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a butir 5 Permenkumham No. 12 Tahun 2021. Oleh sebab itu, apabila salah satu pihak dalam perjanjian tersebut memiliki kepemilikan merek yang terdaftar. Maka salah satu pihak yang dalam perjanjian tersebut membeli merek yang dimiliki pihak lain untuk dapat memperoleh hak milik atas merek tersebut wajib mencantumkan atau melampirkan akta perjanjian yang diterbitkan oleh Notaris sebagai bukti pengalihan kepemilikan

³⁰⁹ Lihat dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, LN. 2014/No. 3, TLN No. 5491.

merek karena perjanjian, sebagaimana sebab beralih atau dialihkannya merek terdaftar yang tercantum dalam Pasal 41 ayat (1) UU Merek.

f) Sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan ialah “Sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, misalnya perubahan kepemilikan merek karena pembubaran badan hukum, restrukturisasi, merger, atau akuisisi.”³¹⁰

Berdasarkan penjelasan di atas dapat ditarik benang merahnya bahwa para ahli waris pemilik merek BB Bakery berhak atas merek BB Bakery yang beralih karena pewarisan, sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 41 ayat (1) UU Merek. Disamping itu, *legal standing* para ahli waris sebagai pihak yang berhak atas merek BB Bakery tersebut ditegaskan dalam SHW Nomor 03/KHW/IV/2017 yang dibuat di kantor Notaris KA yang menegaskan bahwa pewaris (alm. BJG BJN sebagai pemilik sah merek BB Bakery) memiliki ahli waris yaitu RB (istri sah alm. BJG BJN), MB, HNB, HRB, dan BYB. Sehingga merek BB Bakery sebagai merek yang terdaftar di kelas 35 dan 30, para ahli warisnya berhak mengalihkan merek BB Bakery dan berhak mendapatkan perlindungan hukum atas merek terdaftar, sebagaimana yang telah ditegaskan dalam Pasal 3 UU Merek.

Pengalihan merek BB Bakery karena pewarisan harus dimohonkan pencatatan peralihan merek BB Bakery pada Menteri Hukum dan HAM Cq.

³¹⁰ Lihat dalam Penjelasan umum Pasal 41 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, LN. 2016/No. 252, TLN No. 5953.

Dirjen KI Cq. DMIG, sebagaimana yang telah ditegaskan dalam Pasal 41 ayat (3) dengan disertai dokumen pendukungnya yaitu berupa fatwa waris. Fatwa waris merupakan penetapan ahli waris yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama tentang siapa saja yang berhak menjadi ahli warisnya, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut. Sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama.³¹¹ Terkait ahli waris merek BB Bakery telah ditentukan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris pemilik merek BB Bakery yaitu didasarkan atas surat keterangan waris yang dibuat oleh Notaris KA dengan Nomor 03/KHW/IV/2017.

Notaris merupakan pejabat yang berwenang untuk membuat akta otentik termasuk juga SHW merek BB Bakery, sebagaimana wewenang notaris yang ditegaskan dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.³¹² Lebih lanjut, pembuatan SHW untuk peralihan hak juga telah diatur dalam Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. MA/Kumdil/171/V/K/1991 tanggal 8 Mei 1991.³¹³ Dengan demikian, para ahli waris merek BB Bakery berhak atas merek BB Bakery dan dapat melakukan

³¹¹ Lihat dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, LN. 2009/No. 159, TLN No. 5078.

³¹² Lihat dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, LN. 2014/No. 3, TLN No. 5491.

³¹³ Amrie Hakim, "Dasar Hukum Penetapan Waris dan Akta Waris," <https://www.hukumonline.com/klinik/a/dasar-hukum-penetapan-waris-dan-akta-waris-1t4d9ed1f603631/> diakses pada tanggal 04 Mei 2024 pkl 21.10.

permohonan pencatatan pengalihan hak merek pada Menteri Hukum dan HAM Cq. Dirjen KI Cq. DMIG.

Namun demikian, sebelum para ahli waris melakukan permohonan pencatatan pengalihan merek BB Bakery. Merek BB Bakery telah dimohonkan pencatatan pengalihan merek oleh PT Bintang Bersinar Lestari tanpa sepengetahuan para ahli waris merek BB Bakery. Bahkan merek BB Bakery dialihkan atas dasar perjanjian penyerahan dan peralihan merek yang dibuat secara bawah tangan antara alm. BJG BJN dengan PT Bintang Bersinar Lestari dan diregistrasi oleh Notaris Jakarta Barat (BD) tertanggal 16 September 2021. Dan akta ini dijadikan sebagai dasar atau *legal standing* PT Bintang Bersinar Lestari untuk mengalihkan merek BB Bakery dari alm. BJG BJN kepada PT Bintang Bersinar Lestari melalui kuasanya yaitu MK (*Intellectual Property Rights Consultant*) serta permohonan pengalihan merek tersebut dikabulkan atau diterima oleh Menteri Hukum dan HAM Cq. Dirjen KI Cq. DMIG.

Apabila ditelaah pengalihan merek BB Bakery dari alm. BJG BJN kepada PT Bintang Bersinar Lestari atas dasar perjanjian pengalihan dan penyerahan merek yang dibuat secara bawah tangan dan diregistrasi oleh Notaris tertanggal 16 September 2021 secara hukum diakui kebenaran dan kesuaiannya dengan sebab pengalihan merek yang terdaftar. Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 41 ayat (1) UU Merek, Pasal 39 ayat 1 Permenkumham No. 12 tahun 2021, dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan pada perkara Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor: 74/Pdt.Sus-

HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt. Pusat, menunjukkan adanya pengalihan merek BB Bakery yang dilakukan dengan itikad buruk. Itikad buruk tersebut tergambar dengan adanya pemalsuan perjanjian pengalihan dan penyerahan merek yang dibuat antara alm. BJK BJK dengan PT Bintang Bersinar Lestari dan diregistrasi oleh Notaris Jakarta Barat (BD). Pemalsuan tersebut didasarkan pada *BJK BJK Death Certificate Registration Number* 114287/2017 tertanggal 2 Februari 2017, dilegalisasi oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Sidney, New South Wales, Australia, dengan Surat Keterangan Kematian No. 039/SYD/KONS/I/17, diterbitkan di Sidney, pada tanggal 17 Februari 2017, oleh Pejabat Fungsi Konsuler (A/n. Kepala Perwakilan RI). Sehingga dengan adanya kematian BJK BJK pada tahun 2017, BJK BJK tidak pernah membuat perjanjian pengalihan dan penyerahan merek pada tahun 2021 atau dengan kata lain perjanjian pengalihan dan penyerahan merek tersebut telah dipalsukan oleh PT Bintang Bersinar Lestari.

Lebih lanjut, permohonan pencatatan pengalihan merek yang dilakukan PT Bintang Bersinar Lestari tanpa ada persetujuan atau izin dari para ahli waris sebagai pemilik sah merek BB Bakery telah melanggar hak eksklusif atas merek terdaftar yang telah dijamin dan diatur oleh Negara pada pemilik merek. Hal ini didasarkan pada tindakan PT Bintang Bersinar Lestari pada tanggal 28 September 2021 melakukan permohonan pencatatan pengalihan merek pada Menteri Hukum dan HAM Cq. Dirjen KI Cq. DMIG yang tidak diketahui atau setidaknya melalui persetujuan ahli waris pemilik merek BB Bakery. Oleh sebab itu, tindakan PT Bintang Bersinar Lestari tidak hanya melanggar UU Merek, KUHPerdara dan KUHP, tetapi juga telah melanggar UUD 1945. Sebab

hak milik atas merek merupakan bagian dari HAM yang telah diatur dalam UUD 1945 yaitu dalam Pasal 28 H ayat (4).

Perlindungan hukum terhadap ahli waris pemilik merek BB Bakery dalam UU Merek, tidak disebutkan secara eksplisit terkait perlindungan hukum terhadap ahli waris pemilik merek yang terdaftar. Namun, dalam UU merek mengatur perlindungan hukum terhadap merek yang terdaftar. Merek yang terdaftar ialah merek yang telah memenuhi mekanisme permohonan pendaftaran merek dan telah mendapatkan sertifikat merek yang diterbitkan oleh Menteri. Sebagaimana yang tercantum dalam Penjelasan Umum Pasal 3 UU Merek. Disamping itu, sistem perlindungan hak atas merek di Indonesia menganut sistem konstitutif atau pendaftar pertama (*first to file principle*) yaitu pemohon pertama atau permohonan pendaftaran merek pertama yang diajukan pada Dirjen KI Cq. DMIG dan telah memenuhi persyaratan minimum yang dimuat dalam Pasal 13 UU Merek, mendapatkan perlindungan hukum.³¹⁴ Perlindungan hukum terhadap merek mulai berlaku sejak tanggal penerimaannya yaitu selama 10 (sepuluh) tahun setelah terdaftar dan dapat diperpanjang dengan waktu yang sama dengan persyaratan barang atau jasa dari merek yang terdaftar tersebut masih digunakan, sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 36 UU Merek.³¹⁵ Dengan demikian, merek BB Bakery sebagai merek yang terdaftar dikelas 35 dan 30 berhak mendapatkan perlindungan hukum atas UU Merek, baik itu perlindungan hukum preventif maupun perlindungan hukum represif. Adapun uraian perlindungan hukum terhadap

³¹⁴ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, *Op. Cit.*, hal. 6.

³¹⁵ Lihat dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, LN. 2016/No. 252, TLN No. 5953.

merek terdaftar secara preventif ataupun secara represif dalam UU merek yaitu sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum preventif

Perlindungan hukum preventif dalam UU Merek tercantum dalam Bab III sampai dengan Bab IV UU Merek, dimana dalam melakukan permohonan pendaftaran hak atas merek harus memenuhi kualifikasi dan mekanisme permohonan pendaftaran hak atas merek. Adapun syarat dan tata cara permohonan pendaftaran merek yang tercantum dalam Pasal 4 UU Merek, yaitu “terdiri dari:³¹⁶

- a. Permohonan pendaftaran merek diajukan oleh pemohon atau kuasanya kepada Menteri secara elektronik atau non elektronik dalam bahasa Indonesia;
- b. Dalam melakukan permohonan pendaftaran merek harus mencantumkan:
 - (1) Tanggal, bulan, dan tahun permohonan;
 - (2) Nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat pemohon;
 - (3) Warna jika merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur warna;
 - (4) Nama negara dan tanggal permintaan merek yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas; dan

³¹⁶ Lihat dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, LN. 2016/No. 252, TLN No. 5953.

(5) Kelas barang dan/atau kelas jasa serta uraian jenis barang dan/atau jenis jasa.

- c. Permohonan pendaftaran merek harus dilampiri dengan label merek dan bukti pembayaran biaya permohonan pendaftaran merek.;
- d. Apabila merek yang dimohonkan pendaftarannya dalam bentuk 3 (tiga) dimensi, maka label merek yang dilampirkan dalam bentuk karakteristik dari merek tersebut;
- e. Apabila merek yang dimohonkan dalam bentuk atau berupa suara, maka label merek yang dilampirkan berupa notasi dan rekaman suara; dan
- f. Permohonan pendaftaran merek wajib dilampiri dengan surat pernyataan kepemilikan merek yang dimohonkan pendaftarannya.”

Setelah adanya permohonan pendaftaran merek, maka merek akan diperiksa kelengkapan persyaratan pendaftaran merek, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 11 UU Merek.³¹⁷ Apabila selama pemeriksaan kelengkapan persyaratan pendaftaran merek terdapat persyaratan pendaftaran merek yang kurang lengkap, maka dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan pada pemohon pendaftaran merek untuk memenuhi kelengkapan persyaratan tersebut. Dan apabila tidak dipenuhi dalam jangka waktu yang telah diberikan dan ditentukan, maka Menteri

³¹⁷ Lihat dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, LN. 2016/No. 252, TLN No. 5953.

memberitahukan secara tertulis kepada pemohon atau kuasanya bahwa permohonannya dianggap ditarik kembali.

Tanggal penerimaan permohonan pendaftaran merek diberikan atau dikeluarkan setelah terpenuhinya persyaratan minimum, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 13 UU Merek yaitu “terdiri dari:³¹⁸

- a. Formulir permohonan yang telah diisi lengkap;
- b. Label Merek; dan
- c. Bukti pembayaran biaya.”

Pengumuman permohonan pendaftaran merek dilakukan oleh Menteri dalam berita resmi merek dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran merek. Dan pengumuman permohonan dalam berita resmi merek berlangsung selama 2 (dua) bulan. Selanjutnya, berita resmi merek diterbitkan secara berkala oleh Menteri melalui sarana elektronik atau non-elektronik. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 14 UU Merek.³¹⁹

Selain ketentuan diatas, dalam Pasal 20 UU Merek ditegaskan bahwa merek yang tidak dapat didaftarkan dan ditolak permohonan pendaftarannya adalah “Merek yang:

³¹⁸ Lihat dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, LN. 2016/No. 252, TLN No. 5953.

³¹⁹ Lihat dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, LN. 2016/No. 252, TLN No. 5953.

- a. Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
 - b. Sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;
 - c. Memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
 - d. Memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi;
 - e. Tidak memiliki daya pembeda;
 - f. Merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum;
- dan
- g. Mengandung bentuk yang bersifat fungsional.”³²⁰

Selanjutnya dalam Pasal 21 UU Merek ditegaskan bahwa “Permohonan pendaftaran merek ditolak apabila memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:

- a. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;

³²⁰ Lihat dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, LN. 2016/No. 252, TLN No. 5953 Jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, LN. 2023/No. 41, TLN No. 6856.

- b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
- c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau
- d. Indikasi Geografis terdaftar.”³²¹

Dan dalam Pasal 21 UU Merek, ditegaskan bahwa “Permohonan pendaftaran merek di tolak jika:

- a. Merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
- b. Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem suatu negara, atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang; atau
- c. Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.”³²²

Setelah melalui mekanisme permohonan pendaftaran merek dan memenuhi persyaratan permohonan pendaftaran merek, Menteri akan menerbitkan sertifikat merek sejak merek tersebut terdaftar. Sertifikat merek yang diterbitkan oleh Menteri “memuat mengenai:

³²¹ Lihat dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, LN. 2016/No. 252, TLN No. 5953.

³²² Lihat dalam Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, LN. 2016/No. 252, TLN No. 5953.

- a. Nama dan alamat lengkap pemilik merek yang didaftar;
- b. Nama dan alamat lengkap kuasa, dalam hal permohonan melalui kuasa;
- c. Tanggal penerimaan;
- d. Nama negara dan tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan menggunakan Hak Prioritas;
- e. Label merek yang didaftarkan, termasuk keterangan mengenai macam warna jika merek tersebut menggunakan unsur warna, dan jika merek menggunakan bahasa asing, huruf selain huruf latin, dan/atau angka yang tidak lazim digunakan dalam bahasa Indonesia disertai terjemahannya dalam bahasa Indonesia, huruf latin dan angka yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia serta cara pengucapannya dalam ejaan latin;
- f. Nomor dan tanggal pendaftaran;
- g. Kelas dan jenis barang dan/atau jasa yang mereknya didaftar; dan
- h. Jangka waktu berlakunya pendaftaran merek.”³²³

Apabila sertifikat merek yang telah diterbitkan oleh Menteri tidak diambil oleh pemilik merek atau kuasanya dalam jangka waktu paling lama 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak tanggal penerbitan

³²³ Lihat dalam Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, LN. 2016/No. 252, TLN No. 5953 Jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, LN. 2023/No. 41, TLN No. 6856.

sertifikat, merek yang telah terdaftar dianggap ditarik kembali dan dihapuskan. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 25 UU Merek.³²⁴

2. Perlindungan hukum represif

Perlindungan Perlindungan hukum represif merupakan salah satu jenis perlindungan hukum yang ditunjukkan untuk memberikan sanksi atas pelanggaran hukum yang dilakukan subjek hukum (manusia atau badan hukum). Perlindungan hukum represif dalam UU Merek tercantum dalam Bab XVIII.

Ketentuan pidana dalam UU Merek tercantum dalam Pasal 100 sampai Pasal 102. Adapun uraian Pasal 100 sampai 102 UU Merek, yaitu “Sebagai berikut:³²⁵

a. Pasal 100 UU Merek

- (1) Setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000, 00 (dua miliar rupiah).

³²⁴ Lihat dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, LN. 2016/No. 252, TLN No. 5953 Jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, LN. 2023/No. 41, TLN No. 6856.

³²⁵ Lihat dalam Pasal 100 sampai Pasal 102 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, LN. 2016/No. 252, TLN No. 5953.

(2) Setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

(3) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), yang jenis barangnya mengakibatkan gangguan kesehatan, gangguan lingkungan hidup, dan/atau kematian manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000, 00 (lima miliar rupiah).

b. Pasal 101

(1) Setiap orang tanpa hak menggunakan tanda yang mempunyai persamaan pada keseluruhan dengan indikasi geografis milik pihak lain untuk barang dan/atau produk yang sama atau sejenis dengan barang dan/atau produk yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

(2) Setiap orang yang tanpa hak menggunakan tanda yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan indikasi geografis milik pihak lain untuk barang dan/atau produk yang sama atau sejenis dengan barang dan/atau produk yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

c. Pasal 102

(1) Setiap orang yang memperdagangkan barang dan/atau jasa dan/atau produk yang diketahui atau patut diduga mengetahui bahwa barang dan/atau jasa dan/atau produk tersebut merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dan Pasal 101 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”

Ketentuan diatas ditunjukkan sebagai perlindungan hukum represif terhadap merek terdaftar tercantum dalam Pasal 100 sampai Pasal 102 UU Merek. Lebih lanjut ketentuan yang ditunjukkan sebagai perlindungan hukum represif terhadap merek terdaftar yang tercantum dalam Pasal 100 sampai Pasal 102 merupakan delik aduan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 103 UU Merek.³²⁶

³²⁶ Lihat dalam Pasal 103 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, LN. 2016/No. 252, TLN No. 5953.

Berdasarkan penjelasan diatas terkait perlindungan preventif dan perlindungan hukum represif terhadap merek terdaftar dapat disimpulkan bahwa ahli waris pemilik merek BB Bakery berhak untuk mendapatkan perlindungan hukumnya. Sebab merek BB Bakery merupakan merek yang terdaftar dikelas 35 dan dikelas 30, dan pengalihan merek yang dilakukan oleh PT Bintang Bersinar Lestari dilakukan dengan itikad buruk dengan melanggar UU Merek yaitu Pasal 21 ayat (3).³²⁷ Dalam hal ini, PT Bintang Bersinar Lestari tidak hanya mengecoh atau menyesatkan konsumen, tetapi juga mengecoh dan menyesatkan Menteri Hukum dan HAM Cq. Dirjen KI Cq. DMIG dengan memalsukan perjanjian pengalihan dan penyerahan merek BB Bakery yang dibuat antara pemilik sah merek BB Bakery yaitu alm. BJK BJK dengan PT Bintang Bersinar Lestari. Perbuatan pemalsuan ini tentunya telah melanggar larangan dalam rumusan Bab XII tentang Pemalsuan Surat KUHP yaitu Pasal 263 dan 264 KUHP. Dalam rumusan Pasal 263 ayat (1) disebutkan bahwa “Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.” Dan dalam Pasal 263 ayat (2) disebutkan bahwa “Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan

³²⁷ Lihat dalam Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, LN. 2016/No. 252, TLN No. 5953.

kerugian”. Sedangkan dalam Pasal 264 ayat (1) disebutkan bahwa “Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap:

- a akta-akta otentik;
- b surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum;
- c surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai;
- d talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;
- e surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan.”

Berdasarkan rumusan Pasal KUHP tersebut, tindakan PT Bintang Bersinar Lestari tidak hanya membuat dan memalsukan perjanjian pengalihan dan penyerahan merek BB Bakery, tetapi juga memakai perjanjian pengalihan dan penyerahan merek tersebut sebagai dasar permohonan pencatatan pengalihan merek pada Menteri Hukum dan HAM Cq. Dirjen KI Cq. DMIG. Sehingga para ahli waris pemilik sah merek BB Bakery berhak untuk melakukan gugatan ganti rugi dan gugatan penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut atas pengalihan merek BB Bakery yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis dan dilakukan PT Bintang Bersinar Lestari dengan memalsukan perjanjian pengalihan dan penyerahan merek, sebagaimana yang telah ditegaskan dalam Pasal 83 ayat (1) UU Merek yang

menyebutkan bahwa “Pemilik merek terdaftar atau penerima lisensi merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis berupa.”³²⁸ Karena pemilik merek BB Bakery telah wafat maka gugatan diajukan oleh ahli warisnya, sebab ahli waris berhak atas merek BB Bakery tersebut. Gugatan ganti rugi dan penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek BB Bakery diajukan pada Pengadilan Negeri Niaga. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 83 ayat (3) UU Merek.³²⁹

Berdasarkan penjelasan diatas dapat ditarik benang merahnya bahwa para ahli waris pemilik sah merek BB Bakery berhak atas perlindungan hukum UU Merek terhadap tindakan PT Bintang Bersinar Lestari yang mengalihkan mereknya dengan itikad buruk. Selain itu, para ahli waris pemilik sah merek BB Bakery juga berhak menuntut ganti rugi dan penghentian semua aktivitas penggunaan merek BB Bakery yang dilakukan oleh PT Bintang Bersinar Lestari.

³²⁸ Lihat dalam Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, LN. 2016/No. 252, TLN No. 5953.

³²⁹ Lihat dalam Pasal 83 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, LN. 2016/No. 252, TLN No. 5953.

B. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Putusan Nomor. 74/Pdt. Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pusat

Hakim merupakan pejabat negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman, sebagaimana pengertian hakim dan hakim konstitusi dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.³³⁰ Kekuasaan kehakiman dalam istilahnya didefinisikan sebagai kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia,³³¹ sebagaimana yang termuat dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Kekuasaan kehakiman di Indonesia dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawah Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi,³³² sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Salah satu badan peradilan dibawah Mahkamah Agung ialah peradilan umum.

Peradilan umum merupakan badan peradilan dibawah Mahkamah Agung yang berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara perdata dan perkara pidana,³³³ sebagaimana yang termuat dalam Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

³³⁰ Lihat dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman LN. 2009/No. 157, TLN No. 5076.

³³¹ Lihat dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman LN. 2009/No. 157, TLN No. 5076.

³³² Lihat dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman LN. 2009/No. 157, TLN No. 5076.

³³³ Lihat dalam Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman LN. 2009/No. 157, TLN No. 5076.

Peradilan umum dalam melaksanakan wewenangnya dengan susunan sekurang-kurangnya 3 (tiga) majelis hakim yaitu 1 (satu) hakim ketua dan 2 (dua) hakim anggota dan dibantu seorang panitera.³³⁴ Sebagaimana yang termuat dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Hakim dalam melaksanakan wewenang kekuasaan kehakiman termasuk dalam lapangan peradilan umum memiliki peran penting dalam menengakan hukum dan keadilan. Sebab hakim merupakan hukum yang berbicara, sebagaimana bunyi asas hukum yaitu *judex set lex leagues*. Pengertian hukum yang berbicara tidak hanya diartikan secara terbatas dengan pengertian hukum tertulis saja, tetapi harus diartikan secara luas dengan pengertian hukum tidak tertulis. Hukum tidak tertulis merupakan hukum yang berlaku dan diikuti oleh masyarakat tanpa adanya aturan tertulis yang dibuat oleh pejabat yang berwenang. Dengan pengertian yang demikian, tegaknya hukum dan keadilan dapat tercapai, sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945.

Tercapainya tujuan kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan dapat diteropong dalam putusan hakim atau putusan pengadilan. Sebab, putusan hakim atau putusan pengadilan tidak hanya berisikan pernyataan yang ditunjukkan untuk mengakhiri suatu perkara tertentu, tetapi juga berisikan alasan dan dasar putusan tersebut, baik itu dasar putusan dari Pasal peraturan perundang-undangan ataupun dasar putusan dari sumber hukum

³³⁴ Lihat dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman LN. 2009/No. 157, TLN No. 5076.

tak tertulis.³³⁵ Sebagaimana yang termuat dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pada umumnya putusan hakim atau putusan pengadilan didasarkan pada sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia. Dimana dalam sidang permusyawaratan tersebut, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.³³⁶ Sebagaimana yang termuat dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, pertimbangan hukum majelis hakim dalam Putusan Nomor. 74/Pdt. Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pusat, yaitu terdiri dari pertimbangan hukum dalam eksepsi dan pertimbangan hukum dalam pokok perkara. Namun sebelum menguraikan pertimbangan hukum, baik itu dalam eksepsi ataupun dalam pokok perkara, penulis akan menguraikan kronologi atau latar belakang timbulnya perkara dalam Putusan Nomor. 74/Pdt. Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pusat, yaitu sebagai berikut:

A. Pihak yang Berperkara dalam Putusan Nomor. 74/Pdt. Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pusat

1) RB sebagai Penggugat;

MELAWAN:

2) PT BINTANG BERSINAR LESTARI yang diwakili oleh Direktur Utamanya yaitu WS sebagai Tergugat;

³³⁵ Lihat dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman LN. 2009/No. 157, TLN No. 5076.

³³⁶ Lihat dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman LN. 2009/No. 157, TLN No. 5076.

- 3) BD, Notaris di Jakarta Barat, sebagai Turut Tergugat I;
- 4) MK, Konsultan *Intellectual Property Rights Consultant*, sebagai Turut Tergugat II; dan
- 5) Menteri Hukum dan HAM Cq. Dirjen KI Cq. DMIG, sebagai Turut Tergugat II.

B. Kronologi Perkara

- 1) Penggugat adalah ahli waris dari alm. BJG BJN, sesuai dengan Surat Keterangan Hak Waris nomor 03/KHW/IV/2017 tanggal 10 April 2017 yang dibuat di kantor Notaris KA;
- 2) Bahwa, alm. BJG BJN telah meninggal pada tanggal 24 Januari 2017, di *Prince of Wales Hospital*, Randwick, New South Wales, Australia, sebagaimana dinyatakan pada *Death Certificate Registration Number* 114287/2017 tertanggal 2 Februari 2017, dilegalisasi oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Sidney, New South Wales, Australia, dengan Surat Keterangan Kematian No. 039/SYD/KONS/I/17, diterbitkan di Sidney, pada tanggal 17 Februari 2017, oleh Pejabat Fungsi Konsuler (A/n. Kepala Perwakilan RI);
- 3) Bahwa, alm. BJG BJN adalah pemilik sah atas merek sebagai berikut:
 - (a) Merek BB BAKERY, terdaftar dengan Nomor Registrasi IDM000410535 di kelas 35, dengan keterangan translasi “BB = singkatan nama pemohon BJG BJN”, berlaku sampai dengan tanggal 15 Agustus 2031; dan
 - (b) Merek BB BAKERY, terdaftar dengan Nomor Registrasi IDM000442566 di kelas 30, dengan keterangan translasi “BB

= singkatan nama pemohon BJG BJN”, berlaku sampai dengan tanggal 15 Agustus 2031;

- 4) Bahwa, tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Penggugat dan ahli waris alm. BJG BJN lainnya, Merek tersebut dialihkan oleh Tergugat dari alm. BJG BJN kepada Tergugat berdasarkan perjanjian pengalihan dan penyerahan hak merek tertanggal 16 September 2021, dibuat secara bawah tangan, yang diregister oleh BD Notaris di Jakarta Barat (Turut Tergugat I) dengan No. Reg.1885/2021, pada tanggal 16 September 2021 (selanjutnya disebut “Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak Merek”);
- 5) Bahwa, kemudian pengalihan Merek tersebut dimohonkan untuk dicatatkan oleh Tergugat melalui kuasanya yakni Turut Tergugat II pada tanggal 28 September 2021 dengan permohonan:
 - (a) Nomor J002011032858 untuk merek BB BAKERY, terdaftar dengan Nomor Registrasi IDM000410535 di kelas 35; dan
 - (b) Nomor D002011032859 untuk merek BB BAKERY, terdaftar dengan Nomor Registrasi IDM000442566 di kelas 30;
- 6) Bahwa, permohonan pendaftaran Pengalihan Hak Atas Merek Terdaftar tersebut diterima dan dikabulkan oleh Menteri Hukum dan HAM Cq. Dirjen KI Cq. DMIG (Turut Tergugat III);

Pelanggaran Hukum dalam Pengalihan Merek

- 7) Bahwa, pada awal perjanjian pengalihan dan penyerahan hak merek tersebut dinyatakan pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 telah

dilaksanakan perjanjian pengalihan dan penyerahan hak merek antara Penggugat dan Tergugat;

Sudah jelas perjanjian pengalihan dan penyerahan hak merek memuat suatu keterangan yang bohong atau keadaan palsu karena alm. BJG BJN sudah meninggal dunia sejak tanggal 24 Januari 2017;

- 8) Bahwa, perjanjian pengalihan dan penyerahan hak merek yang memuat keterangan bohong dan keadaan palsu jelas tidak memenuhi syarat sahnyanya suatu perjanjian sebagaimana diatur pada Pasal 1320 KUHPerdara yakni:

- (a) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
- (b) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- (c) Suatu pokok persoalan tertentu; dan
- (d) Suatu sebab yang tidak terlarang.

Suatu perjanjian pengalihan hak atas merek yang tidak sah tentunya tidak dapat menjadi dasar pendaftaran pengalihan hak atas merek di Kementerian Hukum dan HAM Cq. Dirjen KI Cq. DMIG. Sehingga sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku seharusnya pendaftaran pengalihan merek dari alm. BJG BJN kepada Tergugat tersebut dibatalkan;

- 9) Bahwa, Pasal 39 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek (yang selanjutnya disebut dengan Permenkumham No. 67 Tahun 2016) mengatur: “Dalam mengajukan permohonan pencatatan pengalihan

hak atas merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, harus melampirkan dokumen persyaratan sebagai berikut:

- (a) Bukti pengalihan hak atas merek berupa:
 - (1) Fatwa waris;
 - (2) Surat wasiat;
 - (3) Akta wakaf;
 - (4) Akta hibah;
 - (5) Akta perjanjian; atau
 - (6) Bukti lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan;
- (b) Fotokopi sertifikat merek, petikan resmi merek terdaftar, atau bukti permohonan;
- (c) Salinan sah akta badan hukum, jika penerima hak merupakan badan hukum;
- (d) Fotokopi identitas pemohon;
- (e) Surat kuasa, jika diajukan melalui kuasa; dan
- (f) Bukti pembayaran biaya.”

10) Bahwa, sesuai Permenkumham No. 67 Tahun 2016 apabila dasar pengalihan hak atas merek adalah perjanjian maka persyaratan yang wajib dilampirkan adalah perjanjian dalam bentuk akta;

Berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdara yang dimaksud dengan “Akta autentik adalah suatu akta yang di buat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang undang oleh/atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk maksud itu, ditempat di mana akta dibuat.”

Sedangkan yang dijadikan dasar Tergugat untuk memohon pendaftaran pengalihan merek adalah sebuah surat bawah tangan yang diregister oleh Turut Tergugat II sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang berbunyi: “(2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:

- (a) Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- (b) Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.”

C. Petitum Penggugat

- 1) Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan sah dan berharga semua bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini;
- 3) Menyatakan perjanjian pengalihan dan penyerahan hak merek tertanggal 16 September 2021, dibuat secara bawah tangan, yang di register oleh BD, Notaris di Jakarta Barat (Turut Tergugat I) dengan No. Reg.1885/2021, pada tanggal 16 September 2021 batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
- 4) Menyatakan alm. BJG BJN adalah pemilik sah atas merek-merek sebagai berikut:

- (a) Merek BB BAKERY, terdaftar dengan Nomor Registrasi IDM000410535 di kelas 35; dan
- (b) Merek BB BAKERY, terdaftar dengan Nomor Registrasi IDM000442566 di kelas 30.
- 5) Membatalkan atau setidaknya menyatakan batal pendaftaran permohonan pengalihan merek BB Bakery terdaftar dengan Nomor Registrasi IDM000410535 di kelas 35, dan BB Bakery terdaftar dengan Nomor Registrasi IDM000442566 di kelas 30, dari alm. BJG BJN kepada Tergugat yang diajukan Tergugat melalui Turut Tergugat II;
- 6) Memerintahkan kepada Turut Tergugat III untuk mencabut pendaftaran pengalihan merek BB Bakery terdaftar dengan Nomor Registrasi IDM000410535 di kelas 35, dan BB Bakery terdaftar dengan Nomor Registrasi IDM000442566 di kelas 30 dari alm. BJG BJN kepada Tergugat yang diajukan Tergugat melalui Turut Tergugat II, dengan melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- 7) Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk, mematuhi dan melaksanakan seluruh isi putusan ini;
- 8) Menghukum dan Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar:
- (a) Ganti kerugian materiil senilai: Rp. 27.000.000.000, - (dua puluh tujuh miliar rupiah);
- (b) Ganti kerugian immateriil senilai: Rp. 100.000.000.000, - (seratus miliar rupiah);

dengan jumlah total keseluruhan sebesar Rp.127.000.000.000, - (seratus dua puluh tujuh miliar rupiah) secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat dengan segera dan seketika setelah putusan ini dibacakan;

- 9) Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000, - (satu juta rupiah) untuk setiap harinya Tergugat tidak menjalankan putusan ini;
- 10) Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, *verzet*, atau kasasi (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*);
- 11) Menghukum dan Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dari perkara ini;

Atau. Mahkamah Agung Republik Indonesia Apabila Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

D. Pertimbangan Hukum

1) Pertimbangan Hukum dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi mengenai kompetensi absolut, Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 4 September 2023, telah menjatuhkan putusan sela, yang pada amarnya menyatakan:

MENGADILI:

- a) Menyatakan menolak eksepsi Tergugat sepanjang mengenai kompetensi Pengadilan Niaga untuk mengadili perkara ini;
- b) Menyatakan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk mengadili perkara Nomor 74/Pdt.Sus-Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst atas nama para pihak tersebut di atas;
- c) Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
- d) Menanggung biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa selain eksepsi kewenangan absolut diatas, terdapat pula eksepsi lain yang juga diajukan oleh Tergugat, dan Turut Tergugat III yaitu eksepsi tentang *Error in Persona* (Diskualifikasi *in person*, gugatan kurang pihak/*plurium litis consortium*, gugatan kabur tidak jelas dasar gugatan, tidak jelas objek sengketa, gugatan Penggugat *prematur*, gugatan yang diajukan Penggugat *nebis in idem*), yang antara lain menguraikan:

- a) Bahwa sesuai dengan Akta Pernyataan Nomor: 09 yang dibuat oleh Notaris KA, tanggal 10-4-2017 menyatakan perkawinan antara alm. BJG BJN dan Penggugat (RB), memiliki 4 (empat) orang anak, yaitu:
(1) MB;

(2) HNB;

(3) HRB; dan

(4) BYB.

b) Bahwa atas Keterangan Hak Waris Nomor: 03/KHW/IV/2017 oleh Notaris KA, yang menjadi para ahli waris dari alm. BJG BBN selaku pewaris, yaitu:

(1) RB;

(2) MB;

(3) HNB;

(4) HRB; dan

(5) BYB.

c) Bahwa Surat Pernyataan dan Persetujuan tertanggal 7 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh ahli waris alm. BJG BBN lainnya, yaitu HNB menyatakan dan menyetujui serta mengetahui bahwa usaha Toko Roti BB Bakery diberikan kepada adiknya yaitu HRB dan WS selaku Suami dan Istri melalui Tergugat yaitu (PT. Bintang Bersinar Lestari);

d) Bahwa Penggugat hanya bertindak seorang diri saja tanpa adanya keterlibatan dari para ahli waris dari alm. BJG BBN lainnya dan dikarenakan hanya Penggugat “*an sich*” maka gugatan ini terqualifikasi belum memenuhi kriteria pihak yang berhak dan mengandung

cacat formil *error in persona* dalam bentuk diskualifikasi *in persona*;

- e) Bahwa gugatan Penggugat (RB) tidak diajukan oleh semua para ahli waris dari alm. BJG BJN, yang jelas diketahui alamatnya, diketahui keberadaannya dan diketahui nomor-nomor yang dapat menghubunginya bahwa diantara para ahli waris tersebut masih saling bertemu dan berkomunikasi, sehingga tidak ada alasan apabila gugatan ini diajukan hanya oleh 1 (satu) orang saja bertindak selaku Penggugat;
- f) Bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat formil *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium* yang berarti gugatan yang diajukan kurangnya pihak Penggugat;
- g) Bahwa Penggugat (RB) adalah ibu kandung dari HRB yang adalah suami dari WS yang juga adalah Direktur Utama dari Tergugat (PT. Bintang Bersinar Lestari), yang telah melangsungkan pernikahan di Jakarta Kutipan Akta Perkawinan No.1340/I/994 tertanggal 20 Juni 1994, tanpa ada perjanjian kawin pisah harta, sehingga gugatan Penggugat tergolong tidak terang (*onduidelijk*) sehingga mengandung cacat formil yang berarti gugatan kabur atau tidak terang (*Obscuur Libel*);

h) Bahwa gugatan Penggugat, tidak menjelaskan sejak kapan alm. BJG BJN mendapatkan hak atas merek BB Bakery tersebut, namun tiba-tiba muncul dalam *Fundamentum Petendi*-nya bahwa alm. BJG BJN pemegang Merek sampai dengan tanggal 15 Agustus 2031, dan oleh karena tidak disebutkannya dalam gugatan Penggugat maka gugatan Penggugat tergolong tidak terang (*onduidelijk*) sehingga mengandung cacat formil yang berarti Gugatan kabur atau tidak terang (*Obscuur Libel*);

i) Bahwa gugatan Penggugat (RB) pembatalan merek yang disertai juga dengan tuntutan ganti kerugian kepada Tergugat, namun sampai dengan Jawaban ini dimasukkan dalam perkara *a quo*, belum ada satupun putusan perkara pidana yang berkekuatan tetap yang menyatakan adanya keterangan bohong atau keadaan palsu pada perjanjian pengalihan dan penyerahan hak merek hari Kamis tanggal 16 September 2021, oleh karenanya surat gugatan Penggugat ini harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena Gugatan ini Prematur;

j) Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan pembatalan pengalihan hak atas dengan register Perkara Nomor: 74/Pdt.Sus

Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 20 Juli 2023 dengan objek perkara pembatalan pengalihan hak atas merek “BB Bakery”, selanjutnya dalam posita gugatan angka 11 pada halaman 5 yang mendalilkan bahwa Penggugat mengalami kerugian materiil maupun kerugian *immaterial* dan petitum gugatan angka 8 agar menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat, sehingga Penggugat telah mencampuradukan antara gugatan pembatalan pengalihan hak atas merek dengan gugatan ganti kerugian sehingga gugatan seperti ini adalah gugatan yang kabur dan tidak jelas;

- k) Bahwa objek gugatan pembatalan pengalihan hak atas merek dengan register perkara nomor: 35/ Pdt.Sus - Merek/ 2023/ PN. Niaga. Jkt. Pst dengan objek perkara pembatalan pengalihan hak atas merek “BB Bakery,” dengan objek gugatan dalam perkara *a quo* adalah sama, dengan para pihak antara lain PT Bintang Bersinar Lestari (Tergugat), BD (Turut Tergugat I), MK (Turut Tergugat II), dan Kementerian Hukum dan HAM Cq. Dirjen KI. Cq. DMIG (Turut Tergugat III), sehingga para pihak dalam perkara *a quo* adalah sama, sementara Majelis Hakim dalam perkara nomor: 35/ Pdt. Sus Merek/ 2023/ PN. Niaga. Jkt. Pst pada tanggal

20 Juli 2023 telah memutuskan menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya dan para pihak tidak ada yang melakukan upaya hukum (telah berkekuatan hukum tetap), dan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012, pada angka Romawi XVII. Tentang *Ne bis In Idem*, diatur sebagai berikut menyimpangi ketentuan Pasal 1917 KUHPerdara Majelis Kasasi dapat menganggap sebagai *Nebis In Idem* meskipun pihaknya tidak sama persis dengan perkara terdahulu asalkan pada prinsipnya pihaknya sama meskipun ada penambahan pihak, status objek perkara telah ditentukan dalam putusan terdahulu, demikian pula Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1226 K/Pdt/2001, Tanggal 20 Mei 2002 terkait *nebis in idem*, meski kedudukan subjeknya berbeda, tetapi objek sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan *Nebis In Idem*;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat oleh karena gugatan Penggugat secara keseluruhan telah menguraikan secara lengkap mengenai identitas para pihak berperkara, dan telah menguraikan posita gugatan atau peristiwa hukum dan juga memuat tuntutan/petitum gugatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat dan Turut

Tergugat III tersebut dipandang telah memasuki ranah pada pokok perkara, maka eksepsi yang sedemikian dipandang tidak beralasan hukum dan akan dipertimbangkan secara bersama-sama dengan pokok perkara yang membutuhkan pembuktian lebih lanjut, oleh karenanya haruslah ditolak;

2) Pertimbangan Hukum dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

- a) Bahwa, Penggugat adalah ahli waris dari alm. BJG BJN (telah meninggal dunia tanggal 24 Januari 2017, di *Prince of Wales Hospital, Randwick, New South Wales, Australia*, sesuai *Death Certificate Registration Number 114287/2017* tertanggal 2 Februari 2017, dilegalisasi oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Sidney, New South Wales, Australia, dengan Surat Keterangan Kematian No.039/SYD/KONS/I/17, diterbitkan di Sidney, pada tanggal 17 Februari 2017, oleh Pejabat Fungsi Konsuler / an. Kepala Perwakilan RI), dan sesuai dengan Surat Keterangan Hak Waris nomor 03/KHW/IV/2017 tanggal 10 April 2017 yang dibuat di kantor Notaris KA;
- b) Bahwa alm. BJG BJN adalah pemilik sah atas merek sebagai berikut:

(1) Merek BB BAKERY dengan, terdaftar dengan Nomor Registrasi IDM000410535 di kelas 35, dengan keterangan translasi “BB = singkatan nama pemohon BJG BJN”, berlaku sampai dengan tanggal 15 Agustus 2031; dan

(2) Merek BB BAKERY, terdaftar dengan Nomor Registrasi IDM000442566 di kelas 30, dengan keterangan translasi “BB = singkatan nama pemohon BJG BJN”, berlaku sampai dengan tanggal 15 Agustus 2031.

c) Bahwa, tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Penggugat dan ahli waris alm. BJG BJN lainnya, merek tersebut dialihkan oleh Tergugat dari alm. BJG BJN kepada Tergugat berdasarkan perjanjian pengalihan dan penyerahan hak merek tertanggal 16 September 2021, dibuat dibawah tangan, yang diregister oleh BD, Notaris di Jakarta Barat (Turut Tergugat I) dengan No.Reg.1885/2021, pada tanggal 16 September 2021, dan kemudian pengalihan merek tersebut dimohonkan untuk dicatatkan oleh Tergugat melalui kuasanya yakni Turut Tergugat II pada tanggal 28 September 2021 dengan permohonan:

(1) Nomor J002011032858 untuk merek BB BAKERY, terdaftar dengan Nomor Registrasi IDM000410535 di kelas 35; dan

- (2) Nomor D002011032859 untuk merek BB BAKERY, terdaftar dengan Nomor Registrasi IDM000442566 di kelas 30; Mahkamah Agung Republik Indonesia
- d) Bahwa, permohonan pendaftaran pengalihan hak atas merek terdaftar tersebut diterima dan dikabulkan oleh Menteri Hukum dan HAM Cq. Dirjen KI Cq. DMIG (Turut Tergugat III);
- e) Bahwa, perjanjian pengalihan dan penyerahan hak merek berlangsung pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 antara Penggugat dan Tergugat, telah memuat suatu keterangan yang bohong atau keadaan palsu karena alm. BJG BJN sudah meninggal dunia sejak tanggal 24 Januari 2017, sehingga suatu perjanjian pengalihan hak atas merek yang tidak sah tentunya tidak dapat menjadi dasar pendaftaran pengalihan hak atas merek di Kementerian Hukum dan HAM Cq. Dirjen KI Cq. DMIG sehingga sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku seharusnya pendaftaran pengalihan merek dari alm. BJG BJN kepada Tergugat tersebut dibatalkan;
- f) Bahwa, Pasal 39 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek (selanjutnya disebut “Permenkumham No. 67 Tahun 2016”) mengatur: “Dalam mengajukan permohonan pencatatan pengalihan hak atas

merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, harus melampirkan dokumen persyaratan sebagai berikut:

(1) Bukti pengalihan hak atas merek berupa:

- a. Fatwa waris;
- b. Surat wasiat;
- c. Akta wakaf;
- d. Akta hibah;
- e. Akta perjanjian, atau
- f. Bukti lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan);

(2) Fotokopi sertifikat merek, petikan resmi merek terdaftar, atau bukti Permohonan;

(3) Salinan sah akta badan hukum, jika penerima hak merupakan badan hukum;

(4) Fotokopi identitas pemohon;

(5) Surat kuasa, jika diajukan melalui kuasa; dan

(6) Bukti pembayaran biaya.”

g) Bahwa, sesuai Permenkumham No. 67 Tahun 2016 apabila dasar pengalihan hak atas merek adalah perjanjian maka persyaratan yang wajib dilampirkan adalah perjanjian dalam bentuk akta. Berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdara yang dimaksud dengan “Akta autentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh/atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk

maksud itu, ditempat dimana akta dibuat.” Sedangkan yang dijadikan dasar Tergugat untuk memohon pendaftaran pengalihan merek adalah sebuah surat bawah tangan yang diregister oleh Turut Tergugat II sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang berbunyi: “(2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:

(1) Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;

(2) Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.”

h) Bahwa akibat perbuatan yang telah dilakukan Tergugat, Penggugat mengalami kerugian materiil dan kerugian immateriil dengan perincian sebagai berikut:

(1) Kerugian Materiil (Hilangnya kenyamanan Penggugat untuk menikmati, memanfaatkan, menguasai dan berbuat bebas atas merek dengan nilai kerugian materiil Penggugat jumlah total

seluruhnya sebesar Rp. 27,000,000.000, - (dua puluh tujuh miliar rupiah);

- (2) Kerugian Immateriil (Rusaknya nama baik dan reputasi yang baik Penggugat di mata masyarakat dan di kalangan pengusaha/pebisnis serta di dunia usaha yang tidak dapat dinilai dengan apapun juga, guna kepastian hukum dengan ini Penggugat menentukan nilai kerugian immateriil Penggugat jumlah total seluruhnya sebesar Rp. 100.000.000.000, - (seratus milyar rupiah).

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat ternyata pihak Tergugat telah melakukan sangkalan / bantahan, dengan dalil-dalil:

- a) Bahwa Tergugat menolak gugatan Penggugat karena para ahli waris dari alm. BJG BJN termasuk Penggugat mengetahui dan bahkan menyetujui proses pengurusan perjanjian pengalihan dan penyerahan hak merek kepada Tergugat (PT. Bintang Bersinar Lestari), atas:

- (1) Adanya surat pernyataan dan persetujuan tertanggal 7 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh ahli waris alm. BJG BJN, yang juga anak kandung Penggugat (RB) yaitu HNB menyatakan dan menyetujui serta mengetahui bahwa dari sejak dibuat usaha Toko Roti BB Bakery diberikan kepada adiknya yaitu HRB dan

WS selaku suami dan istri (melalui PT. Bintang Bersinar Lestari);

(2) Adanya perintah ahli waris dari alm. BJG BJN lainnya, yang juga anak kandung dari Penggugat (RB) yaitu HRB sesuai akta pernyataan keputusan pemegang saham di luar rapat PT. Bintang Bersinar Lestari No. 247 tanggal 6 Desember 2019;

b) Bahwa HRB selaku salah seorang ahli waris dari alm. BJG BJN, yang juga anak kandung dari Penggugat (RB) menikmati hasil keuntungan dari Tergugat, karena HRB sudah menikmati uang dari Tergugat (PT. Bintang Bersinar Lestari) total sebesar Rp. 5.248.392.414, - (lima milyar dua ratus empat puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus empat belas rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Penggugat tersebut telah disangkal oleh Tergugat, maka sesuai dengan Pasal 163 HIR Jo. Pasal 1865 KUHPerdara, kepada masing-masing pihak dibebani untuk membuktikan dalilnya;

Menimbang, bahwa ternyata selama dalam persidangan ini Penggugat telah mengajukan pembuktian untuk menguatkan/membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut telah mengajukan sebanyak 12 (dua belas) eksemplar bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-12, dan 1 (satu) orang saksi yaitu saksi ES;

Menimbang, untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan 107 (seratus tujuh) eksemplar alat bukti surat berupa T-1 s/d bukti surat T-107, serta Turut Tergugat-II telah mengajukan sebanyak 7 (tujuh) eksemplar bukti surat, yaitu TT.2-1 s/d bukti TT.2-7;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat-II serta keterangan saksi (ES), maupun jawaban Turut Tergugat-III (Kementerian Hukum dan HAM Cq. Dirjen KI Cq. DMIG) telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

(1) Bahwa sesuai dengan data yang terdaftar dalam Daftar

Umum Merek, terdapat merek-merek milik BJJ BJJ telah terdaftar, yaitu:

a Merek Nomor Pendaftaran IDM000410535

untuk melindungi jenis jasa yang termasuk dalam

kelas 35; dan

b Merek Nomor Pendaftaran IDM000442566

untuk melindungi jenis barang yang termasuk

dalam kelas 30.

(2) Bahwa pada tanggal 28 September 2021 terdapat

permohonan pencatatan pengalihan hak atas merek-

merek milik BJJ BJJ yang telah terdaftar tersebut di

atas kepada Turut Tergugat III yang dimohonkan oleh

Tergugat melalui kuasanya yaitu Turut Tergugat II.

Pengalihan hak atas merek-merek milik BJG BJN yang telah terdaftar tersebut di atas berdasarkan Akta Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak Merek Nomor 1885/2021 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat I;

- (3) Bahwa Turut Tergugat III merupakan Lembaga administratif di bidang Merek, salah satu kewenangannya yaitu menerima dan memproses permohonan pencatatan pengalihan hak atas merek yang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan di bidang merek, dan dalam proses pemeriksaan permohonan pencatatan pengalihan hak atas merek, Turut Tergugat III hanya melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan di bidang merek;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan pertimbangan sesuai bukti yang memiliki relevansi dengan objek perkara, yaitu: bukti surat P-6 berupa *Surat New South Wales Birth Deaths and Marriages Registration act 1995 Death Certificate Registration Number 114287/2017 Registry of Births Deaths and Marriages Sydney 09 February 2017*, bukti surat P-7 berupa Surat Keterangan Kematian Nomor: 039/SYD/KONS/1/17 yang

dikeluarkan oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia Sydney pada tanggal 17 Februari 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Perwakilan RI Pejabat Fungsi Konsuler, bukti surat P-8 berupa Surat Pengantar Kematian Nomor 3172021006-PKM-07032017-0002 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sunter Agung Jakarta Utara tanggal 07 Maret 2017, bukti surat P-9 berupa Tanda Bukti Laporan Kematian Nomor: 42/KMT.LN/03/2017 tanggal 24 Maret 2017 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta, yang kesemuanya telah membuktikan bahwa orang yang bernama BJG BJN, telah meninggal dunia pada tanggal 24 Januari 2017 di New South Wales Australia;

Menimbang, bahwa sesuai jawaban Tergugat poin angka 3 dan bukti surat T-1 (Akta Pernyataan No.09 tanggal 10 April 2017 dibuat dihadapan KA, Notaris di Jakarta Utara) dan bukti surat T-2 (Akta Keterangan Hak Waris alm. BJG BJN No.03/KHW/IV/2017 tanggal 10 April 2017 dibuat dihadapan KA, Notaris di Jakarta Utara), terdapat fakta bahwa para ahli waris dari alm. BJG BJN, yaitu:

- (a) RB (Penggugat);
- (b) MB;
- (c) HNB;
- (d) HRB; dan
- (e) BYB.

Menimbang, bahwa kekayaan di bidang Hak Kekayaan Intelektual adalah termasuk kategori harta peninggalan (*boedel* waris),

karena merupakan benda tak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis, dan oleh karenanya diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yang dalam dunia bisnis memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa sebagai suatu kekayaan intelektual dan didalamnya terkandung hak yang nilainya sangat tinggi, WIPO menyatakan sebagai berikut: “*Intellectual property (IP) refers to creations of the mind, such as inventions; literary and artistic works; designs; and symbols, names and images used in commerce*”;

Menimbang, bahwa pengalihan (KI) hak atas merek terdaftar menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dapat dilakukan melalui pewarisan, wasiat, wakaf, hibah, perjanjian, atau sebab lain yang dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang undangan, demi kepastian hukum bagi pemilik merek terdaftar untuk melakukan pengalihan hak atas merek terdaftar kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa pengalihan hak atas merek terdaftar wajib dimohonkan pencatatannya kepada Menteri disertai dengan dokumen pendukungnya, dan wajib diumumkan dalam berita resmi merek;

Menimbang, bahwa ahli waris adalah orang-orang yang menggantikan kedudukan si pewaris dalam bidang hukum harta kekayaan (kumpulan *aktiva* dan *pasiva* dari si pewaris yang berpindah kepada para ahli waris), karena meninggalnya pewaris;

Menimbang, bahwa ketika seorang meninggal dunia maka yang menyangkut harta peninggalan/warisannya menjadi terbuka dan mulai saat itu terjadi peralihan harta kekayaan pewaris;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 832 ayat (1) dan Pasal 852a KUHPerdara menjelaskan bahwa “Dalam ketentuan Undang-undang dimana yang memiliki hak menjadi seorang ahli waris adalah keluarga yang sedarah baik secara sah menurut Undang-undang ataupun yang di luar dari perkawinan atau suami atau istri yang hidup terlama”;

Menimbang, bahwa segala hak dan kewajiban yang diberikan oleh pewaris dalam hal ini secara otomatis akan beralih kepada ahli warisnya, dan jika yang diwariskan merupakan sebuah merek dagang atau jasa dalam pengalihannya pun harus tetap dicatatkan kepada Dirjen KI;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menjatuhkan putusannya akan menerapkan sesuai dengan apa yang dianggap benar dan baik, yang mengacu kepada kewenangan Majelis Hakim untuk mengambil keputusan, yang selain berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga berdasarkan apa yang dianggap adil (*ex aequo et bono*) dengan catatan harus berdasarkan kelayakan atau kepatutan (*appropriateness*), yaitu kelayakan atau kepatutan yang dikabulkan itu masih berada dalam kerangka jiwa *petitum primair* dan dalil gugatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan petitum ke-2 (dua) yang memohonkan agar Pengadilan Niaga menyatakan sah dan berharga semua bukti yang

diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini, yang dalam hal mana menurut Majelis Hakim terhadap bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-3, dan bukti surat P-6 sampai dengan bukti surat P-11 adalah merupakan produk lembaga/institusi yang berwenang sementara bukti surat P-4, P-5 dan P-12 adalah merupakan surat produk dibawah tangan, sehingga Majelis Hakim hanya memberikan penilaian sah dan berharga hanya untuk sebahagian daripadanya yaitu khusus bukti surat yang merupakan produk lembaga/institusi yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ke-3 (tiga) gugatan Penggugat, yang memohonkan agar Pengadilan Niaga menyatakan Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak Merek tertanggal 16 September 2021, dibuat secara bawah tangan, yang di register oleh BD, Notaris di Jakarta Barat (Turut Tergugat I) dengan No. Reg.1885/2021, pada tanggal 16 September 2021 batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menemukan beberapa fakta hukum yang seharusnya tidak terjadi yaitu perbuatan merekayasa tanda tangan alm. BJG BJN yang sudah meninggal dunia pada tanggal 24 Januari 2017, namun 4 (empat) tahun kemudian setelah kematiannya masih terdapat tanda tangan alm. BJG BJN (sebagaimana bukti surat TT. 2-5 berupa Surat Kuasa Perpanjangan Pendaftaran Merek dan bukti surat TT. 2-6 berupa Surat Pernyataan Perpanjangan Pendaftaran Merek masing-masing bertanggal 02

Agustus 2021, serta bukti surat TT.2-7 berupa Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak merek antara BJG BJN dengan WS tertanggal 16 September 2021 *waarmerking* reg. 1885/2021 Notaris, BD);

Menimbang, bahwa demikian pula halnya bila mencermati bukti surat T 3 (Surat Pernyataan dan Persetujuan tertanggal 7 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh salah satu ahli waris HNB) yang ternyata tidak dibuat/ditandatangani secara kolektif oleh seluruh ahli waris, dan surat tersebut juga dibuat/diterbitkan jauh hari setelah proses peralihan hak merek berlangsung sejak tanggal 16 Agustus 2021 yang telah menjadi permasalahan hukum dalam perkara *a quo*, sehingga secara hukum tidak memiliki kekuatan hukum untuk dipergunakan sepanjang untuk pengalihan harta peninggalan alm. BJG BJN, sehingga petitum ke-3 (tiga) dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ke-4 (empat) yang memohonkan agar Pengadilan Niaga menyatakan alm. BJG BJN adalah pemilik sah atas merek-merek sebagai berikut:

- (a) Merek BB BAKERY, terdaftar dengan Nomor Registrasi IDM000410535 di kelas 35; dan
- (b) Merek BB BAKERY, terdaftar dengan Nomor Registrasi IDM000442566 di kelas 30.

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana fakta hukum diatas telah dinyatakan bahwa alm. BJG BJN telah meninggal dunia tentunya segala harta peninggalan (*boedel*) meliputi benda bergerak,

benda tidak bergerak termasuk benda tidak berwujud meliputi hak kekayaan intelektual miliknya, jatuh kepada seluruh para ahli warisnya, yang berdasarkan bukti T-1 dan bukti T-2 telah membuktikan bahwa yang menjadi para ahli waris daripada alm. BJK BJK, adalah: RB, MB, HNB, HRB dan BYB, sehingga kepemilikan hak merek BB Bakery beralih kepada para ahli waris tersebut, sehingga petitum ke-4 (empat) dapat dikabulkan dengan menyatakan kepemilikan daripada:

(a) Merek BB BAKERY, terdaftar dengan Nomor Registrasi IDM000410535 di kelas 35; dan

(b) Merek BB BAKERY, terdaftar dengan Nomor Registrasi IDM000442566 di kelas 30.

Beralih kepada para ahli waris alm. BJK BJK, adalah: RB, MB, HNB, HRB dan BYB;

Menimbang, bahwa untuk petitum ke-5 (lima) yang memohonkan agar Pengadilan Niaga membatalkan atau setidaknya menyatakan batal pendaftaran permohonan pengalihan merek BB Bakery terdaftar dengan Nomor Registrasi IDM000410535 di kelas 35, dan BB Bakery terdaftar dengan Nomor Registrasi IDM000442566 di kelas 30, dari alm. BJK BJK kepada Tergugat yang diajukan Tergugat melalui Turut Tergugat II;

Menimbang, bahwa oleh karena pendaftaran permohonan pengalihan merek BB Bakery terdaftar dengan Nomor Registrasi IDM000410535 di kelas 35, dan BB Bakery terdaftar dengan Nomor

Registrasi IDM000442566 di kelas 30, dari alm. BJK BJN kepada Tergugat dilakukan secara rekayasa dan merupakan perbuatan melawan hukum, dan tindakan sedemikian sedang dalam proses pidana pada tingkat Penyidikan (bukti surat P-1, P-2 dan P-3) oleh karenanya petitum ke-5 (lima) tentang pembatalan pendaftaran yang diajukan oleh Tergugat, dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa secara khusus terhadap petitum ke-6 (enam) yang memohonkan agar memerintahkan kepada Turut Tergugat III untuk mencabut pendaftaran pengalihan merek BB Bakery terdaftar dengan Nomor Registrasi IDM000410535 di kelas 35, dan BB Bakery terdaftar dengan Nomor Registrasi IDM000442566 di kelas 30 dari alm. BJK BJN kepada Tergugat yang diajukan Tergugat melalui Turut Tergugat II, dengan melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-5 (lima) tentang pembatalan pendaftaran permohonan pengalihan hak merek BB Bakery dengan Nomor Reg.IDM000410535 kelas 35, dan merek BB Bakery dengan Nomor Reg.IDM000442566 kelas 30 dari alm BJK BJN kepada Tergugat telah dikabulkan, sehingga petitum ke-6 (enam) dapatlah dikabulkan dengan penyempurnaan redaksi menjadi perintah agar Turut Tergugat III untuk mencoret pendaftaran pengalihan merek BB Bakery dengan Nomor Registrasi IDM000410535 di kelas 35, dan merek BB Bakery dengan Nomor Registrasi IDM000442566 di kelas 30 tersebut;

Menimbang, bahwa untuk petitum ke-7 (tujuh) yang memohonkan agar menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk, mematuhi dan melaksanakan seluruh isi putusan ini, dan oleh karena petitum sedemikian dalam praktek umumnya diperlakukan bagi pihak (orang-orang) yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, dan hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan, sehingga kepada mereka dalam petitum hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan Hakim, sedangkan dalam perkara ini keberadaan Tergugat dan Turut Tergugat-III bukanlah sekedar lengkapnya suatu gugatan, akan tetapi merupakan pihak yang paling krusial dan utama, sehingga petitum ke-7 (tujuh) dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa tuntutan hukum/petitum poin ke-8 (delapan) yang memohonkan agar menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar:

(a) Ganti kerugian materiil senilai: Rp. 27.000.000.000, -
(dua puluh tujuh miliar rupiah),

(b) Ganti kerugian immateriil senilai: Rp. 100.000.000.000,
- (seratus miliar rupiah);

Dengan jumlah total keseluruhan sebesar Rp. 127.000.000.000, - (seratus dua puluh tujuh miliar rupiah) secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat dengan segera dan seketika setelah putusan ini

dibacakan, yang ternyata sepanjang pemeriksaan perkara ini tidak dilakukan pembuktian yang cukup, oleh karenanya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa pada petitum gugatan Penggugat pada angka 9 (sembilan), yaitu tuntutan pembayaran *dwangsom* Majelis Hakim berpendapat sebagaimana Yurisprudensi MA RI bahwa tuntutan *dwangsom* tidak dikabulkan jika terdapat amar yang menghukum Tergugat untuk membayar sejumlah uang, dan tuntutan mengenai uang paksa ini hanya dapat dikabulkan selain dari pada membayar sejumlah uang (Pasal 606 a RV), maka dengan demikian petitum angka 9 (sembilan) ini tidak dapat dikabulkan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-10 (sepuluh) dalam hal pengajuan permohonan putusan serta merta, tentunya haruslah dipenuhi syarat syarat sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR, yaitu:

- (a) Adanya akta otentik atau akta dibawah tangan yang menurut undang undang mempunyai kekuatan bukti;
- (b) Adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);
- (c) Adanya gugatan provisional yang terlebih dahulu telah dikabulkan; dan
- (d) Sengketa yang terjadi merupakan sengketa tentang mengenai hak kepemilikan (*bezitsrecht*).

Sehingga oleh karena petitum ke-10 (sepuluh) tidak dapat memenuhi persyaratan diatas, maka haruslah ditolak

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebahagian, tentunya Penggugat berada pada pihak yang dimenangkan, dan dengan demikian secara hukum Tergugat harus dihukum untuk membayar ongkos perkara seluruhnya;

Memperhatikan Pasal 832 KUHPerdata dan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, serta Peraturan Peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

Berdasarkan pertimbangan hukum yang dilakukan oleh majelis hakim pada Putusan Nomor: 74/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt. Pusat, dapat diketahui bahwa dalam mengabulkan sebagian gugatan Penggugat didasarkan pada 8 (delapan) alasan sebagai dasar pertimbangan hukumnya, yang diantaranya yaitu:

- (a) Objek gugatan merupakan wewenang Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat;
- (b) Berdasarkan alat bukti surat yang diajukan Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat II serta keterangan sanksi maupun jawaban Turut Tergugat III diperoleh fakta hukum bahwa merek yang disengketakan merupakan merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek atas nama BJG BJN dengan Nomor Pendaftaran

IDM000410535 di kelas 35, dan dengan Nomor Pendaftaran IDM000442566 di kelas 30;

(c) Pengalihan merek milik BJG BJN yang terdaftar tersebut didasarkan atas akta perjanjian pengalihan dan penyerahan hak merek nomor 1885/2021 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat I;

(d) Turut Tergugat III hanya melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan di bidang merek;

(e) BJG BJN telah meninggal dunia pada 24 Januari 2017 di New South Wales Australias yang didasarkan pada bukti Surat New South Wales *Birth Deaths and Marriages Registration act 1995 Death Certificate Registration Number 114287/2017 Registry of Births Deaths and Marriages Sydney 09 February 2017*, Surat Keterangan Kematian Nomor: 039/SYD/KONS/1/17 yang dikeluarkan oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia Sydney pada tanggal 17 Februari 2017, Surat Pengantar Kematian Nomor 3172021006-PKM-07032017-0002 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sunter Agung Jakarta Utara tanggal 07 Maret 2017, dan Tanda Bukti Lapor Kematian Nomor: 42/KMT.LN/03/2017 tanggal 24 Maret 2017 dikeluarkan oleh Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta, yang kesemuanya telah membuktikan bahwa orang yang bernama BJG BJN telah meninggal dunia pada tanggal 24 Januari 2017 di New South Wales Australia;

(f) Berdasarkan jawaban Tergugat dan akta pernyataan No. 09 tanggal 10 April 2017 dibuat dihadapan KA, Notaris di Jakarta Utara dan bukti surat akta keterangan hak waris alm. BJG BJN No.03/KHW/IV/2017 tanggal 10 April 2017 dibuat dihadapan KA, Notaris di Jakarta Utara, terdapat fakta bahwa para ahli waris dari alm. BJG BJN adalah RB (Penggugat), MB, HNB, HRB, dan BYB;

(g) Ahli waris adalah orang-orang yang menggantikan kedudukan si pewaris dalam bidang hukum harta kekayaan (kumpulan aktiva dan pasiva dari si pewaris yang berpindah kepada para ahli waris) dan yang berhak menjadi ahli waris adalah keluarga yang sedarah baik secara sah menurut Undang-undang ataupun yang di luar dari perkawinan atau suami atau istri yang hidup terlama, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 832 ayat (1) dan Pasal 852a KUHPerdara;

(h) Tindakan PT Bintang Bersinar Lestari yang merekayasa tanda tangan perjanjian pengalihan dan penyerahan merek yang dibuat secara dibawah tangan tersebut didasarkan pada produk-produk hukum yang dikeluarkan oleh institusi yang berwenang yang membuktikan bahwa BJG BJN telah meninggal dunia. Disamping itu, surat pernyataan dan persetujuan tertanggal 7 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh salah satu ahli waris HRB yang ternyata tidak dibuat/ditandatangani secara kolektif oleh seluruh ahli waris, dan surat tersebut juga dibuat/diterbitkan jauh hari

setelah proses peralihan hak merek berlangsung sejak tanggal 16 Agustus 2021 yang telah menjadi permasalahan hukum dalam perkara *a quo*, sehingga secara hukum tidak memiliki kekuatan hukum untuk dipergunakan sepanjang untuk pengalihan harta peninggalan alm. BJG BJN; dan

- (i) Pendaftaran permohonan pengalihan merek BB Bakery terdaftar dengan Nomor Registrasi IDM000410535 di kelas 35, dan BB Bakery terdaftar dengan Nomor Registrasi IDM000442566 di kelas 30, dari alm. BJG BJN kepada Tergugat dilakukan secara rekayasa dan merupakan perbuatan melawan hukum, dan tindakan sedemikian sedang dalam proses pidana pada tingkat penyidikan dan mengabulkan pembatalan pendaftaran permohonan pengalihan merek BB Bakery yang dilakukan oleh Tergugat.


Berdasarkan pertimbangan hukum diatas terdapat bukti sah dan menyakinkan bahwa pengalihan merek BB Bakery dari alm. BJG BJN kepada Tergugat dilakukan dengan itikad buruk yaitu dengan merekayasa tanda tangan alm. BJG BJN dalam perjanjian pengalihan dan penyerahan merek yang dibuat secara bawah tangan dan diregistrasi oleh BD, Notaris Jakarta Barat. Sehingga Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat mengabulkan sebagian gugatan Penggugat yang tercantum dalam Putusan Nomor: 74/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt. Pusat.

Namun demikian, penulis tidak sependapat dengan pertimbangan hukum majelis hakim dalam Putusan Nomor: 74/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt. Pusat, yang dimana seharusnya majelis hakim dalam memberikan

pertimbangan hukumnya tidak hanya terbatas dan tepaku pada apa diungkapkan atau yang disampaikan oleh Tergugat atau Penggugat saja, tetapi harus secara luas terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku secara nasional maupun secara internasional.

Dalam Putusan Nomor: 74/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt, majelis hakim memberikan pertimbangannya terhadap ketentuan yang telah diubah atau diganti dengan ketentuan yang baru yaitu dalam memberikan pertimbangan hukum terkait dokumen-dokumen yang diperlukan pada pengalihan hak atas merek. Dalam hal ini, majelis hakim menggunakan pertimbangan hukumnya sesuai dengan apa yang diungkapkan atau yang disampaikan Penggugat dan Tergugat yaitu Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek. Padahal perkara ini merupakan perkara yang terjadi pada tahun 2021 dan diputus oleh Pengadilan Negeri Niaga pada tahun 2023. Sehingga seharusnya majelis hakim dalam memberikan pertimbangan hukum terkait dokumen-dokumen yang diperlukan pada pengalihan hak atas merek menggunakan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek. Lebih lanjut, dalam ilmu hukum dikenal asas bahwa hukum yang baru mengesampingkan hukum yang lama yang dalam bahasa latinnya disebut dengan "*Lex posterior derogat legi priori.*" Meskipun hakim dalam hukum perdata hanya menimbang hal-hal yang diajukan para pihak dan tuntutan hukum yang didasarkan kepadanya, sebagaimana dalam isitilahnya disebut sebagai "*Iudex non ultra petita atau ultra petita non cognoscitur.*" Tetapi

menurut penulis, hukum harus ditegakkan meskipun sekalipun esok langit akan runtuh, sebab apabila hukum tidak ditegakkan maka akan berimplikasi terjadinya kerugian bagi pihak yang kalah atau yang dinyatakan bersalah dari putusan tersebut. Selain itu, juga berimplikasi tidak terwujudnya kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum. Sebagaimana bunyi isilah hukum yaitu *Ignorantia judicis est calanaitax innocentis*, yang artinya ketidaktahuan hakim ialah suatu kerugian bagi pihak yang tidak bersalah. Dan *fiat justitia ruat coelum atau fiat justitia pereat mundus*, yang artinya sekalipun esok langit akan runtuh, meski dunia akan musnah, atau walaupun harus mengorbankan kebaikan, keadilan harus tetap ditegakkan. Oleh sebab itu majelis hakim dalam memberikan pertimbangan hukumnya harus dan selalu memperhatikan ketentuan hukum yang baru, dan ketentuan hukum internasional yang telah diratifikasi oleh Negara Indonesia.



C. Implikasi Yuridis Putusan Nomor. 74/Pdt. Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pusat

Setiap perbuatan pastinya akan mendapatkan balasan, baik itu balasan baik maupun balasan buruk. Sebagaimana yang tertuang dalam firman Allah SWT pada Surah Az-Zalzalah ayat (7) dan ayat (8). Sejalan dengan surah ini implikasi yuridis atau yang sering disebut dengan akibat hukum merupakan sesuatu yang ditimbulkan dari perbuatan subjek hukum (manusia atau badan hukum). Menurut S. Andi Sutrasno dan Arie Purnomosidi, akibat hukum merupakan suatu akibat yang ditimbulkan dari hubungan hukum.³³⁷ Dalam kepustakaan ilmu hukum, akibat hukum dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis akibat hukum yaitu:³³⁸

- (a) Akibat hukum dalam bentuk timbulnya, beralih atau bergantinya, atau hapusnya perihal tertentu;
- (b) Akibat hukum dalam bentuk timbulnya, beralih atau bergantinya, atau hapusnya sebuah ikatan tertentu; dan
- (c) Akibat hukum dalam bentuk nestapa.

Berdasarkan pengertian diatas dapat dipahami bahwa akibat hukum merupakan suatu akibat yang ditimbulkan dari hubungan hukum, baik yang bersifat menimbulkan, merubah dan menghilangkan keadaan hukum tertentu. Salah satu contoh akibat hukum yang ditimbulkan dari hubungan hukum yaitu Putusan Pengadilan. Sebab, Putusan Pengadilan mengandung tujuan hukum yaitu untuk menyelesaikan suatu perkara tertentu dan untuk memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum bagi para pihak yang bersengketa.

³³⁷ S. Andi Sutrasno dan Arie Purnomosidi, *Op. Cit.*, hal. 186.

³³⁸ *Ibid*, hal. 187.

Putusan Pengadilan dalam pengertiannya didefinisikan sebagai sebuah pernyataan yang diucapkan hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan pada persidangan dan bertujuan mengakhiri sengketa antara para pihak.³³⁹ Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo Putusan diistilah dalam pengertian Putusan Hakim, putusan hakim menurutnya ialah suatu pernyataan yang yang dikeluarkan oleh hakim sebagai pejabat yang diberi wewenang undang-undang yang diucapkan dalam persidangan yang bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara.³⁴⁰

Putusan dalam kepustakaan ilmu hukum dapat dibedakan berdasarkan sifat, isi dan jenisnya. Adapun uraian putusan berdasarkan sifat, isi dan jenisnya yaitu sebagai berikut:

(1) Putusan Berdasarkan Sifatnya

Putusan berdasarkan sifatnya dapat dibedakan dalam 3 (tiga) jenis putusan yaitu putusan declaratoir, putusan konstitutif, dan putusan condemnatoir.³⁴¹ Adapun uraian dari putusan declaratoir, putusan konstitutif, dan putusan condemnatoir, yaitu sebagai berikut:

(a) Putusan declaratoir

Putusan declaratoir yaitu putusan yang isinya bersifat menerangkan atau menyatakan apa yang sah, misalnya anak yang menjadi sengketa adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah.³⁴²

(b) Putusan konstitutif

³³⁹ Ramdani Wahyu Sururie, 2023, *Putusan Pengadilan*, Bandung, Mimbar Pustaka, hal. 11.

³⁴⁰ *Ibid*, hal. 10.

³⁴¹ Ramdani Wahyu Sururie, *Op. Cit.*, hal. 43.

³⁴² *Ibid*, hal. 43.

Putusan konstitutif yaitu putusan yang bersifat menghentikan atau menimbulkan hukum baru, misalnya memutuskan suatu ikatan perkawinan, pengangkatan wali, pemberian pengampuan, pemutusan perjanjian dan sebagainya.³⁴³

(c) Putusan condemnatoir

Putusan condemnatoir yaitu putusan yang bersifat menghukum pihak yang kalah untuk memenuhi suatu prestasi yang ditetapkan oleh Hakim.³⁴⁴

(2) Putusan Berdasarkan isinya

Putusan berdasarkan isinya dapat dibedakan dalam 5 (lima) jenis putusan yaitu putusan tidak dapat diterima, putusan gugur, putusan *verstek*, putusan ditolak dan putusan dikabulkan.³⁴⁵ Adapun uraian dari putusan tidak dapat diterima, putusan gugur, putusan *verstek*, putusan ditolak dan putusan dikabulkan, yaitu sebagai berikut:

(a) Putusan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaart*) yaitu putusan yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat diterima karena ada alasan yang dibenarkan oleh hukum.³⁴⁶

Alasan tersebut kemungkinan sebagai berikut:³⁴⁷

1. Gugatan tidak berdasarkan hukum;

³⁴³ *Ibid*, hal. 43.

³⁴⁴ *Ibid*, hal. 44.

³⁴⁵ *Ibid*, hal. 44-47.

³⁴⁶ *Ibid*, hal. 44.

³⁴⁷ *Ibid*, hal. 44-446.

2. Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum secara langsung;
3. Surat gugatan kabur (*obscuur libel*);
4. Gugatan *prematur*;
5. Gugatan *nebis in idem*;
6. Gugatan *error in persona*;
7. Gugatan yang telah lampau waktunya (*daluwarsa*); dan
8. Gugatan diberhentikan (*aan hanging*).

(b) Putusan gugur yaitu putusan yang dijatuhkan, apabila penggugat tidak hadir dalam persidangan pada hari yang telah ditentukan, dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya, padahal ia telah dipanggil secara patut, sedangkan tergugat hadir, maka untuk kepentingan tergugat yang sudah mengorbankan waktu dan biaya, putusan harus segera diucapkan. Dalam hal ini, gugatan penggugat dinyatakan gugur dan dihukum untuk membayar biaya perkara.³⁴⁸

(c) Putusan *verstek* yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat, dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara patut (*default without reason*).³⁴⁹

(d) Putusan ditolak yaitu putusan yang dijatuhkan terhadap gugatan penggugat yang tidak dapat membuktikan kebenaran

³⁴⁸ *Ibid*, hal. 46.

³⁴⁹ *Ibid*, hal. 47.

dari gugatannya. Sehingga gugatan penggugat ditolak. Penolakan tersebut dapat seluruhnya atau sebagian tergantung pada penggugat dapat membuktikan gugatannya.³⁵⁰

(e) Putusan dikabulkan yaitu putusan yang dijatuhkan terhadap gugatan penggugat yang dapat dibuktikan kebenaran gugatannya. Putusan dikabulkan dapat dikabulkan seluruhnya ataupun dikabulkan sebagian tergantung pada penggugat dapat membuktikan kebenaran dari gugatannya.³⁵¹

(3) Putusan Berdasarkan jenisnya

Putusan berdasarkan jenisnya dapat dibedakan dalam 4 (empat) jenis putusan yaitu putusan sela, putusan akhir, putusan provisi dan putusan serta-merta.³⁵² Adapun uraian dari putusan sela, putusan akhir, putusan provisi dan putusan serta-merta, yaitu sebagai berikut:

(a) Putusan sela merupakan putusan yang dijatuhkan sebelum putusan akhir. Pada umumnya putusan sela terdiri dari:³⁵³

1. Putusan *preparator* yaitu putusan yang ditunjukkan untuk mempersiapkan putusan akhir tanpa ada pengaruh pokok perkara atau putusan akhir;³⁵⁴

2. Putusan *interlocutoir* yaitu putusan yang isinya memberikan perintah pembuktian dan dapat mempengaruhi putusan akhir;³⁵⁵

³⁵⁰ *Ibid*, hal. 47.

³⁵¹ *Ibid*, hal. 47.

³⁵² *Ibid*, hal. 48-52.

³⁵³ *Ibid*, hal. 48.

³⁵⁴ *Ibid*, hal. 48.

³⁵⁵ *Ibid*, hal. 48.

3. Putusan *insidentil* yaitu putusan yang tidak mempengaruhi pokok perkara;³⁵⁶ dan
4. Putusan *provisi* yaitu putusan yang menjawab tuntutan *provisionil* (permintaan para pihak yang bersengketa agar untuk sementara dilakukan tindakan pendahuluan.)³⁵⁷

(b) Putusan akhir yaitu putusan yang bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu sengketa. Pada umumnya putusan akhir terdiri dari beberapa bentuk, yaitu:³⁵⁸

1. Putusan *declaratoir* yaitu putusan yang bersifat menerangkan atau menegaskan suatu keadaan hukum semata-mata;³⁵⁹
2. Putusan *constitutive* yaitu putusan yang meniadakan suatu keadaan hukum atau menimbulkan suatu keadaan baru;³⁶⁰ dan
3. Putusan *condemnatoir* yaitu putusan yang bersifat menghukum pihak yang dikalahkan untuk memenuhi prestasi.³⁶¹

³⁵⁶ *Ibid*, hal. 48.

³⁵⁷ *Ibid*, hal. 48.

³⁵⁸ *Ibid*, hal. 48.

³⁵⁹ *Ibid*, hal. 49.

³⁶⁰ *Ibid*, hal. 49.

³⁶¹ *Ibid*, hal. 49.

(c) Putusan *provisi* yaitu putusan yang berisikan tentang tindakan hukum sementara yang dijatuhkan dan diperintahkan oleh hakim.³⁶²

(d) Putusan serta merta yaitu putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding atau kasasi, sebagaimana yang termuat dalam Pasal 180 ayat (1) HIR / Pasal 191 ayat (1) RBg / Pasal 54 dan 55 Rv. Adapun syarat-syarat untuk dapat dijatuhkan putusan serta merta yaitu terdiri dari:³⁶³

1. Gugatan didasarkan pada bukti-bukti autentik;
2. Gugatan tentang utang piutang yang jumlahnya sudah pasti;
3. Gugatan tentang sewa menyewa tanah, gudang, dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewa telah habis/lampau, atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang beritikad baik;
4. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Dikabulkannya gugatan *provisi* dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Pasal 332 Rv;

³⁶² *Ibid*, hal. 49.

³⁶³ *Ibid*, hal. 50.

6. Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan; dan
7. Pokok sengketa mengenai *bezit recht*.

Dalam kaitannya dengan penelitian ini Putusan Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat Nomor. 74/Pdt. Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pusat merupakan putusan yang dikabulkan sebagian dan bersifat declatoir. Putusan Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat tersebut selain mengabulkan gugatan penggugat sebagian, terdapat isi putusan yang menyatakan hak yang telah ada. Adapun Isi Putusan Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat dalam pokok perkaranya yang diantaranya yaitu:

- (a) Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian.
- (b) Menyatakan sah dan berharga bukti yang diajukan penggugat untuk sebagian.
- (c) Menyatakan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum perjanjian pengalihan dan penyerahan hak atas merek yang dibuat secara bawah tangan antara alm. BJB BJB dengan Tergugat pada tanggal 16 September 2021 dan diregistrasi oleh Turut Tergugat I dengan Nomor Registrasi 1885/2021 pada tanggal 16 September 2021.
- (d) Menyatakan para ahli waris dari alm. BJB BJB yaitu: RB (penggugat), MB, HNB, HRB dan BYB adalah pemilik sah atas merek-merek yaitu:

1. Merek BB BAKERY, terdaftar dengan Nomor Registrasi IDM000410535 di kelas 35; dan
2. Merek BB BAKERY, terdaftar dengan Nomor Registrasi IDM000442566 di kelas 30.

(e) Menyatakan batal pendaftaran permohonan pengalihan merek BB BAKERY terdaftar dengan Nomor Registrasi IDM000410535 di kelas 35, dan merek BB BAKERY terdaftar dengan Nomor Registrasi IDM000442566 di kelas 30, dari pemilik semula atas nama alm. BJG BJN kepada Tergugat yang diajukan Tergugat melalui Turut Tergugat II.

(f) Memerintahkan kepada Turut Tergugat III untuk mencoret dari register pendaftaran pengalihan merek BB BAKERY terdaftar dengan Nomor Registrasi IDM000410535 di kelas 35, dan merek BB BAKERY terdaftar dengan Nomor Registrasi IDM000442566 di kelas 30, dari pemilik semula atas nama alm. BJG BJN kepada Tergugat dan diajukan oleh Tergugat melalui Turut Tergugat II, dan selanjutnya para ahli waris dari alm. BJG BJN dapat melakukan segala tindakan hukum yang diperlukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

(g) Menolak gugatan yang selain dan selebihnya.

(h) Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dari perkara ini sebesar Rp.2.280.000, - (Dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Putusan Pengadilan diatas tentunya menimbulkan implikasi yuridis bagi para pihak yang bersengketa, baik itu bagi penggugat maupun bagi tergugat. Adapun uraian implikasi yuridis bagi penggugat maupun tergugat yaitu sebagai berikut:

A. Implikasi yuridis bagi penggugat

Implikasi yuridis Putusan Pengadilan Negeri Niaga Nomor. 74/Pdt. Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pusat, bagi penggugat yaitu:

(1) Terwujudnya kepastian hukum bagi penggugat atas permasalahan hukum yang disengketakannya pada Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat. Permasalahan hukum yang disengketakan Penggugat yaitu tentang:

(a) Merek BB Bakery yang dialihkan tanpa sepengetahuan atau persetujuan dari para ahli waris pemilik merek termasuk juga Penggugat yang merupakan salah satu ahli waris pemilik merek terdaftar tersebut.

(b) Pengalihan merek BB Bakery atas dasar perjanjian pengalihan dan penyerahan hak merek yang dibuat secara bawah tangan antara alm. BJG BJN dengan Tergugat yang diregistrasi oleh BD, Notaris Jakarta Barat, yang memuat suatu keterangan tidak benar, bohong atau keadaan palsu. Sebab, alm. BJG BJN telah wafat 4 (empat) tahun lalu sebelum adanya perjanjian tersebut.

(c) Timbulnya kerugian Penggugat atas pengalihan merek BB Bakery tersebut, baik itu kerugian material maupun kerugian immaterial. Kerugian tersebut diantaranya yaitu hilangnya kenyamanan Penggugat untuk menikmati, memanfaatkan, menguasai, berbuat bebas atas merek dan rusaknya nama baik dan reputasi yang baik Penggugat di mata masyarakat dan di kalangan pengusaha atau pebisnis serta di dunia usaha.

Oleh sebab itu, Putusan Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat Nomor 74/Pdt/Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pusat mewujudkan kepastian hukum bagi penggugat atas merek BB Bakery, terdaftar di kelas 30 dan 35 merupakan merek terdaftar milik alm. BJG BJN dan beralih kepada para ahli waris alm. BJG BJN. Disamping itu, Putusan Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat Nomor. 74/Pdt. Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pusat juga mewujudkan kepastian hukum atas tindakan yang dilakukan Tergugat merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum atau perbuatan yang melawan hukum, sebab telah memalsukan tanda tangan alm. BJG BJN dalam perjanjian pengalihan dan penyerahan hak merek yang dibuat secara dibawah tangan dan diregistrasi oleh BD, Notaris Jakarta Barat. Serta Putusan Putusan Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat Nomor.

74/Pdt. Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pusat memerintahkan kepada Turut Tergugat III untuk mencoret register pendaftaran pengalihan merek BB BAKERY terdaftar dengan Nomor Registrasi IDM000410535 di kelas 35, dan merek BB BAKERY terdaftar dengan Nomor Registrasi IDM000442566 di kelas 30.

Berdasarkan pernyataan di atas tergambar secara jelas bahwa Putusan Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat Nomor. 74/Pdt. Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pusat mewujudkan dan menegakkan kepastian hukum bagi Penggugat atas permasalahan hukum yang telah diuraikan di atas.

(2) Terwujudnya keadilan hukum bagi penggugat atas permasalahan hukum yang disengketakannya pada Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat. Keadilan hukum bagi Penggugat yang terkandung dalam Putusan Pengadilan Negeri Niaga Nomor. 74/Pdt. Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pusat yaitu terdiri dari:

- (a) BJG BJN merupakan pewaris dan pemilik sah atas Merek BB Bakery, terdaftar di kelas 30 dan 35.
- (b) Para ahli waris BJG BJN ialah RB (penggugat), MB, HNB, HRB dan BYB, sebagaimana yang tertuang dalam Surat Keterangan Hak Waris nomor

03/KHW/IV/2017 tanggal 10 April 2017 yang dibuat di kantor Notaris KA.

Sehingga atas wafatnya BJG BJN merupakan syarat utama terbukanya pewarisan, sebagaimana yang termuat dalam Pasal 830 KUHPerdota. Dengan terbukanya pewarisan tersebut, maka segala hak milik atas benda, hak dan piutang BJG BJN beralih kepada ahli warisnya, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 833 KUHPerdota.

Yang berhak atas segala benda, hak dan piutang pewaris adalah ahli waris yang telah ditentukan secara limitatif dalam Pasal 832 KUHPerdota. Dalam Pasal tersebut menyatakan bahwa *“Menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama.”*

Hal ini sejalan dengan Putusan Pengadilan Negeri Niaga Nomor. 74/Pdt. Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pusat yang menyatakan bahwa para ahli waris dari alm. BJG BJN yaitu: RB (penggugat), MB, HNB, HRB dan BYB adalah pemilik sah atas merek BB BAKERY, terdaftar dengan Nomor Registrasi IDM000410535 di kelas 35 dan terdaftar dengan Nomor Registrasi IDM000442566 di kelas 30.

Dengan kata lain, Putusan Pengadilan diatas telah mewujudkan dan menegakkan keadilan hukum berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Penggugat yang merupakan ahli waris yang sah.

(3) Terwujudnya kemanfaatan hukum bagi penggugat atas permasalahan hukum yang disengketakannya pada Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat. Kemanfaatan hukum bagi Penggugat yang terkandung dalam Putusan Pengadilan Negeri Niaga Nomor. 74/Pdt. Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pusat, yaitu terdiri dari:

(a) Merek BB Bakery, terdaftar di kelas 30 dan 35 merupakan merek yang terdaftar pada Dirjen KI Cq. DMIG.

(b) Merek BB Bakery, terdaftar di kelas 30 dan 35 merupakan merek terdaftar atas nama BJG BJN.

(c) BJG BJN telah wafat pada tanggal 24 Januari 2017 dan BJG BJN memiliki ahli waris yaitu RB (penggugat), MB, HNB, HRB dan BYB, sebagaimana yang tertuang dalam Surat Keterangan Hak Waris nomor 03/KHW/IV/2017 tanggal 10 April 2017 yang dibuat di kantor Notaris KA.

(d) Sistem perlindungan hukum dalam UU Merek, menganut sistem konstitutif atau sistem pendaftar pertama (*first to file principle*) yaitu pendaftar pertama atas merek dan telah memenuhi persyaratan minimum dalam Pasal 13 UU Merek mendapatkan perlindungan

hukum.³⁶⁴ Disamping itu, perlindungan hukum hanya terhadap merek yang terdaftar saja. Merek yang terdaftar ialah merek yang telah memenuhi mekanisme permohonan pendaftaran merek dan telah mendapatkan sertifikat merek yang diterbitkan oleh Menteri. Sebagaimana yang tercantum dalam Penjelasan Umum Pasal 3 UU Merek.

Sehingga berdasarkan pernyataan tersebut dapat ditarik benang merah bahwa merek BB Bakery merupakan merek yang terdaftar pada Dirjen KI Cq. DMIG. Sehingga sebagai merek terdaftar, merek BB Bakery mendapatkan perlindungan hukum UU Merek, baik itu perlindungan hukum preventif ataupun perlindungan hukum represif. Oleh sebab itu, merek BB Bakery yang merupakan merek terdaftar mendapatkan perlindungan hukum merek yang didapat ditegakkan dan diwujudkan pada Pengadilan Negeri Niaga.

Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat yang menangani perkara merek BB Bakery menegakkan perlindungan hukum terhadap merek yang terdaftar tersebut, dengan memberikan putusan bahwa merek BB Bakery merupakan merek terdaftar dikelas 30 dan di kelas 35 atas nama alm. BJG BJN yang beralih kepada ahli warisnya yaitu RB (penggugat), MB, HNB, HRB dan BYB.

³⁶⁴ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, *Op. Cit.*, hal. 6.

Merek BB Bakery sebagai merek terdaftar dan sistem perlindungan hukum UU Merek menganut sistem perlindungan hukum konstitutif atau sistem pendaftar pertama (*first to file principle*) yaitu pendaftar pertama atas merek dan telah memenuhi persyaratan minimum dalam Pasal 13 UU Merek mendapatkan perlindungan hukum.³⁶⁵ Maka merek yang dimohonkan pendaftarannya yang memiliki kesamaan dengan merek BB Bakery haruslah ditolak atau dibatalkan, hal ini sejalan dengan Putusan Pengadilan tersebut yang pada pokoknya memerintahkan pada Turut Tergugat III untuk mencoret dari register pendaftaran pengalihan merek BB BAKERY terdaftar dengan Nomor Registrasi IDM000410535 di kelas 35, dan merek BB BAKERY terdaftar dengan Nomor Registrasi IDM000442566 di kelas 30, dari pemilik semula atas nama alm. BJK BJK kepada Tergugat dan diajukan oleh Tergugat melalui Turut Tergugat II.

Merek BB Bakery sebagai merek terdaftar, maka pemilik merek berhak untuk melakukan perbuatan hukum atas merek miliknya untuk menggunakan sendiri mereknya atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan mereknya, sebagaimana yang tertuang dalam pengertian hak eksklusif atas merek tercantum dalam Pasal 1 ayat (5) UU Merek. Hal ini sejalan dengan Putusan Pengadilan tersebut

³⁶⁵ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, *Op. Cit*, hal. 6.

yang pada pokoknya menyatakan bahwa para ahli waris dari alm. BJG BJN dapat melakukan segala tindakan hukum yang diperlukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dengan kata lain, kemanfaatan hukum yang terkandung dalam Putusan Pengadilan Negeri Niaga Nomor. 74/Pdt. Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pusat bagi Penggugat ialah perlindungan hukum atas merek terdaftar yang telah diatur dalam UU Merek. Perlindungan hukum dalam UU Merek dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Oleh sebab itu, penggugat yang merupakan ahli waris pemilik merek terdaftar mendapatkan ke-2 (dua) jenis perlindungan hukum tersebut.

(4) Putusan Pengadilan Negeri Niaga Nomor. 74/Pdt. Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pusat menegaskan bahwa Penggugat merupakan pemenang atas sengketa kepemilikan merek terdaftar yaitu merek BB Bakery terdaftar di kelas 30 dan di kelas 35 atas nama alm. BJG BJN. Dan Penggugat sebagai pihak yang memenangkan sengketa ini, maka beban biaya perkara akan ditanggung oleh pihak yang kalah yaitu Tergugat yang tidak dapat membuktikan kebenaran kepemilikan merek BB Bakery pada persidangan.

B. Implikasi yuridis bagi tergugat

Implikasi yuridis Putusan Pengadilan Negeri Niaga Nomor. 74/Pdt. Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pusat bagi Tergugat yaitu terdiri dari:

- a Pertama, terkait kepastian hukum atas kepemilikan merek yang dialihkan Tergugat melalui Turut Tergugat II dan telah dicatat oleh Menteri Hukum dan HAM Cq. Dirjen KI Cq. DMIG dari alm. BJG BJN kepada Tergugat.

Dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri Niaga Nomor. 74/Pdt. Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pusat menegaskan bahwa kepemilikan merek tersebut berada pada para ahli waris alm. BJG BJN yang salah satunya merupakan Penggugat. Sehingga pengalihan merek tersebut dibatalkan oleh Putusan Pengadilan Negeri Niaga Nomor. 74/Pdt. Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pusat. Hal ini disebabkan karena UU Merek menganut sistem perlindungan hukum konstitutif atau pendaftar pertama (*first to file principle*).

Sehingga merek kedua yang memiliki kesamaan dengan merek pertama yang terdaftar dan dimohonkan pendaftarannya tidak dapat diterima atau tidak dikabulkan pendaftarannya oleh Dirjen KI Cq. DMIG atau dalam hal terjadi kesalahan pasca pendaftaran merek, maka merek yang pertama akan mendapatkan

perlindungan hukum UU Merek dan merek yang kedua akan dihapus dalam daftar merek terdaftar di Dirjen KI Cq. DMIG

b Kedua, kepastian hukum atas tindakan Tergugat.

Tindakan Tergugat yang mengalihkan merek BB Bakery atas dasar perjanjian penyerahan dan peralihan merek yang dibuat antara alm. BJG BJN dengan Tergugat dan diregistrasi oleh BD, Notaris Jakarta Barat, serta dilakukan tanpa sepengetahuan atau izin tertulis dari para ahli waris dari alm. BJG BJN merupakan perbuatan yang melawan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh hukum.

Sehingga dengan adanya putusan tersebut membuktikan bahwa perjanjian penyerahan dan peralihan hak merek yang dibuat antara alm. BJG BJN dengan Tergugat memuat suatu keterangan yang bohong atau tidak benar atau keadaan palsu. Hal ini disebabkan dalam persidangan terbukti bahwa merek BB Bakery merupakan merek atas nama BJG BJN yang terdaftar dikelas 30 dan di kelas 35. Dan BJG BJN telah meninggal dunia sejak tanggal 24 Januari 2017, di *Prince of Wales Hospital, Randwick, New South Wales, Australia*, sebagaimana dinyatakan pada *Death Certificate Registration Number 114287/2017* tertanggal 2 Februari

2017, dilegalisasi oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Sidney, New South Wales, Australia, dengan Surat Keterangan Kematian No. 039/SYD/KONS/I/17, diterbitkan di Sidney, pada tanggal 17 Februari 2017, oleh Pejabat Fungsi Konsuler (A/n. Kepala Perwakilan RI).

Sehingga tindakan yang dilakukan Tergugat merupakan tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 263, Pasal 264 KUHP dan hak milik ahli waris terhadap harta warisan yang diatur dalam rumusan Pasal 833 KUHP. Hal ini sejalan dengan pertimbangan hukum majelis hakim yang menegaskan bahwa tindakan Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum dengan merekayasa tanda tangan alm. BJK BJN dalam perjanjian penyerahan dan peralihan hak merek BB Bakery. Dan tindakan demikian sedang dalam proses pidana pada tingkat Penyidikan

c Ketiga, Putusan Pengadilan Negeri Niaga Nomor. 74/Pdt. Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pusat menegaskan bahwa Tergugat sebagai pihak yang kalah dan tidak dapat membuktikan kebenaran dalil-dalilnya, maka Tergugat dibebani oleh biaya perkara yang timbul dari Putusan Pengadilan Negeri Niaga Nomor. 74/Pdt. Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pusat.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Permasalahan yang ditinjau dalam penelitian ini yaitu mengenai pengaturan perlindungan hukum ahli waris pemilik merek terdaftar, pertimbangan hukum majelis hakim dalam Putusan Nomor. 74/Pdt. Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pusat, dan implikasi Putusan Nomor. 74/Pdt. Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pusat terhadap ahli waris pemilik merek BB Bakery. Kesimpulan yang diperoleh dari hasil penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Merek BB Bakery merupakan merek yang terdaftar dikelas 35 dan dikelas 30. Sehingga merek BB Bakery berhak mendapatkan perlindungan hukum UU Merek. Perlindungan hukum terhadap merek dapat dibedakan dalam 2 (dua) jenis perlindungan hukum yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Namun dalam UU Merek tidak disebutkan secara eksplisit pengaturan perlindungan hukum terhadap ahli waris pemilik merek terdaftar. Dalam UU Merek menyebutkan bahwa pewarisan merupakan salah satu sebab beralih atau dialihkannya merek terdaftar. Pengaturan perlindungan hukum terhadap ahli waris secara eksplisit diatur dalam KUHPerdara dan KHI. Dalam KUHPerdara dan KHI ahli waris diatur secara spesifik perlindungan hukumnya, besarnya bagiannya, cara mendapatkan hak milik atas harta warisannya dan merek yang merupakan bagian dari

lapangan hukum benda diatur secara spesifik dan eksplisit pengaturan perlindungan hukumnya.

2. Hakim merupakan hukum yang berbicara, sebagaimana bunyi asas hukum yaitu *judex set lex leagues*. Pengertian hukum yang berbicara tidak hanya diartikan secara terbatas dengan pengertian hukum tertulis saja, tetapi harus diartikan secara luas dengan pengertian hukum tidak tertulis. Hukum tidak tertulis merupakan hukum yang berlaku dan diikuti oleh masyarakat tanpa adanya aturan tertulis yang dibuat oleh pejabat yang berwenang. Dengan pengertian yang demikian, tegaknya hukum dan keadilan dapat tercapai, sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945. Tercapainya tujuan kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan dapat diteropong dalam putusan hakim atau putusan pengadilan. Sebab, putusan hakim atau putusan pengadilan tidak hanya berisikan pernyataan yang ditunjukkan untuk mengakhiri suatu perkara tertentu, tetapi juga berisikan alasan dan dasar putusan tersebut, baik itu dasar putusan dari Pasal peraturan perundang-undangan ataupun dasar putusan dari sumber hukum tak tertulis. Hal ini sejalan dengan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 74/Pdt/Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pusat yang tidak hanya didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tetapi juga didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku secara Internasional. Namun demikian, dalam Putusan tersebut hakim menggunakan pertimbangan hukum pada ketentuan yang kerberlakuannya telah diubah atau telah dicabut dengan ketentuan yang

baru yaitu terkait ketentuan yang mengatur dokumen-dokumen pendukung beralih atau dialihkannya merek yang terdaftar pada Permenkumham No. 67 Tahun 2016. Padahal Permenkumham ini, telah diubah dalam Permenkumham No. 12 Tahun 2021 tentang Pendaftaran Merek.

3. Implikasi yuridis Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 74/Pdt/Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pusat tentunya tidak hanya dirasakan oleh Penggugat saja, tetapi Tergugat juga merasakan implikasi yuridis dari Putusan tersebut. Adapun implikasi yuridis Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 74/Pdt/Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pusat bagi Penggugat yang diantaranya yaitu terwujudnya kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum atas kepemilikan merek terdaftar yang dialihkan kepemilikannya tanpa sepengetahuan atau persetujuan tertulis dari para ahli waris pemilik merek terdaftar, termasuk Penggugat yang merupakan salah satu ahli waris pemilik merek terdaftar tersebut. Sedangkan, implikasi yuridis Putusan Pengadilan Negeri Niaga Nomor. 74/Pdt. Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pusat bagi Tergugat yang diantaranya yaitu terwujudnya kepastian hukum atas perbuatan atau tindakan hukum Tergugat yang mengalihkan kepemilikan merek terdaftar secara melawan hukum dan Putusan Pengadilan Negeri Niaga Nomor. 74/Pdt. Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pusat menegaskan bahwa Tergugat sebagai pihak yang kalah dalam sengketa pengalihan kepemilikan merek terdaftar.

B. SARAN

Saran atas permasalahan yang ditinjau dalam penelitian ini yaitu mengenai pengaturan perlindungan hukum ahli waris pemilik merek terdaftar, pertimbangan hukum majelis hakim dalam Putusan Nomor. 74/Pdt. Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pusat, dan implikasi Putusan Nomor. 74/Pdt. Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pusat terhadap ahli waris pemilik merek BB Barkery. Saran atas permasalahan tersebut yaitu:

1. Merevisi UU Merek agar dapat mengatur pengaturan perlindungan hukum terhadap ahli waris pemilik merek terdaftar, sebab dalam UU Merek tidak disebutkan secara eksplisit pengaturan perlindungan hukumnya.
2. Seharusnya hakim dalam pertimbangan hukumnya tidak mendasarkan terhadap peraturan perundang-undangan yang didalilkan Tergugat atau Penggugat saja, tetapi juga harus didasarkan pada Peraturan perundang-undangan yang terbaru. Sebab dalam ilmu hukum dikenal dengan asas *Lex posterior derogat legi priori* atau *lex posteriori derogat legi inferiori* yang artinya hukum yang baru menyampingkan undang-undang yang lama. Hal ini sejalan dengan pertimbangan hukum majelis hakim yang mencantumkan pertimbangan hukum tentang bukti-bukti otentik beralih atau dialihkannya merek yang tercantum dalam Pasal 39 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek. Padahal perkara ini merupakan perkara pada tahun 2023 dan peraturan tersebut telah diubah dalam Peraturan

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek. Sehingga, seharusnya hakim dalam memberikan pertimbangannya harus menggunakan peraturan terbaru yaitu Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek.

3. Memberikan edukasi bagi Penggugat dan Tergugat terkait pengalihan kepemilikan merek yang terdaftar harus didaftarkan pencatatannya kepada Menteri Hukum dan HAM Cq. Dirjen KI Cq. DMIG, sebab apabila tidak sesegera mungkin dicatatkan akan menimbulkan sengketa hukum di kemudian hari.



DAFTAR PUSTAKA

A. AL-QUR'AN

Surah An-Najm.

Surah An-Nahl.

Surah Az-Zalzalah.

B. BUKU

Abdulkadir Muhammad, 2014, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Adrian Sutedi, 2010, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Sinar Grafika, Jakarta.

Agung Sujatmiko, 2020, *Perjanjian Lisensi Merek*, Cv. Penerbit Qiara Media, Pasuran, Jawa Timur.

Agus Yudha Hernoko, 2010, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Kenca, Jakarta.

Aris Saryono, et. al., 2024, *Profil Perdagangan Indonesia 2022 Volume 4*, Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, Jakarta.

Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

Bryan A. Garner, 2009, *Black's Law Dictionary*, West Publishing Co, United Stated of America.

Budi Sastra Panjaitan, 2019, *Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Melalui Perjanjian Kerja Bersama*, CV. Manhaji, Medan.

Chanda Gita Dewi, 2019, *Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Merek*, Deepublish, Yogyakarta.

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, 2022, *Pengadilan Niaga di Indonesia*, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Jakarta.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2019, *Modul Kekayaan Intelektual Bidang Merek dan Indikasi Geografis*, Kementerian

Hukum dan HAM Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Jakarta.

Dwi Putra Jaya, 2020, *Hukum Kewarisan di Indonesia*, Zara Abadi, Bengkulu.

Elfirda ade Putri, et al., 2022, *Hukum Waris*, PT Pena Persada Kerta Utama, Jawa Tengah.

Evi Ariyani, 2013, *Hukum Perjanjian*, Ombak, Yogyakarta.

Faisal Amin. Et al., 2015, *Menyingkap Sejuta Permasalahan dalam Fath Al-Qarib*, Anfa Press, Kediri.

Ismu Gunadi dan Joenadi Efendi, 2014, *Cepat Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta.

Lecy J. Meleong, 2010, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rodakarya, Bandung.

Maimun, 2018, *Hukum Waris Perspektif Islam dan Adat*, Duta Media Publishing, Pamekasan.

Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram.

Nanda Dwi Rizkia dan Hardi Fardiansyah, 2022, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Widina Bhakti Persada, Bandung.

Nursyamsi ichan dan Muh. Ramli, 2022, *Hukum Perjanjian dan Bisnis*, CV. Azka Pustaka, Sumatra Barat.

OK. Saidin, 2015, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektualitas (Intellectual Property Rights)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2021, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Rahman Syamsuddin, 2019, *Pengantar Hukum Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta.

Ramdani Wahyu Sururie, 2023, *Putusan Pengadilan*, Bandung, Mimbar Pustaka.

Ruslam, et. al., 2022, *Profil Perdagangan Indonesia 2021*, Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, Jakarta.

- S. Andi Sutrasno dan Arie Purnomosidi, 2023, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cv. Media Sains Indonesia, Bandung.
- Salim, 2019, *Hukum Kontrak (Teori dan Penyusunan Kontrak)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2014, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya, Bandung.
- Satriyo Wicaksono, 2010, *Hukum Waris, Cara Mudah dan Tepat Membagi Harta Warisan*, Visimedia, Jakarta, 2011.
- Siti Mas'udah, 2023, *Sosiologi Keluarga: Konsep, Teori dan Permasalahan Keluarga*, Kencana, Jakarta.
- Sonny Dewi Judiasih. et al., 2020, *Pergeseran Norma Hukum Waris Adat Di Indonesia*, UNPAD press, Jawa Barat.
- Subekti, 2011, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermedia, Jakarta.
- Subekti, 2017, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Cet. 26*, PT. Intermedia, Jakarta.
- Sudaryono dan Natangsa Subarbakti, 2017, *Hukum Pidana: Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, Muhammadiyah University Press, Surakarta.
- Suteki dan Galang Taufani, 2018, *Metodelogi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik*, Raja Grafindo Persada, Depok.
- Syafrida Hafni Sahir, 2022, *Metodelogi Penelitian*, Yogyakarta, KBM Indonesia.
- Zulkifli Makkawaru. et al., 2021, *Hak Kekayaan Intelektual Seri Hak Cipta, Paten dan Hak Merek*, Farha Pustaka, Sukabumi.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pancasila.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kompilasi Hukum Islam.

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 tentang Pengesahan *Paris Convention for The Protection of Industrial Property*.
- Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pengesahan *Berne Convention for The Protection of Literacy and Artistic Works*.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek.
- Putusan Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusta Nomor. 74/Pdt. Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pusat.

D. JURNAL

- Baskoro Rizal Muqoddas, 2018, “Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Kekerasan Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia Di Daerah Istimewa Yogyakarta”, *Skripsi Fakultas Hukum UII*, Yogyakarta.
- Christy Masengie, 2017, Analisis Yuridis Tentang Akta Jual Beli sebagai Syarat Peralihan Hak atas Tanah Berdasarkan PP NO. 24 tahun 1997, *Lex Administratum*, Vol. C, No. 9.

Jeames Paschalix Tonggiroh, 2022, “Peran Notaris Dalam Pembuatan Surat Keterangan Waris Terkait Penggolongan Penduduk di Indonesia”, *Thesis Fakultas Hukum UII*, Yogyakarta.

Joshua Jurgen Sumanti, et. al., 2022, Akibat Hukum Pemakaian Merek Yang Memiliki Persamaan Pada Pokoknya Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis, jurnal *Lex Privatum*, Vol. 10, No. 2.

Kanti Rahayu. et al., 2022, Peran Jabatan Notaris dalam Pembuatan Akta Pengalihan Hak Atas Merek Terdaftar, *Jurnal Kosmik Hukum*, Vol. 22, No. 2.

Moch. Nanang Syaifuddin, 2005, “Harta Warisan Untuk Ahli Waris Laki-Laki dan Perempuan Menurut Hukum Islam”, *Thesis Universitas Airlangga*, Surabaya.

Muhammad Hadi Alhadar dan Siti Nurul Intan Sari D, 2021, Pengklasifikasian Hak Atas Merek Sebagai Benda Pada Objek Jaminan Dalam Perbankan, *Jurnal Justitia*, Vol. 8, No. 3.

Pramitasari Pramitasari, 2024, Pengalihan Hak Atas Merek Kepada Ahli Waris Berdasarkan Surat Keterangan Waris, *Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, Vol. 2, No. 2.

Radian Sparba, 2019, Dilema *Droit the Suite* Untuk Karya Seni Rupa, *Jurnal of Intellectual Property*, Vol. 2, No. 2.

Tania Wijayanti, 2021, “Analisis Keberlakuan Pasal 111 ayat 1 huruf c Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997 Terkait Akta Keterangan Hak Mewaris Bagi WNI Keturunan Tionghoa Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan diskriminasi ras dan etnis”, *Thesis Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret*, Surakarta.

Tengku Rizq Frisky Syahbana, 2022, Kajian Yuridis Pengalihan Hak Atas Merek Terdaftar Sebagai Objek Sita Umum Pada Perusahaan Yang Pailit, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum*, Vol. 2, No. 1.

Tiara Novita Aisyah Putri, et. al., 2024, Analisis yuridis wasiat (*testament*) dengan klausul tidak mewariskan harta kepada ahli waris, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Masyarakat*, Vol. 15, No. 4.

E. INTERNET

“Tim Hukum Online,” Perlindungan Hukum: Pengertian, Unsur dan Contohnya, <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan->

[hukumlt61a8a59ce8062/?page=1](https://www.hukumonline.com/kl...) diakses pada tanggal 04 Mei 2024 pkl 21.10.

Amrie Hakim, “Dasar Hukum Penetapan Waris dan Akta Waris,” [https://www.hukumonline.com/kl.../a/dasar-hukum-penetapan-waris-dan-akta-waris-lt4d9ed1f603631/](https://www.hukumonline.com/kl...) diakses pada tanggal 04 Mei 2024 pkl 21.10.

Wibi Pengestu Pratama, “Ada 1.184 Kasus Pelanggaran Haki Ditindak di RI Sejak 2015”, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20211006/9/1451327/ada-1184-kasus-pelanggaran-haki-ditindak-di-ri-sejak-2015> diakses pada tanggal 28 Mei 2024.

